# KEWENANGAN PEMERINTAHAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN TKI DI DAERAH PERBATASAN DALAM TINJAUAN SIYĀSAH AL-DUSTŪRIYYAH

(Studi Pembentukan Perda Nomor 3 Tahun 2015 di Sambas, Kalimantan Barat)

#### **TESIS**

Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh Gelar Magister dalam Program Studi Hukum Tata Negara



Oleh Hasiah NIM. F02216033

PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA

2018

#### PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya:

Nama

: Hasiah

NIM

: F02216033

Program

: Magister (S-2)

Institusi

: Pascasarjana UIN Sunan Ampel Surabaya

dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa TESIS ini secara keseluruhan adalah basil penelitian atau karya saya sendiri, kecuali pad bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

DD2BAEF932845050

Surabaya,

April 2018

Saya yang menyatakan,

Hasiah

# PERSETUJUAN

Tesis Hasiah ini telah disetujui pada tanggal April 2018

> Oleh Pembimbing

NIP. 19730627000031022

#### PENGESAHAN TIM PENGUJI

Tesis Hasiah ini telah diuji pada tanggal Mei 2018

Tim Penguji:

1. Prof. Dr. Ali Haidar, MA (Penguji Utama)

2. Dr. Khoirul Yahya, M.SI (Ketua/Penguji)

3. Dr. Abdul Chalik, M. Ag. (Pembimbing/Penguji)

Mei 2018

NIP.195601031985031002



# KEMENTERIAN AGAMA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300 E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

# LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

0	. IIACIAII
Nama	: HASIAH
NIM	: F02216033
Fakultas/Jurusan	: PASCASARJANA/HUKUM TATA NEGARA
E-mail address	: hasiah.monica4@gmail.com
UIN Sunan Ampe □Skripsi ☑ yang berjudul :	gan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan l Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah:  Tesis   Desertasi  Lain-lain ()
	H PERBATASAN DALAM TINJAUAN SIYĀSAH DUSTŪRIYYAH
(Studi Pen	nbentukan Perda Nomor 3 Tahun 2015 di Sambas, Kalimantan Barat)
Perpustakaan UIN mengelolanya da menampilkan/men akademis tanpa p	yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif ini N Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, alam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan mpublikasikannya di Internet atau media lain secara <i>fulltext</i> untuk kepentingan erlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai lan atau penerbit yang bersangkutan.
	tuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN abaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta saya ini.
Demikian pernyata	aan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 14 Mei 2018

Penulis

(Hasiah)

#### **ABSTRAK**

Tesis ini berjudul "Kewenangan Pemerintahan Daerah tentang Perlindungan TKI di Perbatasan dalam Tinjauan *Siyāsah Al-Dustūriyyah* (Studi Pembentukan Perda Nomor 3 Tahun 2015 di Sambas, Kalimantan Barat)". Adapun tujuan dari penelitian ini adalah memaparkan eksistensi pemerintah daerah melindungi TKI bermasalah akibat lalu lintas perbatasan melalui pembentukan produk hukum. Teori yang dipakai adalah teori kewenangan menurut Philipus Hadjon dan teori hierarki perundang-undangan menurut Hans Kalsen dalam proses legislasi. Sedangkan dalam perspektif *Siyāsah Al-Dustūriyyah* menggunakan pendekatan fiqh *siyāsah* oleh Muhammad Iqbal. Jenis penelitian ini adalah hukum empiris (non doktrinal) atau *sosio legal* yaitu penelitian yang menyangkut efektvitas dan bekerjanya hukum terhadap lembaga. Pendekatan-pendekatan yang digunakan seperti: perundang-undangan; konseptual; historis dan politik hukum. Penelitian ini menggunakan analisa kualitatif deduktif sedangkan kesimpulan menggunakan induktif. Langkahlangkah yang dilakukan adalah mengumpulkan data dan sampel, menggali undang-undang, dokumen, buku, karya ilmiah dan melakukan wawancara secara mendalam.

Berdasarkan temuan dan analisis dari penelitian ini yaitu: *Pertama*, kewenangan pemerintah daerah terkait pembentukan Perda Nomor 3 Tahun 2015 tentang pencegahan dan penanganan perdagangan manusia memuat latar belakang pemerintah daerah perlu membentuk Perda Nomor 3 Tahun 2015 yaitu disebabkan berbagai faktor seperti geogrfis, keamanan, ekonomi, pendidikan, budaya, perlindungan hukum, dan politik. *Kedua*, melalui pembentukan Perda Nomor 3 Tahun 2015 memuat kewenangan pemerintah daerah yang terdiri dari: melaksanakan urusan pemerintahan; mengimplementasikan otonomi daerah, melaksanakan delegasi pasal; berperan sebagai legislatif daerah; koordinasi dan penyediaan sarana dan prasarana.

Ketiga, dalam tinjauan Siyāsah Al-Dustūriyyah, kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Sambas (DPRD dan Bupati) memiliki relevansi dengan Al-Sulṭah al-Tasyrī'iyyah yaitu kekuasaan membuat undang-undang. Analisis yang diperoleh peneliti yaitu sama-sama memiliki sumber kewenangan berdasarkan aturan tertinggi seperti Al-Quran dan Hadist dan umat atas kesamaan aqidah. Sedangkan kewenangan pemerintah daerah membentuk Perda Nomor 3 Tahun 2015 berasal dari undang-undang dan legitimasi rakyat berdasarkan Pemilu. Perumusan Perda Nomor 3 Tahun 2015 dalam analisa Siyāsah Al-Dustūriyyah yaitu memiliki Illat (latar belakang/sebab hukum), berlandaskan aturan tertinggi dan memakai mekanisme syura (musyawarah).

Berdasarkan hasil penelitian ini, diharapkan menjadi acuan peneliti selanjutnya mempertajam kajian terkait pemerintah daerah khususnya lembaga legislatif daerah sebagai wadah aspirasi rakyat demi mewujudkan cita-cita negara berkedaulatan rakyat.

Kata Kunci: kewenangan pemerintah daerah, perda, Siyāsah Al-Dustūriyyah,

# **DAFTAR ISI**

HALAMA	N JUDUL i
PERNYAT	AAN KEASLIANii
PERSETUJ	UAN PEMBIMBINGiii
PENGESA	HAN TIM PENGUJI iv
PERSEMB	AHANv
МОТТО	vi
PEDOMAN	V TRANSLITERASI vii
ABSTRAK	viii
KATA PEN	IGANTARix
DAFTAR I	SIxi
BAB I: PEN	NDAHULUAN1
A.	Latar Belakang 1
B.	Identifikasi dan batasan Masalah5
C.	Rumusan Masalah
D.	Tujuan Penelitian
E.	Kegunaan Penelitian
F.	Penelitian Terdahulu 9
G.	Metode Penelitian 14
Н.	Sistematika Penulisan
BAB II: K	ERANGKA TEORITIK
A.	Konsep Kewenangan dan Hierarki Perundang-Undangan
	dalam Legislasi

B. Kewenangan Pemerintahan Daerah	26
1. Pemerintah daerah	27
2. Kewenangan pembentukan peraturan daerah	37
C. Regulasi TKI dan Perlindungan Perdagangan Manusia	
secara Umum	40
Definisi TKI dan perdagangan Manusia	40
2. Regulasi perlindungi TKI korban perdagangan manusia	43
3. Perlindungan TKI korban perdagangan manusia oleh	
pemerintah daerah	45
D. Konsep Siyāsah A <mark>l-</mark> Dustūriyya <mark>h</mark>	46
1. Konsep Siyās <mark>ah</mark> -al D <mark>us</mark> tūriyyah	49
2. Konsep kek <mark>uas</mark> aa <mark>n legis</mark> latif dalam <i>Siyasah Dustūriyah</i>	
(Al-Sulṭhah <mark>at-Tasyrīʾiy</mark> yāh)	52
3. Al-Sulṭhah at-Tasyrī'iyyāh dalam lintasan sejarah	55
BAB III: GAMBARAN UMUM	
A. Gambaran Umum Kabupaten Sambas	58
1. Letak geografis	58
2. Kependudukan, ekonomi, sosial	61
3. Mata pencaharian	62
4. Pendidikan	64
B. Gambaran Umum Pemerintahan Kabupaten Sambas	65
BAB IV: KEWENANGAN PEMERINTAHAN DAERAH SAMBAS	
TENTANG PEMBENTUKAN PERDA NOMOR 3 TAHUN 201:	5
A. Latar Belakang Pembentukan Peraturan Daerah	

No. 3 Tanun 2015 di Kabupaten Sambas	1
1. Faktor keamanan dan geografi	72
2. Faktor ekonomi	75
3. Faktor pendidikan dan budaya	76
4. Faktor perlindungan Hukum	79
5. Faktor politik	81
B. Kewenangan Pemerintahan Daerah Pembentukan Perda	
Nomor 3 Tahun 2015	82
1. Penyelenggaraan urusan pemerintahan	82
2. Implementasi <mark>otonomi</mark> Daerah	86
3. Delegasi pa <mark>sal</mark> kewenangan	89
4. Penyelengg <mark>ara</mark> an <mark>fungsi</mark> legislatif <mark>dae</mark> rah	96
5. Koordinasi dan penyediaan sarana dan prasarana	105
BAB V: ANALISIS KEWENANGAN PEMERINTAHAN DAERAH	
SAMBAS TENTANG PEMBENTUKAN PERDA NOMOR 3	
TAHUN 2015 DALAM TINJAUAN <i>SIYĀSAH AL-DUSTŪRIYAH</i>	
A. Kewenangan Pembentukan Perda Nomor 3 Tahun 2015 dalam	
Siyāsah Al-Dustūriyah	109
1. Sumber kewenangan	109
a. syariat	111
b. umat	117
2. Tugas dan fungsi	120
3. Peran politik	123
R. Mekanisme Pembentukan Perda Nomor 3 Tahun 2015 dalam	

Siyāsah Al-Dustūriyah	125
1. <i>Illat</i> atau sebab hukum	125
2. Memakai nash (undang-undang tertinggi)	127
3. Mekanisme <i>syura</i>	128
BAB VI: PENUTUP	132
A. Kesimpulan	132
B. Rekomendasi	135
C. Penelitian Lanjut	136
DAFTAR PUSTAKA	138
LAMPIRAN	150
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	170

# BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang terletak di Asia Tenggara dengan posisi yang strategis. Secara yuridis, negara Indonesia berbatasan dengan tiga negara di darat (Malaysia, Papua Nugini, Timur Leste) dan negara di laut (Singapura, Malaysia, India, Australia, Palau, Timur Leste, Papua Nugini, Thailand, Vietnam, Filipina). Kedudukannya yang berbatasan langsung dengan negara lain baik di darat maupun di laut perlu mendapatkan perhatian khusus dari pemerintahan.

Perhatian khusus terhadap daerah perbatasan menjadi kewenangan pemerintah pusat, secara umum dijelaskan dalam pasal 10 Undang-Undang Nomor 43 tahun 2008 tentang Wilayah Negara.<sup>2</sup> Menjaga daerah perbatasan sangat diperlukan karena rawan terjadi berbagai permasalahan. Menurut Jawair Thontowi dalam jurnal Hukum dan Diplomasi Lokal menyebutkan wilayah perbatasan menempati posisi konflik yang paling rawan seperti:<sup>3</sup>

- a. Sengketa Perbatasan, masalah patok-patok
- b. Penyelenggaraan perkawinan beda warga negara

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Pasal 5 dan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara dalam http://hukum.unsrat.ac.id/uu/uu432008.pdf (diakses 26 Maret 2018),6.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Pasal 10 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara dalam http://hukum.unsrat.ac.id/uu/uu432008.pdf (diakses 26 Maret 2018), 3.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Juwahir Thotowi, "Hukum dan Diplomasi Lokal sebagai Wujud Pemecahan Masalah di Wilayah Perbatasan Kalimantan dan Malaysia", *Yuridika*, Vol. 3, No. 3, (Desember 2015), 354-358.

- c. Nelayan dan pedagang Illegal
- d. Isu tenaga Kerja

Salah satu permasalahan yang paling krusial adalah tenaga kerja ilegal (selanjutnya di sebut TKI Ilegal) yang berimplikasi pada kasus perdagangan manusia. Fakta kasus Perdagangan manusia di perbatasan didukung oleh PPB dalam Pasal 3 Protokol Penyeludupan Migran melalui Darat, Laut dan Udara yakni menyebutkan :

"...... Penyeludupan baik barang maupun manusia yang tidak resmi disebabkan melintasi perbatasan negara secara bebas demi keuntungan. Hal ini bermaksud migrasi legal atau eksploitasi secara tertutup disebabkan kesepakatan migrasi gelap dan tidak teratur"

Kasus TKI ilegal yang berdampak pada perdagangan manusia terjadi hampir di semua daerah perbatasan, salah satunya di Provinsi Kalimantan Barat. Berdasarkan data *Internasional Organition Migration*, Kalimantan Barat penyumbang kasus perdagangan manusia tertinggi kedua setelah Jawa berikut Sumatera, NTB dan Lampung. Kasus tersebut terjadi pada TKI yang kebanyakan berasal dari Kabupaten Sambas sebesar 65% dari keseluruhan Kabupaten Kalimantan Barat.<sup>5</sup>

Perlindungan TKI anti perdagangan perdagangan manusia sudah diatur dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 39 tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan TKI dan Undang-Undang Nomor 21

<sup>5</sup> Atem, "TKW Sebuah Perangkap Perdagangan Perempuan (Menelisik *Human Traffiking* di Kabupaten Sambas)", *Gender dan Anak*, Vol. 1, No. 1, (Juni 2017), 47.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Diajeng Wulan Kristiantanti, "Analisa Kejahatan Penyeludupan Manusia Berdasarkan *Smuggling Migran Of Protocol*", *PJIH*, Vol. 3, No. 3, (2016), 493.

Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Manusia. Namun, berdasarkan fakta di lapangan bahwa aturan tersebut tidak memiliki kekuatan untuk diselenggarakan di daerah rawan kejahatan buruh migran di Kabupaten Sambas. Terlihat dari maraknya kasus perdagangan manusia karena kurangnya pengawasan di perbatasan Sambas. Mudahnya pengiriman TKI secara illegal keluarmasuk Malaysia dimanfaatkan oleh jaringan sindiket melakukan transaksi jual-beli manusia terhadap para TKI.

Maraknya kasus perdagangan manusia di Sambas berpengaruh pada kebijakan pemerintah lokal menjalankan prinsip otonomi daerah sebagaimana di atur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Salah satu cara yang di lakukan adalah membuat aturan untuk meminimalisir terjadinya perdagangan manusia. Dengan kewenangan yang dimilikinya, Pemerintah Kabupaten Sambas membentuk Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pencegahan dan Penanganan Korban Perdagangan Manusia.

Adanya Perda tentang Pencegahan dan Penanganan Korban Perdagangan Manusia merupakan usaha untuk menyempurnakan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan TKI dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Manusia. Corak manejerial

<sup>6</sup> Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2017 dalam http://pih.kemlu.go.id/files/UU\_no 21 th 2007 %20tindak%20pidana%20perdagangan%20orang.pdf (diakses 28 Maret 2018).

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> Chairil N Siregar, "Analisis Potensi Daerah Perbatasan Daerah dalam Rangka Meningkatkan Ketahanan, Keamanan, dan Keutuhan Wilayah NKRI di Nunukan Kalimantan Timur", *Sosio Teknologi*, Vol. 13, No. 7, (April, 2008), 362.

membentuk Perda Nomor 3 Tahun 2015 oleh Pemerintahan Kabupaten Sambas sebagai salah satu respon terhadap dampak lintas perbatasan.

Pembentukan Perda Nomor 3 Tahun 2015 sebagai usaha Pemerintahan Daerah Kabupaten Sambas melindungi warga, juga telah diatur dalam Islam. Dalam teori ketatanegaraan Islam, jaminan keselamatan bagi seluruh warganya diwujudkan dengan regulasi.8 Undang-Undang membentuk penyelenggaraan atau Wewenang membentuk regulasi dalam konsep Siyāsah al-Dustūriyyah membahas tentang perundang-undangan dan prakteknya yang dilaksanakan oleh Al-Sultah at-Tasyrī'iyyah.

Al-Sulṭah at-Tasyrī'iyyah menurut Muhammad Iqbal merupakan kekuasaan dalam pemerintahan Islam yang membuat undang-undang. Dalam konteks negara Indonesia, Al-Sulṭah at-Tasyrī'iyyah adalah lembaga legislatif yang terdiri dari DPR/DPRD dan kepala pemerintah. Munculnya Perda Nomor 3 Tahun 2015 berdasarkan konsep wewenang Al-Sulṭah at-Tasyrī'iyyah yang menetapkan hukum sebagai bentuk komitmen DPRD dan Kepala Daerah merespon atas dasar etika dan nilai yang dituntut masyarakat daerah. 10

Penyelenggaran kewenangan pemerintah daerah melalui pembentukan Perda Nomor 3 Tahun 2015 merupakan kebijakan yang

<sup>9</sup>Ahmad Sukardja, *Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara : dalam Perspektif Fiqih Siyāsah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 137.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Iqbal, Muhammad, *Fiqh Siyāsh : Kontektualisasi Doktrin Hukum Islam*, (Jakarta: Kencana, 2014), 178.

Jubair Situmorang, *Politik Ketatangeraan dalam Islam (Siyāsah al-Dustūriyyah)*, (Bandung: Pustaka Setia, 2012), 28-29.

khas bagi pemerintah Kabupaten Sambas dan menjadi pembeda dengan daerah yang lainnya. Mengingat belum adanya Perda yang mengatur tentang penempatan dan perlindungan TKI, munculnya Perda Nomor Tahun 2015 dalam mengatur calon TKI sekaligus pencegahan dan penanganan korban perdagangan manusia di Sambas.

Sehubungan dengan penjelasan di atas. peneliti ingin mengangkat dan mengkaji secara mendalam mengenai eksistensi pemerintahan daerah mengambil kebijakan melalui pembentukan Perda Nomor 3 Tahun 2015 di Kabupaten Sambas. Ketertarikan peneliti dituangkan penelitian berjudul: "Kewenangan dalam yang Pemerintahan Daerah tentang Perlindungan TKI di Daerah Perbatasan dalam Tinjauan Siyāsah Al-Dustūriyyah (Studi Pembentukan Perda Nomor 3 Tahun 2015 di Sambas, Kalimantan Barat)".

#### B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan, peneliti akan mengkaji secara mendalam tentang tanggung jawab Pemerintahan Daerah melindungi TKI melalui pembentukan Peraturan Daerah dalam tataran Hukum Tata Negara. Diidentifikasikan bahwa masalah yang muncul adalah keberadaan Undang-Undang terkait TKI anti perdagangan manusia belum maksimal diselenggarakan di Kabupaten Sambas dan upaya pemerintah daerah membentuk Perda Nomor 3 Tahun 2015 dikaji dalam konsep Siyāsah al-Dustūriyyah. Untuk lebih jelas, poin-poin identifikasi masalah sebagai berikut:

- 1. Mengapa korban perdagangan manusia banyak terjadi pada TKI di Kabupaten Sambas?
- Apa saja yang menjadi faktor pembentukan Perda Nomor 3 Tahun 2015?
- 3. Bagaimana bentuk kewenangan pemerintahan Kabupaten Sambas dalam melaksanakan fungsi pemerintahan melalui pembentukan Perda Nomor 3 Tahun 2015?
- 4. Bagaimana bentuk kewenangan pemerintahan Kabupaten Sambas dalam penyelenggaraan otonomi daerah melalui pembentukan Perda Nomor 3 Tahun 2015?
- 5. Bagaimana bentuk kewenangan Pemerintahan Daerah membuat Perda Nomor 3 Tahun 2015 menurut konsep Siyāsah al-Dustūriyyah?
- 6. Bagaimana fungsi Pemerintahan Daerah Sambas membuat Perda
  Nomor 3 Tahun 2015 sebagai lembaga legislatif dalam
  ketatanegaraan Islam (*Al-Sulṭah at-Tasyrī'iyyah*)?

Penelitian ini dibatasi pada wewenang Pemerintah Daerah Kabupaten Sambas terkait perlindungan TKI di daerah perbatasan Kalimantan Barat asal Kabupaten Sambas. Ruang lingkupnya yakni: pertama, faktor terbentuknya Perda Nomor 3 Tahun 2015; kedua, wewenang pemerintah daerah sebagai legislatif tingkat daerah di perbatasan dalam membentuk Perda Nomor 3 Tahun 2015; ketiga, melakukan analisis kewenangan pemerintah daerah membentuk Perda

Nomor 3 Tahun 2015 dalam perspektif ketatanegaraan Islam pada fungsi legislatif dalam kajian *Siyāsah al-Dustūriyyah* (*Al-Sulṭah at-Tasyrī'iyyah*).

#### C. Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi dan batasan masalah yang telah dipaparkan, maka rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini, yakni:

- Apa yang melatarbelakangi pembentukan Perda Nomor 3 Tahun 2015?
- 2. Bagaimana kewenangan Pemerintahan Daerah melindungi TKI di daerah perbatasan negara dengan pembentukan Perda Nomor 3 Tahun 2015 di Sambas?
- 3. Bagaimana kewenangan Pemerintahan Daerah melindungi TKI di daerah perbatasan negara dengan pembentukan Perda Nomor 3 Tahun 2015 di Sambas dalam tinjauan Siyāsah al-Dustūriyyah?

# D. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian merupakan jawaban yang hendak dicapai oleh peneliti sesuai judul "Kewenangan Pemerintahan Daerah Tentang Perlindungan TKI di Daerah Perbatasan Dalam Tinjauan Siyāsah Al Dustūriyyah (Studi Pembentukan Perda Nomor 3 Tahun 2015 di Sambas, Kalimantan Barat)". Adapun tujuan penelitian ini sebagai berikut:

- Mengetahui latar belakang pembentukan Perda Nomor 3 Tahun 2015.
- Mendeskirpsikan kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Sambas melindungi TKI di daerah perbatasan negara dengan pembentukan Perda Nomor 3 Tahun 2015.
- 3. Menganalisis kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Sambas melindungi TKI di daerah perbatasan negara dengan pembentukan Perda Nomor 3 Tahun 2015 ditinjau dari Siyāsah al-Dustūriyyah.

# E. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat secara teorikal dan praktikal sebagai berikut:

#### 1. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan konstribusi dalam pengembangan teori yaitu dapat mengaplikasikan pandangan-pandangan tokoh dengan realitas lapangan yang ingin diteliti. Melalui penelitian ini, diharapkan dapat menambah karya ilmiah bidang ilmu Hukum Tata Negara di Indonesia dan Islam khususnya yang berkaitan sasaran penelitian yaitu kewenangan pembentukan Peraturan Daerah dalam konsep Siyāsah al-Dustūriyyah.

#### 2. Kegunaan Praktis

Adapun kegunaan praktis dalam penelitian ini yaitu:

- a. Bagi Akademis, dapat menambah kajian ilmiah dan dapat dikembangkan untuk penelitian selanjutnya.
- b. Bagi Pemerintah, dapat membantu merumuskan, mengevaluasi dan meningkatkan kualitas kinerja Pemerintahan Daerah dalam menjalankan wewenangnya membuat kebijakan dan legal drafting.
- c. Bagi masyarakat umum, penelitian wewenang Pemerintahan Daerah sangat penting untuk dijadikan acuan bermakna pada perubahan dan perkembangan sosial khususnya masyarakat Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat.

#### F. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu adalah penelitan-penelitian yang relevan dengan judul penelitian yang hendak dikaji. Melalui penelitian terdahulu dapat diketahui posisi penelitian ini sebagai penambahan kajian dari sudut pandang HTN. Tidak hanya itu, penelitian terdahulu dapat dijadikan bahan analisa atau dijadikan perbandingan dalam penelitian. Berdasarkan penelusuran dan pembacaan peneliti, terdapat beberapa karya ilmiah yang terkait dengan penelitian ini yakni:

Ija Sutana, Model Kekuasaan Legislatif dalam Sistem Ketatangeraan Islam (2007).<sup>11</sup> Isi buku: pertama, menjelaskan model-model lembaga legislatif (Al-Sulṭah at-Tasyrī'iyyah) dalam

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

<sup>&</sup>lt;sup>11</sup> Ija Suntana, *Model Kekuasaan Legislatif dalam Ketatanegaraan Islam*, (Bandung: Refika Aditama, 2007).

lintasan sejarah muslim sampai zaman modern dalam konsep  $Sy\bar{u}r\bar{a}$ ; kedua, menurut aliran sunni, konsep Majelis Syura adalah hasil dari kekuasaan politik yang bersumber dari syariat dan umat, sedangkan menurut Sy'iah bahwa Majelis Syura adalah dari kekuasaan politik berasal dari keturunan; ketiga, titik sentral teori legislatif (*Al-Sulṭah at-Tasyrī'iyyah*) adalah  $Sy\bar{u}r\bar{a}$ .

- 2. Jubair Situmorang, Politik Ketatangeraan dalam Islam (Siyāsah Dustūriyah). 12 Buku ini merupakan buku dasar mata kuliah Siyāsah Dustūriyah yang berisikan konsep, sejarah, kepemimpinan dalam imamah, khalifah, rakyat, bai'at dan lembaga-lembaga negara dalam negara Islam.
- 3. Ahmad Yasif Rahadian, Perlindungan Hukum terhadap Tenaga Kerja Wanita berdasarkan Perda Jatim Nomor 2 Tahun 2004 dan Fiqh Siyāsah al-Dustūriyyah (2013). Penelitian ini menggunakan metode kepustakaan dengan pendekatan kualitatif. Hasil dari penelitian ini: pertama, upaya pemerintah Jawa Timur melindungi TKW adalah dengan dibentuknya Perda Nomor 2 Tahun 2004. Bentuk perlindungannya adalah melimpahkan tugas tersebut kepada Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia (PJTKI); kedua, pemerintah Jawa Timur telah bertanggung jawab atas tugastugasnya yang diberikan oleh pemerintah pusat dalam rangka

<sup>12</sup> Jubair Situmorang, Politik Ketatangeraan dalam Islam (*Siyāsah Dustūriyah*), (Bandung: Pustaka Setia, 2012).

Ahmad Rasyif Rahadian, "Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Wanita berdasarkan Perda Jatim No. 2 Tahun 2004 dan Fiqh Siyasah Dusturiyah", (Skripsi – UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2013).

melakukan pengawasan secara lansung terhadap TKI. Dalam kajian Siyāsah al-Dustūriyyah, disebut wullat yakni menjalankan sesuai perintah diatasnya dan undang-undang (dekonstrasi).

- 4. Atem, TKW Sebuah Perangkap Perdagangan Manusia (Menelisik Fenomena *Human Traffiking* di Kabupaten Sambas). Jurnal ini menggunakan pendekatan kualitatif yang terfokus pada fenomena tindak pidana perdagangan manusia pada TKW Sambas melalui data dan sumber wawancara. Adapun isi dari jurnal ini hanya ruang lingkup fenomena maraknya perdagangan manusia pada TKW Kabupaten Sambas disebabkan rentannya pintu masuk menuju negara Malaysia dan keberadaan agen ilegal menjadi hal yang biasa dalam masyarakat setempat.<sup>14</sup>
- 5. Dian Cahya Ningrum, Aspek Hukum dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 dan Perda Nomor 2 Tahun 2004 (Studi terhadap Pengaturan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Provinsi Jawa Timur), (2011). Penelitian ini merupakan penelitian dari bidang hukum ekonomi yang mengkaji dan pengolahan data informasi. Hasil penelitian; isi Perda Nomor 2 Tahun 2004 tidak serinci Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004

14Atem, Atem, TKW Sebuah Perangkap Perdagangan Manusia (Menelisik Fenomena *Human Traffiking* di Kabupaten Sambas), Vol. 1, No. 1, (Juni, 2017).

<sup>&</sup>lt;sup>15</sup> Dian Cahya Ningrum, "Aspek Hukum Perlindungan dan Penempatan Tenaga Kerja di Indonesia di Luar Negeri dalam UU No. 39 Tahun 2004 dan Perda No. 2 Tahun 2004 (Studi Pengaturan Penempatan dan Perlindungan TKI di Provinsi Jawa Timur)", *Kajian*, Vol. 16 No. 1, (Maret, 2011).

- sehingga dalam implementasi Perda tersebut hanya mengatur penempatan TKI. Perlu perubahan kembali Perda Nomor 2 Tahun 2004 agar dapat dijadikan payung hukum yang kuat untuk melindungi TKI di Jawa Timur.
- 6. Putri Utami, Upaya Pemerintah Indonesia dalam Mengatasi Human Traffiking di Batam, (2017). Jurnal ini menggunakan studi kepustakaan dan metode kualitatif. Adapun isi dari jurnal ini yaitu upaya pemerintah mengatasi perdagangan manusia terbagi menjadi lokal, nasional dan internasional. Pertama, upaya lokal yakni kebijakan dari pemerintah daerah dengan terbentuknya Perda Kota Nomor 5 Tahun 2013 tentang pencegahan dan penanganan korban perdagangan orang. Kedua, upaya nasional yaitu terbentuknya Rancangan Nasional Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Ekspolitasi Anak. Ketiga, yaitu melakukan kerjasama dengan negara-negara ASEAN dengan terbentuknya gerakan-gerakan seperti AMMTC dan ACTIP.
- 7. Winsherly Tan dan Rian Syahrini Shahrullah, Human Right Protection For Indonesia Migrant Workers for ASEAN, (2017) Mimbar Hukum, Volume 29 Nomor 11 (Februari 2017). 16 Karya ilmiah ini merupakan jurnal Internasional yang mengkaji tentang perlindungan TKI di wilayah ASEAN. Jurnal ini menggunakan metode penelitian normatif dengan pendekatan kualitatif. Hasil

<sup>&</sup>lt;sup>16</sup> Winsherly Tan dan Rina Syahriani Shahrullah, "Human Right Protection For Indonesia Migrant Workers For Asean", Mimbar Hukum, Vol. 29 No.1, (Februari 2017).

penelitian: pertama, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 belum diterapkan secara maksimal khususnya mempersiapkan TKI sebelum ditempatkan. Hal tersebut menjadi salah satu faktor munculnya masalah HAM yang terjadi pada TKI; kedua, AICHR lamban menyelesaikan masalah HAM disebabkan tidak ada komitmen politik dari pemimpin ASEAN; ketiga, diperlukan partisipasi ASEAN menangani masalah HAM yang terjadi pada TKI

8. Internasional Labour Organization (ILO), Using Indonesian Law to Protect an Empower Indonesia Imigrant Workers: Some Lessons from The Philippines (2006). 17 Buku ini merupakan projek ILO dalam memobilisasi perlindungan tenaga kerja domestik dari perdagangan manusia dan kerja paksa di Asia Tenggara. Isi buku: pertama, tenaga kerja domestik Indonesia sangat rentan dieksploitasi di luar negeri karena pemerintah Indonesia tidak ketenagakerjaan melaksanakan regulasi dengan baik kurangnya pengawasan dan sosialiasi kepada calon tenaga kerja, para agen dan masyarakat;kedua, hukum yang lemah menyebabkan kurangnya respek para agen tenaga kerja.

-

<sup>&</sup>lt;sup>17</sup> Internasional Labour Organization (ILO), Using Indonesian Law To Protect An Empower Indonesia Imigrant Workers: Some Lessons From The Philippines, Jakarta: ILO Jakarta, 2006.

9. Aulia Kausasih, Perlindungan Hak Konstitusional Tenaga Kerja Wanita Indonesia di Malaysia (2012). 18 Tesis ini memakai metode kepustakaan dan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian: pertama, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tidak berjalan efektif karena Pasal-Pasal di dalamnya tidak jelas sehingga menimbulkan yang dampak-dampak tidak jelas dalam melaksanakan peraturannya; kedua, TKI mempunyai hak yang sama dengan warga negara lainnya sebagaimana hak warga negara yang diatur dalam konstitusi; ketiga, regulasi tentang perlindungan TKI oleh pemerintah jauh dari sempurna dibuktikan dengan fakta lapangan menunjukan angka penganiayaan, penyiksaan, pemerkosaan dan perdagangan manusia bertambah.

Berdasarkan pemaparan penelitian terdahulu, peneliti belum menemukan penelitian terkait dengan wewenang pemerintahan daerah dalam upaya perlindungan hukum TKI di daerah perbatasan dalam ruang lingkup Hukum Tata Negara yang ditinjau dari Siyasāh Dustūriyah.

#### G. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan sesuai judul penelitian "Kewenangan Pemerintahan Daerah tentang Perlindungan TKI di Daerah Perbatasan dalam Tinjauan Siyāsah Al-Dustūriyyah (Studi

-

<sup>&</sup>lt;sup>18</sup> Aulia Kosasih, "Perlindungan Hak Konstitusional Tenaga Kerja Wanita Indonesia" (Tesis--Universitas Indonesia, Jakarta, 2012).

Pembentukan Perda Nomor 3 Tahun 2015 di Sambas, Kalimantan Barat)" adalah penelitian hukum empiris atau *sosio legal*. Penelitian *sosio legal* adalah jenis penelitian yang objeknya menyangkut efektivitas dan bekerjanya hukum terhadap lembaga yang ada di masyarakat. Selain itu, hal yang menjadi ciri khas penelitian ini adalah masalah sosial yang berpengaruh pada aturan yang dibuat atau sebaliknya. 19

Melalui metode sosio legal yang digunakan penelitian ini akan mengacu pada pengembangan doktrin hukum dan untuk lebih memahami masalah yang lebih komprehensif hukum dan penerapannya dengan memperoleh data-data. Misalnya, menghubungkan sebuah studi dari undang-undang dan kebijakan pemerintahan. Melalui metode ini juga memungkinkan untuk mengevaluasi keputusan pemerintah dalam menjatuhkan putusan, apakah pembuat kebijakan telah memberlakukan kebijakan sesuai kewenangannya sebagaimana tujuan dari judul penelitian ini.

Penelitian ini menggunakan analisa penelitian kualitatif deduktif yaitu menganalisa data-data umum dengan penjelasan-penjelasan (khusus). Sedangkan, dalam merumuskan kesimpulan menggunakan analisa induktif (umum). Adapun langkah-langkahnya adalah menggunakan kajian kepustakaan yaitu pengumpulan data, memverifikasi data dari sumber-sumber data baik dari dokumen serta

<sup>19</sup> Masruchan, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Surabaya: UINSA Press, 2014), 99.

melakukan analisa sesuai tujuan dan batasan objek penelitian. Kemudian melakukan interpretasi dalam perspektif Islam dan menarik kesimpulan.

#### 1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan-pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini merupakan alat untuk mengkaji dan menganalisa objek yang hendak diteliti. Tidak hanya itu, pendekatan-pendekatan tersebut mampu menguraikan kajian penelitian berdasarkan elemen-elemen yang terkait untuk menjawab permasalahan yang hendak diteliti. Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum doktriner dan didukung empirik akan sangat tergantung pada permasalahan apa yang akan dijelaskan dalam penelitian.

Adapun pendekatan-pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yakni:

- a. Pendekatan *Statute Approach*; merupakan pendekatan perundang-undangan terkait asas, norma dan aturan-aturan dalam regulasi. Pendekatan ini dapat menjelaskan konsep hubungan norma antar perundang-undangan terkait penelitian yaitu hubungan hierarki antara undang-undang terkait dan Perda Nomor 3 Tahun 2015
- b. Pendekatan Konseptual; merupakan pendekatan sebagai konsep mempelajari doktrin atau paradigma-paradigma terkait teori

-

Adriaan W Badner, dkk. Kajian Sosio Legal, (Bali: Pustaka Larasan, Universitas Indonesia, Universitas Leiden, Universitas Groningen, 2012), 8-10.

yang digunakan dalam penelitian,<sup>21</sup> seperti hierarki undangundang memakai konsep Hans Kalsen dan wewenang Pemerintahan Daerah menjalankan undang-undang memakai konsep Philipus Hadjon.

- c. Pendekatan Historis; merupakan pendekatan yang mengkaji tentang latar belakang munculnya perundang-undangan dilihat dari sudut pandang waktu dan sosial masyarakat. Maka dalam pendekatan historis mempermudah peneliti menguraikan faktor munculnya Perda Nomor 3 Tahun 2015 sebagai Perda menangani masalah perdagangan manusia di Kabupaten Sambas
- d. Pendekatan Politik Hukum; merupakan pendekatan yang definisikan sebagai kebijaksanaan penyelenggara pemerintahan tentang apa yang dijadikan kriteria dalam pembentukan hukum melalui badan-badan negara yang berwenang. Menurut Padmo Whjono, politik hukum merupakan bentuk, arah dan isi yang akan dibuat dalam hukum.<sup>22</sup>

Berdasarkan tujuan penelitian yang terfokus pada aspek Siyāsah al-Dustūriyyah, maka penelitian ini juga memakai pendekatan fiqh dustūriyah. Dimana fiqh ini membahas hubungan pemimpin dengan kerakyatannya serta kelembagaan di dalam masyarakatnya yang dibatasi pengaturan perundang-undangan yang

<sup>22</sup> Moh Mahfud Md, *Membangun Politik Hukum, Menegakan Konstitusi*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), 1.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

<sup>&</sup>lt;sup>21</sup> Salim dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), 18.

sesuai dengan prinsip-prinsip agama yang tidak terlepas dari dalildalil kully (Al-Quran-Hadist). Oleh sebab itu, pendekatan ini diharapkan mampu menjelaskan wewenang Pemerintahan Daerah dari sudut pandang Siyāsah al-Dustūriyyah sebagai lembaga legislatif (al-Sulṭah at-Tasyrī'iyyah) dalam menjalankan aturan yang mengandung nilai-nilai dalam Islam.

#### 2. Sumber Data

Sumber data merupakan data yang dijadikan bahan acuan dalam penelitian berupa data kepustakaan didukung hasil wawancara oleh peneliti. Adapun sumber data yang digunakan terkait penelitian yaitu:

#### a. Data Primer

Data primer merupakan data yang memiliki kekuatan yang mengikat dan menjadi sumber utama dalam penelitian.

Adapun sumber data primer yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

- 1) Undang-Undang Dasar NRI1945
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
   Daerah
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi
   Manusia
- 4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

- 5) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Perlindungan dan Penempatan TKI
- 6) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perdagangan Manusia
- 7) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan
- 8) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara
- 9) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Peraturan Daerah
- 10)Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 7 Tahun2007 tentang Pencegahan dan Pemberantasan PerdaganganOrang Terutama Perempuan dan Anak
- 11)Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pencegahan dan Penanganan Perdagangan Manusia di Kabupaten Sambas12)Al-Qur'ān

#### 13)Buku-buku:

- a) Ija Suntana, *Model Kekuasaan Legislatif dalam Ketatanegaraan Islam*, Bandung: Refika Aditama, 2007.
- b) Jubair Situmorang, *Politik Ketatanegaraan dalam Islam* (Siyāsah al-Dustūriyyah), Bandung: Pustaka Setia, 2012.
- c) Muhammad Iqbal, Fiqh Siyāsah: Kontektualisasi Doktrin Politik Islam, Jakarta: Prenamedia Group, 2014.

Penelitian juga melakukan wawancara dengan beberapa aktor pemerintah seperti DPR, Bupati/Wakil Kabupaten Sambas, sebagai bahan terkait dengan judul penelitian.<sup>23</sup> Sumber wawancara merupakan sumber primer sebagai pendukung utama untuk menganalisis dalam penelitian ini.

#### b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data pendukung sebagai penjelasan data primer yang diperoleh oleh peneliti yang terdiri dari buku-buku, jurnal-jurnal, kamus fiqh, literatur Siyāsah al-Dustūriyyah, sumber media massa serta penelitian terdahulu yang terkait dengan penelitian.

#### c. Data Tersier

Data tersier merupakan data tambahan yang memberikan penjelasan terhadap data data primer dan data sekunder. Adapun data tersier seperti Ensiklopedia, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Hukum dan lain sebagainya.

# 3. Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penyusunan penelitian ini menggunakan dua teknik sebagai berikut:

a. Studi Kepustakaan; mengumpulkan data baik berupa dokumen maupun buku-buku, jurnal atau karya ilmiah yang terkait dengan penelitian.

<sup>&</sup>lt;sup>23</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2014), 206.

b. Wawancara; melakukan wawancara dengan beberapa narasumber maupun informan untuk menggali informasi atau keterangan yang dibutuhkan oleh peneliti.

#### 4. Analisa Data

Analisa data yang dilakukan oleh peneliti untuk menguraikan isi dalam penelitian yaitu:

- a. Merumuskan norma hukum sesuai hierarki norma hukum melalui teori Hans Kalsen dengan beberapa pendekatan-pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini.
- b. Merumuskan wewenang pemerintah daerah melalui teori legislasi, teori hierarki, dan teori Philipus Hadjon sebagai wewenang publik yang diperoleh dari undang-undang, data-data dan wawancara.
- c. Merumuskan wewenang legeslatif daerah diperoleh dari datadata dan hasil wawancara ditinjau dari Siyāsah al-Dustūriyyah dalam kajian al-Sulṭah at-Tasyrī'iyyah.

#### H. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan adalah untuk memberikan gambaran secara garis besar dalam penelitian ini agar mudah dipahami. Adapun sistematika pembahasan yang disusun secara sistematis dalam penelitian ini yaitu:

BAB I Pendahuluan : Bab I terdiri latar belakang, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka teori, tinjauan pustaka, metode penelitian, sistematika pembahasan.

BAB II Kerangka Teori : Bab II membahas tentang konsep kewenangan dan hierarki perundang-undangan dalam legislasi, Pemerintahan Daerah dan peraturan daerah, regulasi TKI secara umum, konsep Siyāsah al-Dustūriyyah (Al-Sulṭah at-Tasyrī'iyyah), perlindungan warga negara dalam fiqh Siyāsah al-Dustūriyyah. Bab ini merupakan konsep pokok yang digunakan dalam bab berikutnya agar pembaca memahami secara umum kemudian dijelaskan secara detail ke bab berikutnya.

BAB III Gambaran Umum : Bab II membahas tentang deskripsi pemerintahan Kabupaten Sambas

BAB IV: Bab yang membahas latar belakang munculnya Perda No 3 Tahun 2015 dan wewenang Pemerintahan Daerah membentuk Perda No 3 tahun 2015.

BAB V: Bab V merupakan bab inti yang membahas wewenang Pemerintahan Daerah dalam pembentukan Perda No 3 tahun 2015 yang ditinjau dari *Siyāsah al-Dustūriyyah* (*Al-Sulṭah at-Tasyrī'iyyah*).

BAB VI: PENUTUP. Bab VI merupakan bab terakhir yang terdiri dari kesimpulan, rekomendasi dan penelitian lanjut. Bab ini merupakan bab yang menjawab permasalahan pokok sehingga memunculkan penelitian ini.

# **BAB II** KERANGKA TEORITIK

# A. Konsep Kewenangan dan Hierarki Perundang-Undangan dalam Legislasi

Berawal dari konsep negara hukum, Indonesia merupakan negara yang memakai sistem hukum Civil Law yang berdasarkan asas legalitas atau kepastian hukum. 1 Menurut, Tutik Triwulan Tutik, memakai sistem Civil Law adalah negara yang menempatkan konstitusi pada urutan tertinggi dalam peraturan perundang-undangan. Demikian konstitusi sebagai instrumen hukum dasar penyeimbang hak rakyat dan kekuasaan lembaga-lembaga negara agar dapat berfungsi bagi terwujudnya cita-cita demokrasi.<sup>2</sup>

Indonesia dengan prinsip-prinsip demokratis tertuang dalam angka 1 Penjelasan Umum UUD NRI 1945 yakni "Indonesia adalah hukum (reschstaat)."3 Kemudian negara yang berdasarkan atas pernyataan tersebut dilanjutkan dengan kalimat penegasan "Indonesia berdasarkan atas hukum (reschtaat), tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (maschstaat)."<sup>4</sup>

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Jimly Asshiqie, Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi, (Jakarta: Kompress,

<sup>2005), 299-300.

&</sup>lt;sup>2</sup> Titik Triwulan Tutik, *Hukum Tata Usaha Negara dan Hukum Acara Peradilan Acara* Peradilan Tata Usaha Negara Indonesia, Cetakan ke-3, (Jakarta: Prenamedia Group, 2016), 30-31.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Penjelasan Umum UUD 1945 dalam Sri Soemantri, Hukum Tata Negara Indonesia: Pemikiran dan Pandangan, (Bandung: Remaja Rodakarya, 2015), 75.

Berdasarkan Pasal-Pasal tersebut, Sri Soemantri menyebutkan tiga poin penting: pertama, Indonesia merupakan negara yang berdasarkan hukum; kedua, Indonesia merupakan negara yang tidak didasari kekuasaan; ketiga, Indonesia merupakan negara konstitusi sehingga jalannya pemerintahan berdasarkan undang-undang yang tidak bersifat absolut.<sup>5</sup> Jadi, dapat disimpulkan bahwa Indonesia merupakan negara hukum yang mewujudkan hak-hak dan kewajiban bagi warga negara maupun pemerintahan berdasarkan undang-undang.

Pemerintah di negara hukum dalam konteks legislasi mempunyai makna pembentukan peraturan berdasarkan aturan tertulis yang terkodifikasi setelah melalui proses politik oleh lembaga kekuasaan negara. Didukung Teori Legislasi menurut Peter Noll, proses pembentukan hukum harus melalui lembaga negara yang memiliki tugas dan fungsi legislasi sebagai bentuk politik hukum yang berdampak hukum yaitu badan legislatif dan eksektif.<sup>6</sup>

Pengaruh lembaga kekuasaan negara yang memberi dampak hukum disebabkan kewenangannya didukung teori sebagai berikut:

Menurut Phillipus Hadjon:

"Setiap wewenang yang dimiliki atau dilimpahkan akan menimbulkan akibat-akibat hukum yang sifatnya hukum publik seperti mengeluarkan aturan-aturan, mengambil keputusan atau menetapkan suatu rencana akan berakibat hukum dan berdasarkan hukum."

\_

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Ibid., 76.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Halim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), 121.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> Philipus Hadjon, dkk, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2015), 209-210.

Menurut Herbert G. Hick:

"Wewenang adalah hak untuk melakukan suatu hal dan merupakan sumber kekuasaan yang sah. Dalam organisasi pula, hak yang diperoleh seseorang untuk mengeluarka instruksi terhadap orang lain dan untuk mengawasi bahwa semua aturan yang ada untuk ditaati.<sup>8</sup>

Wewenang yang dimiliki oleh pemerintah dalam menyelenggarakan tugas legislasi sangat bergantung pada konsep hierarki Hans Kelsen bahwa kewenangan membentuk aturan-aturan lainya harus berlandaskan peraturan tertinggi. Aturan tertinggi untuk melaksanakan disebut sumber kewenangan secara vertikal sebagaimana diatur berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dibagi tiga yaitu: 10

- a) Pasal 12: Atribusi adalah pemberian wewenang oleh pembuat peraturan perundangan kepada organ pemerintah yang telah diatur oleh UUD 1945 atau Undang-Undang
- b) Pasal 13: Delegasi adalah pelimpahan wewenang dari satu organ pemerintahan ke pemerintahan bawahan
- c) Pasal 14: Mandat adalah wewenang yang diperoleh dari organ pemerintahan yang mengizinkan kewenangannya dijalankan oleh organisasi lain atau atas nama dan berlaku satu kali.

Berdasarkan sumber-sumber memperoleh kewenangan yang telah dijelaskan di atas, maka kewenangan dibagi dua jenis, yaitu kewenangan yang bersifat atributif dan kewenangan yang bersifat

<sup>10</sup> Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: Rajawali, 2014), 102.

-

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Jum Anggriani, *Hukum Administrasi Negara*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012), 87

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> Maria Farida, *Ilmu Perundang-Undangan*, (Yogyakarta: IKAPI, 2007), 41-41.

derivatif. Kewenangan yang bersifat atributif yang berarti kewenangan yang belum ada menjadi ada sedangkan derivatif sebagai bentuk pelimpahan dalam arti kekuasaan yang dialihkan ke badan hukum lain. 11

#### B. Kewenangan Pemerintahan Daerah

Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) UUD 1945 menentukan, "Negara Indonesia adalah Negara kesatuan yang berbentuk Republik". Ketentuan Pasal 1 ayat (1) UUD NRI 1945 ini adalah menjelaskan bahwa cita-cita dari para pendiri negara ini telah menentukan pilihan sejak berdirinya Negara Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 adalah Negara Kesatuan. 12 Atas ditetapkannya sebagai negara kesatuan, maka Indonesia memiliki pembagian kekuasaan secara horizontal dan secara vertikal. Kekuasan secara horizontal adalah adalah pembagian kekuasaan kepada organ negara yang dalam ketatanegaraan sebut lembaga negara sedangkan secara vertikal adalah pembagian kekuasaan negara antara pemerintah dan pemerintah Daerah

Berdasarkan pemaparan tersebut, penelitian ini fokus membahas pemerintahan daerah sebagai berikut:

<sup>&</sup>lt;sup>11</sup>Titik Triwulan Tutik, Hukum Tata Usaha Negara dan Hukum Acara Peradilan Tata *Usaha Negara Indonesia*, 442 <sup>12</sup> Ibid.,195.

#### 1. Pemerintahan Daerah

Pemerintahan daerah diatur dalam bab tersendiri dalam UUD 1945 Bab VI dengan judul "Pemerintahan Daerah". Pemerintah daerah terdiri dari daerah-daerah Provinsi, dan Kabupaten/ Kota sesuai Pasal 18 ayat (1) yaitu: 13

"Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerahdaerah provinsi dan daerah provinsi dibagi atas Kabupaten dan Kota, yang tiap-tiap provinsi dan kota mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang."

Berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2014, kata pemerintah pusat, pemerintahan daerah, dan pemerintah daerah memiliki perbedaan antara satu sama lain. Dalam Ketentuan Umum Pasal 1:

"Pemerin<mark>tah pusat adal</mark>ah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia."

"Pemerintahan daerah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945."

"Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom."

Adapun unsur-unsur pemerintahan daerah disebutkan dalam Pasal 18 yakni:

<sup>&</sup>lt;sup>13</sup>Pasal 18 UUD NRI 1945 dalam Jimly Assidiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, 220-221.

Pasal 18 ayat (2) yakni:

"Pemerintahan daerah Provinsi, daerah Kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan."

Pasal 18 ayat (3) menentukan:

"Pemerintahan daerah Provinsi, daerah Kabupaten, dan kota memiliki DPRD yang anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan umum."

Berdasarkan penjelasan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, makna pemerintahan dalam arti penyelenggara emerintahan dibedakan dengan kata pemerintah sebagai subjek pelaksana. Jadi, Pemerintahan Daerah adalah penyelenggara emerintahan daerah sedangkan pemerintah daerah terdiri dari Gubernur, Bupati atau Walikota beserta perangkat daerah. 14

Penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan Pasal 18 ayat (5) UUD NRI 1945, diatur:

"Pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat".

Otonomi Daerah mengandung 3 Asas, yakni Asas Desentralisasi, Asas Dekonstrasi dan Asas Tugas pembantuan kecuali dalam urusan:<sup>15</sup>

- a. Politik Luar Negeri
- b. pertahanan;
- c. keamanan;
- d. yustisi dan peradilan;

<sup>14</sup> Jimly Asshiddiqie, *Pokok –Pokok Hukum Tata Negara Indonesia: Pasca Reformasi*, (Jakarta: Anggota IKAPI, 2007), 411.

Pasal 10 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dalam http://pih.kemlu.go.id/files/UU232014.pdf (diakses 11 November 2017), 6.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

- e. moneter dan fiskal nasional; dan
- f. agama

Desentralisasi sebagai instrumen pemencaran Asas kekuasaan (spreiding van machten) berupa penyerahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah Pusat kepada daerah-daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan rumah tangga pemerintahannya sendiri. 16 Sedangkan Asas Dekonsentrasi dan Pembantuan Tugas merupakan penyelenggaraan urusan pemerintahan sebagai pengemban urusan pemerintah pusat yaitu:<sup>17</sup>

- a) Asas Dekonstrasi adalah pelimpahan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat kepada gubernur sebagai wakil pemerintah pusat, kepada instansi vertikal di wilayah tertentu, dan/atau kepada gubernur dan bupati/wali kota sebagai penanggung jawab urusan pemerintahan umum.<sup>18</sup>
- b) Asas Tugas Pembantuan adalah penugasan Pemerintah Pusat kepada daerah Otonom untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah Provinsi kepada Daerah Kabupaten/Kota untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi

Titik Triwulan Tutik, Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pascaamandemen UUD 1945, (Jakarta: Cerdas Pustaka, 2008), 293.
 Fiat Justitia, Pengisian Jabatan Gubernur di Indonesia, Ilmu Hukum, Vol. 6, No.1

<sup>17</sup> Fiat Justitia, *Pengisian Jabatan Gubernur di Indonesia*, *Ilmu Hukum*, Vol. 6, No.1 (Januari-April 2012), 10.

<sup>&</sup>lt;sup>18</sup> Philipus dkk, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, (Yogyakarta: Gajah Mada Universty Press, 2015), 112.

kewenangan Daerah Provinsi.<sup>19</sup> Asas ini juga termuat dalam Pasal 22 UU Nomor 23 Tahun 2014 bahwa Pemerintah Daerah berhak membuat kebijakan sendiri dalam rangka menjalankan Tugas Pembantuan.

Kewenangan daerah dapat berupa perundang-undangan yang berpedoman pada Pancasila, UUD 1945, Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Undang-Undang, dan Peraturan Pemerintah. Ketentuan-ketentuan sebagai pembatas menjalankan otonomi daerah dan ditentukan oleh badan pembentuk peraturan perundang-undangan seperti MPR, DPR dan Presiden. Pemberian otonomi kepada daerah secara luas dan bertanggungjawab dapat secara cepat merealiasasikan kesejahteraan rakyat Indonesia yang berkeadilan sosial dalam suatu susunan masyarakat yang demokratis.

Jimly Assidiqie berpandangan Pemerintahan Daerah berhak dan berwenang berdasarkan Pasal 18 yaitu:<sup>20</sup>

- a. Mengatur dan mengurus urusan sendiri berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.
- b. Memiliki DPRD anggotanya dipilih melalui pemilihan umum
- Menjalan otonomi seluasnya berdasarkan undang-undang kecuali menjadi ketentuan urusan pusat
- d. Menetapkan aturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi daerah dan tugas pembantuan

<sup>20</sup> Jimly Asshidiqie, *Pokok –Pokok Hukum Tata Negara Indonesia: Pasca Reformas*, 413.

-

<sup>&</sup>lt;sup>19</sup> Pasal 22 Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 dalam http://pih.kemlu.go.id /files / Undang-Undang232014. pdf, (diakses 11 November 2017), 14.

Kemudian menurut Rozali Abdullah, penyelenggara Pemerintahan Daerah berpedoman pada Asas Umum Penyelanggaraan Negara yang memiliki hak dan kewajiban. Hak-Hak daerah antara lain:<sup>21</sup>

- a. Mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya
- b. Memilih pemimpin
- c. Mengelola aparatur daerah
- d. Mengelola kekayaan daerah
- e. Memungut pajak daerah dan restribusi daerah
- f. Mendapat hasil SDA dan sumber lainya di daerah
- g. Mendapatkan hak diatur dalam peraturan perundang-undangan Sedangkan kewajiban Daerah yaitu:
- a. Melindungi masyarakat, menjaga persatuan dan keutuhan NKRI
- b. Meningkatkan kualitas masyarakat
- c. Mengembangkan demokrasi dan mewujudkan keadilan
- d. Menyediakan pelayanan kesehatan, pendidikan, sosial dan fasilitas umum layaknya
- e. Mengembangkan jaminan sosial
- f. Menyusun rencana dan tata ruang daerah
- g. Melestarikan nilai sosial budaya, mengelola administrasi kependudukan

<sup>&</sup>lt;sup>21</sup> Rozali Abdullah, *Pelaksanaan Otonomi Luas:Pemilihan Kepala Daerah Secara Lansung*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2011), 30-31.

- h. Membentuk dan menerapkan peraturan perundang-undangan sesuai kewenanganya
- i. Mengikuti kewajiban yang diatur dalam perundang-undangan

Riwo menyebutkan ada empat faktor yang mempengaruhi mekanisme jalannya pemerintahan daerah adalah:<sup>22</sup>

- a. Manusia pelaksananya harus baik; dimana sebagai faktor pelaksana
- b. Keuangan harus cukup dan baik
- c. Peralatannya harus baik
- d. Organisasi dan manajemen harus baik

Tidak hanya itu, pandangan Abdul Chalik, aktor dan pemimpin lokal (aktor politik) juga sangat menentukan nasib pemerintahan lokal atau daerah. Keputusan-keputusan yang dibuat berdasarkan kebijakan para elite politik lokal sebagai pemilik kekuasaan sangat mempengaruhi jalannya pemerintahan.<sup>23</sup>

Jalannya mekanisme pemerintahan daerah berdasarkan Pasal 19 ayat (1) UUD NRI 1945 diselenggarakan oleh dua lembaga kekuasaan sebagai berikut:

<sup>22</sup> Josef Riwu Kaho, *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia: Identfikasi Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penyelenggaraan Otonomi Daerah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2010) 66

<sup>2010), 66.

&</sup>lt;sup>23</sup> Menurut Abdul Chalik, ada 3 lapisan dalam kelompok elitie politik lokal, pertama, mereka yang duduk dalam jabatan secara resmi; kedua,kelompok berpengaruh yang sebagai penasehat membuat keputusan, dan kelompok birokrat, tuan tanah, industrialis, pimpian kelompok kepentingan; ketiga, warga negara yang mengambil bagian aktif dalam kehidupan politik dan pemerintah. Abdul Chalik, *Pertarungan Elite dalam Politik Lokal*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017), 38.

## a. Kepala Daerah

Berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2014, pemimpin pemerintahan daerah disebut Kepala Daerah. Peran kepala daerah sangat menentukan dalam pelaksanaan tugas daerah. Berhasil atau tidaknya suatu daerah tergantung pada kualitas kepala Daerah sebagai pengelola Daerah. Tugas Kepala Daerah adalah sebagai alat pemerintah pusat dan sebagai alat daerah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, tugas Kepala Daerah: 25

- 1) Urusan pemerintahan menjadi kewenangan yang berdasarkan peraturan perundang-undangan
- 2) Menjaga ketertiban dan keamaan masyarakat
- Menyusun rancangan Perda dan rancangan Perda RPJMD untuk dibahas bersama DPRD
- 4) Membuat Rancangan Perda APBD Sedangkan kewenangannya Kepala Daerah yaitu:
- 1) Mengajukan Rancangan Perda

2) Menetapkan Perda bersama DPRD

3) Menetapkan Perkada dan Keputusan Kepala Daerah

<sup>24</sup> Pasal 58 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dalam http://pih.kemlu.go.id /files /UNDANG-UNDANG232014. pdf, (diakses 11 November 2017), 218.

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah dalam http://www.bphn.go.id/data/document/15Undang-Undang009.pdf, (diakses 20 Januari 2018), 7.

4) Melakukan tindakan jika situasi masyarakat mendesak dan dibutuhkan

Sebagai alat pusat, tugas Kepala Daerah yaitu:<sup>26</sup>

- (1) Membina ketentraman dan kegiatan di bidang pembinaan kesatuan Bangsa sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh pemerintahan Daerah
- (2) Melaksanakan upaya dan kegiatan di bidang pembinaan Kesatuan Bangsa
- (3) Menyelenggarakan koordinasi atas kegiatan instansi vertikal dengan Dinas-Dinas Daerah
- (4) Membimbing dan mengawasi penyelenggraan Pemerintahan Daerah
- (5) Mengusahakan terus menerus agar segala peraturan perundang-undangan atau Peraturan Daerah dijalankan oleh Instansi Pemerintah dan Pemerintah Daerah serta pejabat yang ditugaskan untuk mengambil tindakan yang dianggap perlu menjamin kelancaran penyelenggaraan pemerintahan
- (6) Menjalankan tugas pemerintahan yang berdasarkan peraturan perundang-undangan
- (7) Melaksanakan tugas pemerintah yang tidak termasuk dalam tugas instansi lainya.

Kepala Daerah merupakan lembaga eksekutif sekaligus berfungsi sebagai legislatif daerah dipilih oleh rakyat daerah dan memiliki hak merumuskan peraturan dan menyelenggarakan pemerintahan sejalan dengan dengan struktur pelapisan pemerintahan di Indonesia. Adapun struktur kepala daerah sebagai pemerintah daerah berdasarkan Pasal 18 ayat (4) UUD NRI 1945 yaitu:

- 1) Gubernur merupakan kepala daerah Provinsi
- 2) Bupati merupakan kepala daerah Kabupaten

<sup>&</sup>lt;sup>26</sup> Josef Riwu Kaho, *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia: Identfikasi Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penyelenggaraan Otonomi Daerah*, 71-72.

## 3) Wali Kota merupakan kepala daerah kota

Gubernur adalah Pemerintah Daerah Provinsi dalam Perundang-undangan memiliki pengertian menjembatani dan memperpendek rentang kendali pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah termasuk dalam pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan pada strata pemerintahan kabupaten dan kota. Gubernur adalah perangkat pemerintah pusat dalam rangka dekonsentrasi. Jadi, tugas bupati Bupati/wali kota dalam urusannya dijembatani oleh Gubernur kepada pemerintah pusat.

### b. DPRD

Dewan DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah unsur terpenting dalam penyelenggaraan merupakan pemerintahan Daerah.<sup>27</sup> DPRD sebagai pasangan Kepala Daerah dalam merumuskan kebijaksanaan pemerintah Daerah, sebagai pelaksanaan kebijaksanaan Daerah yang atas pengawas dijalankan oleh pemeritahan Daerah atau disebut sebagai lembaga legislatif. Keberadaan DPRD dituntut untuk memperjuangkan kepentingan daerah secara keseluruhan terlepas dari kepentingan individu atau politik tertentu.

DPRD dipilih melalui pemilihan secara lansung oleh rakyat daerah dan terdiri dari beberapa fraksi parpol lokal wakil

<sup>&</sup>lt;sup>27</sup> Jimly Asshidigie, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara*, 454.

rakyat. Adapun tugas dan fungsi DPRD Provinsi dan DPRD

Kabupaten sebagai parlemen daerah atau local parlement yaitu:

- a. Membentuk Perda Provinsi/ Kabupaten/ Kota bersama gubernur/Bupati/ Wali Kota;
- b. Membahas dan memberikan persetujuan Rancangan Perda Provinsi tentang APBD Provinsi/ Kabupaten yang diajukan oleh gubernur;
- c. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Perda Provinsi/Kabupaten dan APBD provinsi/Kabupaten;
- d. Memilih Gubernur/Bupati dan wakil Gubernur/Bupati dalam hal terjadi kekosongan jabatan untuk meneruskan sisa masa jabatan;
- e. Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian gubernur/ Bupati kepada Presiden melalui Menteri untuk mendapatkan pengesahan pengangkatan dan/atau pemberhentian;
- f. Memberikan pendapat dan pertimbangan kepada Pemerintah Daerah provinsi/Kabupaten terhadap rencana perjanjian internasional di Daerah provinsi/Kabupaten;
- g. Memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama internasional yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah provinsi/kabupaten;
- h. Meminta laporan keterangan pertanggungjawaban gubernur/Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah provinsi/kabupaten;
- Memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama dengan Daerah lain atau dengan pihak ketiga yang membebani masyarakat dan Daerah provinsi/Kabupaten; dan
- j. Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan<sup>28</sup>

DPRD secara normatif adalah bentuk sebagai konkret demokrasi secara *cheks in balance* agar mampu mewujudkan

Pasal 101 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah dalam http://www.bphn.go.id/data/document/15Undang-Undang009.pdf, (diakses 20 Januari 2018),21.

good governance di pemerintahan daerah.<sup>29</sup> DPRD merupakan sarana menyampaikan aspirasi rakyat dan sebagai pengawas pemerintah dalam menjalankan pengelolaan tata pemerintahan yang baik.

## 2. Kewenangan Pembentukan Peraturan Daerah

Prinsip Kedaulatan rakyat merupakan sumber norma yang terkandung dalam segala bentuk peraturan perundang-undangan yang mengikat secara umum dan berasal dari persetujuan rakyat sebagai pemilik kedaulatan. Negara atau pemerintah tidak berhak mengatur rakyat kecuali berdasarkan persetujuan rakyat sendiri melalui wakil-wakil yang ditunjuk duduk di pemerintahan.

Kebijakan pemerintah dan sebagian urusan-urusannya diserahkan kepada pemerintahan daerah melalui peraturan perundang-undangan yang ada untuk mengatur dan mengurus warga negara sesuai kebutuhan daerahnya. Kemudian untuk mengatur dan mengurus kebutuhan warganya maka pemerintah membuat suatu peraturan berupa Peraturan Daerah, Peraturan dan Keputusan Kepala Daerah atau Keputusan dan peraturan DPRD baik yang bersifat mengatur (regeling) maupun yang bersifat menetapkan (beschiking).<sup>31</sup>

(Yogyakarta: Pol Gov Fisipol UGM, 2012), 29.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

<sup>&</sup>lt;sup>29</sup> Budiyono, "Pelaksanaan Fungsi Pengawasan DPRD terhadap Pemerintahan Daerah dalam Rangka Mewujudkan Good Governance", *Ilmu Hukum*, Vol. 7, No.1, (Januari-April, 2013),

Jimly Asshidiqie, *Perihal Undang-Undang*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2006), 261.
 Riwu Kaho, *Analisis Hubungan Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia*,

Kedudukan Perda sebagai produk legislatif sesuai hierarki atau struktur lapisan perundang-undangan yaitu berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 yakni:

- a. UUD NRI 1945
- b. Tap MPR
- c. UU atau Perpu
- d. Peraturan Presiden
- e. Peraturan Provinsi
- f. Peraturan Kabupaten<sup>32</sup>

Regulasi Perda merupakan bagian dari kegiatan legislasi lokal dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang berkaitan dengan otonomi daerah dan tugas pembantuan. Pasal 18 ayat (6) UUD NRI 1945 juga dtentukan:

"Pemerintah Daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan"

Kedudukan Perda saat ini lebih kuat melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta diterbitkannya Pemendgari Nomor 80 Tahun 2015. Disebutkan dalam Pasal 17 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014:

- (1) Daerah berhak menetapkan kebijakan Daerah untuk menyelenggarakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
- (2) Daerah dalam menetapkan kebijakan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib

-

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan pasal 7 dalam http://kelembagaan.resrekdikti. go.id/wpcontent/uploads/2016/08/Undang-Undang-12-Tahun-2011.pdf (diakses 13 Januari 2017), 3.

<sup>&</sup>lt;sup>33</sup> Abdul Latif dan Hasbi Ali, *Politik Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), 112.

- berpedoman pada norma, standar, prosedur, dan kriteria yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.
- (3) Dalam hal kebijakan Daerah yang dibuat dalam rangka penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah tidak mempedomani norma, standar, prosedur, dan kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Pusat membatalkan kebijakan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Apabila dalam jangka waktu 2 (dua) tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (5) Pemerintah Pusat belum menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria, penyelenggara Pemerintahan Daerah melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

Terbentuknya Perda merupakan produk politik yang dibuat atau didesain leh badan Politik yakni Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bukan badan Peradilan. Sumber pelaksanaan produk politik memiliki kewenangan sesuai tugas dan fungsinya dalam negara. Menurut Philipus Hadjon, wewenang yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada daerah dan DPRD selain tercantum dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pembuatan Perda juga tercantum dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

Perda merupakan salah satu peraturan perundang-undangan yang bersinergi lansung dengan politik hukum nasional dan politik perundang-undangan. Menurut Abdul Beri Azed, politik perundang-undangan yang terkonsep sebagai kebijakan pemerintah atau negara dituangkan dalam bentuk perundang-undangan termasuk peraturan

<sup>&</sup>lt;sup>34</sup> Philipus dkk, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, (Yogyakarta: Gajah Mada Universty Press, 2015), 112.

Daerah yang mengandung makna tugas pembantuan. Tugas pembantuan yang berikut:<sup>35</sup>

- a. Penyelenggaraan urusan pemerintahan pusat lebih efektif dan efesien
- b. Menjaga dinamika masyarakat menurut keadaan daerah
- c. Perpanjang tangan pusat secara tak lansung dengan penyediaan dana dan fasilitas dalam pelaksanaannya
- d. Cara persiapan sebelum suatu urusan diserahkan menjadi urusan rumah tangga daerah

Maka dapat dipahami bahwa, tugas Kepala Daerah dan DPRD dalam memperoleh wewenangnya bersumber dari UU Nomor 30 Tahun 2014. Hal ini merupakan bentuk atribusi atau delegasi dalam upaya kreatif membuat kebijakan dalam mengatur daerahnya masing-masing.

# C. Regulasi TKI dan Perdagangan Manusia secara Umum

## 1. Definisi TKI dan Perdagangan Manusia

TKI merupakan singkatan dari Tenaga Kerja Indonesia. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, TKI adalah orang yang bekerja atau mengerjakan sesuatu. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 menyebutkan TKI adalah:

<sup>36</sup> Umi Chulsum, Whidy Novia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Surabaya: Kashiko, 2006), 653.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

<sup>&</sup>lt;sup>35</sup> Muhammad Tahir Azhary, *Beberapa Aspek Hukum Tata Negara, Hukum Pidana dan Hukum Islam*, (Jakarta: Kencana, 2012),102.

"Tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat." <sup>37</sup>

Definisi TKI juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 39
Tahun 2004, pengertian TKI yakni:

"Tenaga Kerja Indonesia yang selanjutnya disebut dengan TKI adalah setiap warga negara Indonesia yang memenuhi syarat untuk bekerja di luar negeri dalam hubungan kerja untuk jangka waktu tertentu dengan menerima upah." 38

Sedangkan definisi Perdagangan Manusia menurut Protokol PBB Tahun 2002 mendefinisikan:

"Perdagangan Manusia merupakan perekrutan, pengiriman, pemindahan, penampungan atau penerimaan seseorang, dengan ancaman, atau penggunaan kekerasan, atau bentukbentuk pemaksaan lain, penculikan, penipuan, kecurangan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, memberi atau menerima bayaran atau manfaat untuk memperoleh ijin dari orang yang mempunyai wewenang atas orang lain, untuk tujuan eksploitasi."

Kaitan perdagangan manusia dan TKI dikarenakan tindakan kejahatan tersebut terjadi pada migran yang bekerja di luar negeri. Adapun beberapa modus penyebab perdagangan manusia pada TKI disebabkanbeberapa faktor yaitu:<sup>39</sup>

- 1. Kemiskinan dan pendidikan rendah
- 2. Keluarga yang tidak harmonis atau perceraian

<sup>37</sup> Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Ketentuan Umum dalam http"//www.dpr.go.id/dokjdih/document/uu/196.pdf (diakses 11 Januari 2018), 1.

<sup>38</sup> Pasal 1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan TKI dalam Ketentuan Umum dalam www.bpkp.go.id/uu/filedownload/2/39/244.bpkp (diakses 27 Desember 2017), 2.

Maslihati Nur Hidayati, "Upaya Pemberantasan dan Pencegahan Perdagangan Orang melaui Hukum Internasional dan Hukum Positif", *AL-AZHAR INDONESIA SERI PRANATA SOSIAL*, Vol. 1, No. 3, (Maret, 2012), 67.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

- 3. Bencana alam, dan bias gender.
- 4. Peluang letak geografis dan kemudahan untuk pergi dengan menggunakan jalan darat sehingga menjadi incaran sindiketsindiket yang berada di luar untuk memanfaatkan pengiriman TKI/ TKW dengan transit melalui daerah perbatasan. 40

Bentuk perdagangan manusia yang terjadi pada TKI seperti, PHK sepihak, penganiayaan, gaji tidak dibayar, pelecehan seksual, prostitusi anak dan wanita, pekerjaan tidak sesuai perjanjian. Perdagangan manusia yang terjadi menunjukan bahwa adanya sifat memaksa dan merendahkan tujuan mobilisasi serta melibatkan pelanggaran HAM yang serius. Dampak dari kejahatan ini tertuang tertuang dalam Pasal 1 undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang:

"Korban adalah seseorang yang mengalami pederitaan psikis, mental, fisik, seksual, ekonomi, dan/atau sosial yang diakibatkan tindak pidana perdagangan orang"

Tindakan tersebut dilakukan oleh kejahatan terorganisir baik diskala nasional maupun internasional. Dengan demikian, tindak pidana ini harus segera dicegah dan ditangani secara serius oleh negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

\_

<sup>&</sup>lt;sup>40</sup> Putri Utami, "Upaya Pemerintah Indonesia dalam Mengatasi Human Traffiking di Batam", *Jurnal Hubungan Internasional*, Vol. 5, No. 4, (2017), 1257.

<sup>&</sup>lt;sup>41</sup> Sastya Anggun Khairunisa, "Upaya BPN2TKI dalam Mencegah Terjadinya Traffiking In the Person TKI di Arab Saudi", *Jurnal Of Internasional Relation*, Vol. 1, No. 2. (2015), 126.

## 2. Regulasi Perlindungan TKI Anti Perdagangan Manusia

Keterkaitan perlindungan TKI tercantum dalam salah satu jaminan hukum setiap warga negara dalam UUD NRI 1945, juga mengatur tentang hak atas pekerjaan sebagaimana tertuang dalam Pasal 27 yaitu:

ayat (1):

"Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu tidak ada kecualinya." 42 ayat (2):

"Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusian." 43

Dua ayat dari Pasal 27 tersebut mengandung dua subtansi meliputi: pertama, setiap warga berhak menentukan pekerjaan yang sesuai dan penghidupan yang layak; kedua, pemerintahan mempunyai peran menyediakan lapangan pekerjaan dan memberikan perlindungan untuk hidup layak bagi warga negaranya. Kemudian Pasal 27 tersebut dituangkan dalam Pasal 38 ayat 1, ayat 2 dan ayat 3 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yaitu:

- 1. Setiap warga negara, sesuai bakat, kecakapan dan kemampuan, berhak atas pekerjaan yang layak
- 2. Setiap orang berhak dengan bebas memilih pekerjaan yang disukainya dan berhak pula atas syarat-syarat ketenagakerjaan yang adil
- 3. Setiap orang, baik pria maupun wanita yang melakukan pekerjaan yang sama, sebanding setara atau serupa berhak atas upah serta syarat-syarat perjanjian kerja yang sama

<sup>42</sup> Pasal 27 ayat (1) UUD NRI 1945 dalam http://www.hukumonline.com/pusatdata/detail /27176/node/642/UUD-1945, (diakses 11 Oktober 2017), 30.

<sup>&</sup>lt;sup>43</sup> Pasal 27 ayat (2) UDD NRI 1945 dalam http://www.hukumonline.com/pusatdata/detail /27176/node/642/UUD-1945, (diakses 11 Oktober 2017), 30

Pasal 38 Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia merupakan tanggung jawab negara hukum dalam mewujudkan perlindungan secara maksimal terhadap TKI yang kemudian diwujudkan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Ketentuan Penempatan Perlindungan TKI dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan TKI.

Undang-Undang Nomor Tahun 2003 menyebutkan upaya perlindungan Tenaga Kerja Indonesia diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang penempatan dan perlindungan TKI. Berdasarkan Pasal 1 ayat (4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Ketentuan Umum:

Perlindungan TKI adalah segala upaya untuk melindungi kepentingan calon TKI/TKI dalam mewujudkan terjaminnya pemenuhan hak-haknya sesuai dengan peraturan perundangundangan, baik sebelum, selama, maupun sesudah bekerja.

## Pasal 2 menyebutkan:

"Penempatan dan perlindungan calon TKI berdasarkan keterpaduan, persamaan hak, demokrasi, keadilan sosial, kesetaraan dan keadilan gender, anti diskriminasi serta anti perdagangan manusia."

Penyelenggaraan UU Nomor 39 Tahun 2004 dapat dilaksanakan secara maksimal yaitu memberikan pembekalan dan keterampilan bekerja bagi calon TKI yang akan diberangkatkan ke luar negeri agar mencegah terjadinya masalah kemanusiaan khususnya kasus perrdagangan manusia.

# 3. Perlindungan TKI Korban Perdagangan Manusia oleh Pemerintah Daerah

Upaya yang dilakukan pemerintah Indonesia dalam menangani korban perdagangan manusia antara lain yaitu secara internal dan eksternal. Internal meliputi skala nasional dan lokal. Eksternal meliputi skala internasional atau luar negeri. Dalam konteks internal, upaya perlindungan dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah serta peran masyarakat. Sebagai negara Hukum, peran Pemerintah Daerah mengikuti aturan Pemerintah Pusat sesuai Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang perlindungan TKI:

"Pemeritah bertugas mengatur, membina, melaksanakan, dan mengawasi penyelenggaraan penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri."

## Pasal 5 ayat (2)

"Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana maksud ayat (1), pemerintah dapat melimpahkan sebagian wewenangnya dan/atau tugas perbantuan kepada pemerintah daerah sesuai perturan perundang-undangan."

Ketua HAM Komnas HAM RI periode 2007-2012, Ifdhal Kasim, dalam jurnalnya menyatakan Perlindungan HAM yang paling tepat dapat diwujudkan dalam bentuk Perda Daerah. Perda-Perda tersebut dilahirkan bertujuan untuk memperkuat instrumen nasional dan internasional sebagai negara hukum yang menjunjung tinggi HAM. Pemerintah Daerah tidak terlepas dari bagian negara yang memiliki organ-organ yang sejalan dengan kewenangannya

masing-masing terhadap perlindungan Hak Asasi Manusia.<sup>44</sup> Ketepatan kebijakan daerah tersebut sebagai jalan menyelesaikan persoalan-persoalan sesuai budaya kultur yang bersumber dari kekhasan daerah.

Menurut Dian Ferichha dalam jurnalnya tentang tanggung pemerintah daerah melindungi TKI, menyebutkan: pertama; bahwa perlindungan TKI berdasarkan prinsip negara hukum wajib melindungi warga negaranya dimanapun berada; kedua, upaya perlindungan hukum memerlukan kejelasan mengenai payung hukum sesuai permasalahan TKI yang terjadi di daerahnya. 45

## D. Konsep Siyāsah Al-Dustūriyyah

Dalam khazanah literatur Islam, kata siyāsah yang berasal dari kata sāsa berarti mengatur, mengurus, memerintah, pemerintahan, politik atau perumus kebijaksanaan. Sedangkan dustūri mengandung makna konstitusi. Menurut Muhammad Iqbal, siyāsah dustūriyyāh adalah bagian fiqh siyasāh membahas ruang lingkup hubungan timbal balik antara pemerintah dan rakyat meliputi konsep konstitusi, legislasi, ummah, syurā dan perwakilan. 46

<sup>45</sup> Dian Fericcha, "Tanggung Jawab Pemerintah Daerah pada Perlindungan TKI Menuju Kesejahteraan", *AHKAM*, Vol. 4, No. 1, (Juli-2016), 145-146.

 <sup>44</sup> Ifdhal Kasim, "Reduksi Perlindungan Hak Asasi Manusia Melalui Peraturan-Peraturan Daerah", *HUMANITAS*, Vol. 2, No. 2, (Desember-2011), 5-7.
 45 Dian Fericcha, "Tanggung Jawab Pemerintah Daerah pada Perlindungan TKI Menuju

<sup>&</sup>lt;sup>46</sup> Muhammad Iqbal, Fiqh Siyāsah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam, 177.

Siyāsah Dustūriyyah menggunakan mekanisme syurā yang bersifat demokratis yang mengandung kemaslahatan umat. <sup>47</sup> Fiqh Siyāsah berasal dari dua sumber yaitu vertikal dan horizontal. Secara vertikal berasal dari Tuhan, sedangkan secara horizontal berasal dari manusia. Menurut Ahmad Sukardja, Fiqh Siyāsah merupakan bidang fiqh yang paling lentur, kontektual dan luwes.

Pembagian kekuasaan dalam *siyāsah dustūriyyāh* menurut Abdul Kadir Audah, kekuasaan dalam tata negara Islam menjadi lima bidang yaitu:<sup>48</sup>

- a. Kekuasaan pembuat Undang-Undang (tānfīdziyah)
- b. Kekuasaan pelaksana Undang-Undang (tasrī'iyyah)
- c. Kekuasaan kehakiman (qadhā'iyah)
- d. Kekuasaan keuangan (*mālīyah*)
- e. Kekuasaan pengawasan rakyat (*muraqabah wa taqwim*)

Sedangkan struktur pemerintahan dalam *siyāsah dustūriyyāh* ada delapan bagian:<sup>49</sup>

- a. Imam adalah orang yang mewakili umat dalam urusan pemerintahan dan kekuasaan serta menerapkan hukum-hukum syara'.
- b. *Muāwīn Tafwīn* (wakil imam bidang pemerintahan) adalah pembantu yang diangkat oleh imam bersama memikul tanggungjawab pemerintahan. pendapatnya serta memutuskan

Jubair Situmorang, *Politik Ketatanegaraan dalam Islam*, (Siyāsah Dustūriyyāh), 21.
 Oksep Adhayanto, "Khilafah Dalam Sistem Pemerintahan Islam", *Jurnal Ilmu Politik*

dan Ilmu Pemerintahan, Vol. 1, No. 1, (2011), 94-96

<sup>&</sup>lt;sup>47</sup> Muhammad Tahir Azhary, *Beberapa Aspek Hukum Tata Negara, Hukum Pidana dan Hukum Islam*, (Jakarta: Kencana, 2012), 40.

- menggunakan ijtihadnya, urusan-urusan tersebut dengan berdasarkan hukum-hukum syara'. Mengangkat mu'awin merupakan masalah yang dimubahkan.
- c. Muāwin Tanfīz (tata usaha negara) adalah pembantu yang diangkat oleh seorang imam untuk membantunya dalam masalah operasional dan bersama melaksanakan tugas-tugasnya.
- d. Amir Jīhād (panglima perang) adalah seorang pimpinan yang berhubungan dengan urusan luar negeri, militer, keamanan internal dan perindustrian.
- e. Wullat (pimpinan daerah tingkat I dan II) adalah orang yang diangkat oleh imam untuk menjadi pejabat pemerintahan di suatu daerah tertentu serta menjadi pimpinan di daerah tersebut. Dalam sejarah Islam klasik, sistem distrik di pemerintahan Islam tidak dapat dihindari karena wilayah kekuasaanya yang cukup luas. Sistem distrik diberlakukan di daerah lokal disebut wilāyah (setingkat propinsi) dipimpin gubernur disebut wali, untuk membantu tugas khalifah. Tugas-tugas gubernur seperti mengatur urusan militer, mengawasi pengadilan, memungut pajak, menjaga negara, menata administrasi kepolisian memelihara ketertiban. <sup>50</sup> Sedangkan yang membantu tugas gubernur adalah amīl (pimpinan kabupaten).

<sup>&</sup>lt;sup>50</sup> Philip K. *Hitti, History Of The Arabs*, Terj. Cecep Lukman dan Dedi Slamet (Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2002), 412.

- f. *Qādi atau Qadha* (Hakim atau lembaga peradilan) adalah bertugas untuk menyampaikan keputusan hukum yang sifatnya mengikat.
- g. *Jīhad Idārī* (jabatan administrasi umum) adalah penanganan urusan negara serta kepentingan rakyat diatur oleh suatu departemen dan kepala departemen bertanggungjawab secara langsung terhadap jawatan tersebut.
- h. *Majlis Umat* adalah majlis yang terdiri dari orang-orang yang mewakili aspirasi kaum muslimin dalam muḥasabah (kontrol dan koreksi) terhadap pejabat pemerintahan. Anggota Majlis Ummat dipilih melalui pemilihan umum, bukan dengan penunjukkan atau pengangkatan, karena status mereka adalah mewakili semua rakyat dalam menyampaikan pendapat mereka, sedangkan seorang wakil itu hakekatnya hanya akan dipilih oleh orang yang mewakilkan.

# 1. Perlindungan Warga Negara dalam Konsep Siyāsah Al-Dustūriyyah

Tujuan utama pemerintahan dalam konsep Siyāsah Al-Dustūriyyah adalah memberi perlindungan dan menjaga ketertiban agar masyarakat dapat menjalankan kehidupannya dengan wajar. Pemerintah dianggap sebagai pelayan umat melalui perlakukan yang adil tanpa terkecuali. Dalam tradisi politik Islam, pemerintah secara totalitas berjuang untuk kemashlahatan

Bentuk-bentuk pelayanan terhadap umat dalam konsep Siyāsah Al-Dustūriyyah harus memegang asas-asas sebagai berikut: 51

- a. Asas Legalitas: memberlakukan hukum sesuai *nash-nash* atau Pasal-Pasal yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan.
- b. Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB):
  merupakan bagian terpokok dalam pelaksanaan hukum tata
  pemerintahan/ administrasi pemerintahan agar terwujud
  pemerintahan yang ideal.
- c. Prinsip Tauhidullah (Asas Keimanan): Asas keimanan dalam menjadi acuan utama dalam penyelenggaraan kebijakan dalam Islam. Ada empat hal dalam asas ini yaitu:
  - 1) Allah sebagai pencipta Alam. Asas ini mengandung makna keterkaitan umat dengan kekuasaan bahwa ketundukan umat terhadap pemerintahan sesuai batas-batas syariat. Semua orang memiliki hak dan kewajiban yang sama dan semua orang memiliki tanggung jawab sesuai amanah yang ia peroleh.
  - 2) Allah satu-satunya yang memiliki hak untuk mengurus dan memperlakukan mahluknya sementara Rasul yang menyampaikan dan menjelaskan aturan hukum-Nya. Asas ini mengandung makna pemerintah negara adalah sekedar

\_

<sup>&</sup>lt;sup>51</sup> Jubair Situmorang, Politik Ketatanegaraan dalam Islam (Siyasah Dusturiyyah), 29-110.

penerap hukum yang harus tunduk pada aturan yang telah dibuat oleh Allah.

- Allah mejadikan manusia sebagai Khalifah atau wakil memakmurkan bumi.
- 4) Menusia adalah mahluk mulia.
- d. Asas Keadilan: yaitu menuntut negara mewujudkan tujuan syariat atau *maqāshid as-syarīah* dengan menjamin kehidupan yang wajar bagi setiap warga negaranya.
- e. Asas Persamaan: meliputi keharusan bahwa semua orang memiliki tanggung jawab dalam bernegara. Semua orang memiliki persamaan hak tanpa mengenal warna kulit, suku, bangsa dan bahasa. Dalam Al-Hujurāt (49) ayat 10 Allah berfirman:

"orang-orang beriman itu Sesungguhnya bersaudara. sebab itu damaikanlah (perbaikilah hubungan) antara kedua saudaramu itu dan takutlah terhadap Allah, supaya kamu mendapat rahmat."

Asas persamaan meliputi:

- 1) Persamaan dihadapan hukum
- 2) Persamaan di dalam sistem pengadilan

- 3) Persamaan Hak Politik: yakni setiap orang memiliki kesempatan yang sama untuk menentukan jabatan publik serta
- 4) Persamaan Hak atas kekayaan Negara
- 5) Persamaan menunaikan kewajiban negara
- f. Prinsip Musyawarah: yakni dilakukannya musyawarah karena:
  - a) Setiap manusia memiliki kepentingan dan pendapat berbeda
  - b) Setiap orang orang memiliki kemampua intelektual yang berbeda
  - c) Setiap orang memiliki tujuan yang berbeda
- g. Asas Tanggung Jawab Negara: yakni tanggung jawab negara memiliki 3 pokok yaitu jamina sosial, keseimbangan sosial dan intervensi sosial.
- h. Asas Kemaslahatan, keadilan dan kesejateraan

# 2. Konsep Kekuasaan Legislatif dalam Siyasāh Dustūriyah (Al-Sulṭhah at-Tasyrī'iyyāh)

Arti kata *Shulṭah* dalam bahasa Indonesia adalah menguasai atau berkuasa, sedangkan kata *Tasyrī'iyyāh* adalah menetapkan. Oleh demikian, pengertian *Al-Sulṭhah at-Tasyrī'iyyāh* adalah kekuasaan atau badan yang menetapkan undang-undang. <sup>52</sup> *Al-Sulṭhah at-Tasyrī'iyyāh* biasa disebut kekuasan legislatif sebagai salah satu bagian dari struktur utama dalam negara.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Nadirsah Hawari, "Al-Shulṭah at-Tasryī'iyyāh dalam Perspektif Fiqh Siyāsah", TAPIs, Vol. 7, No. 12, (Januari-Juni, 2012), 51.

Menurut Muhammad Iqbal, unsur-unsur legislasi (*Al-Sulṭhah* at-Tasyrī'iyyāh) dalam Islam meliputi:<sup>53</sup>

- a. Pemerintah yang memegang kekuasaan untuk menetapkan hukum yang akan diberlakukan pada umat
- b. Umat harus melaksanakan hukum tersebut
- c. Isi materi dalam hukum harus berdasarkan nilai-nilai syariat
  Islam (hukum tuhan)

Al-Sulthah at-Tasyrī'iyyāh dalam konsep Islam adalah terdiri pemerintah sah dan para ulama dan kaum cerdik yang berwenang mempunyai hak dan ikut dalam perumusan aturan hukum. Hal ini juga diperjelas menurut Parry yang dikutip oleh Abdul Chalik dalam jurnal "Islam Mataraman dan Orientasi Politiknya dalam Sejarah Pemilu di Indonesia", bahwa pemerintah yang sah atau the legal power dengan ulama yang menjadi the authority power sebagai dua tradisi politik yang berbeda dalam Syurā. 54

Syurā dalam legislatif Islam mengutamakan segala keputusan harus berlandaskan aturan tuhan. <sup>55</sup> Hal ini sama dengan Teori Jawa dalam budaya kerajaan Islam, bahwa sultan atau pemerintah dianggap manusia yang dibimbing lansung oleh

.

<sup>53</sup> Ibid.,

Abdul Chalik, "Islam Mataraman dan Orientasi Politiknya dalam Sejarah Pemilu Indonesia". *ISLAMICA*. Vol. 5. No. 2. (Maret 2011). 275.

Indonesia", *ISLAMICA*, Vol. 5, No. 2, (Maret 2011), 275.

Standard Company of the Standard Company of

kehendak Allah yang menjamin kemakmuran, kekuasaan dan spritualitas seluruh rakyatnya.<sup>56</sup>

Syurā dapat dilakukan dalam bidang Tasyri' yang bersifat *ījtihadi* yang memiliki pengetahuan tentang keadaan sosial masyarakat. Al-Sulthah At-Tasryī'iyyah memerlukan pertimbangan situasi dan kondisi sosial masyarakat agar hasil peraturan peraturan perundangan tersebut yang akan diundangkan sesuai dengan memberatkan.<sup>57</sup> masyarakat dan tidak Pentingnya aspirasi pertimbangan sosial masyarakat agar peraturan yang dikeluarkan oleh badan yang merumuskan perundang-undangan sebagai bentuk antisipatif terhadap perkembangan masyarakat.

Dalam konteks saat ini, *Tasyri*' merupakan yang dilakukan oleh pemimpin negara dan para wakil rakyat atau kekuasaan legislatif yang terdiri dari orang yang ahli terhadap tema-tema yang dijadikan peraturan perundang-undangan dari kalangan kaum profesional. Pemerintah menunaikan sebagai pengabdian masyarakat kepada umat dan perlindungan terhadap kepentingankepentingan. 58 Oleh sebab itu perlunya kebutuhan-kebutuhan politis yang bertujuan membawa kemashlatan.

<sup>&</sup>lt;sup>56</sup> Abdul Chalik, " Islam Mataraman dan Orientasi Politiknya dalam Sejarah Pemilu Indonesia", 276.
57 Ibid., 189.

<sup>&</sup>lt;sup>58</sup> Jubair Situmorang, *Siyāsah Dustūriyyāh*, 263.

Menurut Jubair, adapun wewenang *Al-Sulthah At- Tasryī'iyyah* islam disinergikankan dengan konteks saat ini yaitu:<sup>59</sup>

- a. Membuat undang-undang
- b. Membatasi atau kontrol pemerintah dalam masalah eksekutif agar tidak bertindak ototriter

## 3. Al-Sulthah at-Tasyrī'iyyāh dalam Lintasan Sejarah

Adapun perjalanan historis konsep *Al-Sulṭhah at-Tasyrī'iyyāh* sebagai berikut:

### a. Pada Masa Nabi

Pada masa awal Islam, kekuasan Al-Sulthah at-Tasyrī'iyyāh dipegang penuh oleh Nabi Muhammad SAW. Nabi merupakan pembuat tasyri' berdasarkan hukum Allah dalam menanggapi permasalahan atau perbuatan umat yang terjadi ketika itu. Nabi sebagai Al-Sulthah at-Tasyrī'iyyāh (kekuasaan menetapkan hukum) dari Allah SWT yang dijabarkan dalam hadits dan diwujudkan dalam sunnahnya. 60

## b. Pada masa Al-Khulafa Rasyidin

Menurut Abdul Chalik dalam bukunya "Islam, Negara dan Masa Depan Ideologi Politik" Khalifah tidak memiliki kekuasaan ketuhanan dalam menetapkan hukum sebagaimana yang dimiliki nabi. Melainkan sebagai pemelihara agama dan dunia dalam urusan politik demi kemaslahatan umum. Hal ini

<sup>&</sup>lt;sup>59</sup> Ibid., 264.

<sup>60</sup> Muhammad Iqbal, Fiqh Siyāsah: Kontektualisasi Doktrin Politik Islam, 190

disebabkan, Nabi tidak pernah menyiapkan wasiat tentang menetapkan hukum dan perlunya *Al-Sulthah at-Tasyrī'iyyāh* kepada umat. Karena keberadaan Nabi sudah cukup menjawab permasalahan-permasalahan di masa awal Islam.<sup>61</sup>

Di antara empat Al-Khulafa Rasyidin, kepimpinan Khalifah Umar Bin Khatab lebih menonjol dalam urusan kenegaraan. Dalam pandangan Jubair, fungsi Al-Sulṭah al-Tasyrī'iyyah begitu tampak pada masa Umar bin Khatab yang menggunakan cara Ijtihād secara mandiri dengan kemampuan menetapkan hukum berdasarkan nash atau teks maupun kontekstual. 62

## c. Pada masa pasca Khulafa Al-Rasyidin

Berakhirnya Khulafa Al-Rasyidin dan berdirinya kerajaan Mu'awiyah yang banyak mengadopsi pola-pola pemerintahan dari Binzantium. Perubahan yang terjadi dengan mendirikan beberapa lembaga yang mulai diatur secara tersistem. Kebijaksanaan politik dalam menetapkan hukum oleh Al-Sulṭah al-Tasyrī'iyyah sehingga undang-undang yang dibuat sudah dikodifikasi (dibukukan). Orientasi dalam penetapan

<sup>61</sup> Abdul Chalik, *Islam, Negara dan Masa Depan Ideologi Politik*, (Pustaka Pelajar: Yogyakarta, 2017), 21.

<sup>62</sup> Asra Febriani, "Ijtihad Umar Bin Khatab dan Pembaharuan Hukum Islam", *Tasry'i*, Vol. 1, No. 2, (September, 2009), 133.

hukum pada masa Mu'awiyah cendrung mengutamakan keputusan manusia daripada otoritas keagamaan. 63

Pada masa Abbasyiah, penetapan hukum oleh *Al-Sulṭah al-Tasyrī'iyyah* dalam kenegaraan dipengaruhi berkembangnya ilmu pengetahuan. Demikian, mahzab-mahzab bermunculan yang melahirkan gagasan dan konsepsi politik yang mempengaruhi jalannya pemerintahan. <sup>64</sup> Banyak pemikirpemikir politik Islam yang lahir di masa Abbasyiah, seperti Imam Mawardi, Ghazali, Ibnu Taimiyah dan lain-lain.

Menurut Philips K. Hitti dalam bukunya "History Of Arab" menyebutkan bangsa Arab satu-satunya bangsa di abad pertengahan(era Abasyiah) yang melahirkan Ilmu yuriprudensi dan berkembang menjadi sistem indenpenden atau *fiqh* yang berdasarkan Al-Quran dan Hadits. <sup>65</sup> Yurisprudensi tersebut adalah hasil analogis *Ijma*' melalui proses *Ijtihād*. Beragam mempengaruhi yurisprudensi seperti sosial, latar belakang, politik sehingga beragamnya mahzab aliran diberbagai daerah. <sup>66</sup>

-

<sup>&</sup>lt;sup>63</sup> Munadwir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara : Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, (Jakarta: UI Press, 1993), 38-39.

<sup>&</sup>lt;sup>64</sup> Ibid., 41.

<sup>&</sup>lt;sup>65</sup> Philip. K.Hitti, *History of The Arabs*, Terj. R. Cecep Lukman dan Dedi, (Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2002), 498.

<sup>&</sup>lt;sup>66</sup> Mahzab Hanifah yang berkembang di Irak dan Mahzab Maliki di Madinah.

# BAB III GAMBARAN UMUM

## A. Gambaran Umum Kabupaten Sambas

Gambaran umum Kabupaten Sambas diperoleh dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Sambas Tahun 2017 sebagai berikut:<sup>1</sup>

## 1. Letak Geografis dan Demografi

Sambas merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Kalimantan Barat. Wilayahnya terletak di bagian utara Kalimantan Barat dengan luas wilayah 6.395,70 km², terletak di antara 1'23'' Lintang Utara dan 108'39'' Lintang Bujur Timur. Adapun batasbatas wilayah di Kabupaten Sambas sebagai berikut:

- a. Bagian Utara berbatasan dengan Malaysia Timur (Sarawak) dan Laut Natuna
- b. Bagian Selatan berbatasan dengan Kabupaten Singkawang dan Kabupaten Bengkayang
- c. Bagian Timur berbatasan dengan Kabupaten Bengkayang dan Malaysia Timur (Sarawak)
- d. Bagian Barat berbatasan dengan Laut Natuna

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Badan Pusat Statistik Kabupaten Sambas, *Kabupaten Sambas dalam Angka Sambas Regency In Figures 2017*, (Sambas : BPS Sambas, 2017), 38.




Gambar 3.1 Peta Kalimantan Barat<sup>2</sup>

Sambas dibagi atas wilayah administratif Kabupaten berjumlah delapan belas kecamatan yaitu Kecamatan Sambas, Kecamatan Sebawi, Kecamatan Tebas, Kecamatan Semparuk, Kecamatan Pemangkat, Kecamatan Salatiga, Kecamatan Selakau, Kecamatan Selakau Timur, Kecamatan Tekarang, Kecamatan Jawai, Kecamatan Jawai Selatan, Kecamatan Paloh, Kecamatan Teluk Keramat, Kecamatan Sejangkung, Kecamatan Tangaran, Kecamatan

<sup>2</sup> Peta Kalimantan Barat dalam http://sentrapeta.com/peta-atlas-provinsi-kalimantanbarat.html (diakses 20 Februari 2018).

Subah, Kecamatan Sajad, Kecamatan Sajingan Besar dan jumlah Desa Sebanyak 184 Desa.<sup>3</sup>



Gambar 3.2 Peta Kecamatan di Kabupaten Sambas<sup>4</sup>

Di sebelah timur Kabupaten Sambas terdapat kecamatan terbesar yaitu Kecamatan Sajingan Besar, sedangkan di sebelah Utara yaitu Kecamatan Paloh. Dua kecamatan ini mempunyai luas 1.391,20 km<sup>2</sup> a dan 1.148,84 km<sup>2</sup>. Sedangkan Kecamatan yang terkecil adalah kecamatan Salatiga dengan luas 82,75 km² dengan 1,29% dari keseluruhan wilayah Kabupaten Sambas.<sup>5</sup>

<sup>3</sup> Badan Pusat Statistik Kabupaten Sambas, Kabupaten Sambas dalam Angka Sambas Regency In Figures 2017,2.

Peta Kecamatan di Kabupaten Sambas dalam http://www.rumahsuluh.or.id/nama-

desakelurahan-di-kabupaten-sambas-provinsi-kalimantan-barat/ (diakses 26 Maret 2018).

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Badan Pusat Statistik Kabupaten Sambas, Kabupaten Sambas dalam Angka Sambas Regency In Figures 2017, 9.

## 2. Kependudukan, Sosial dan Ekonomi

Adapun jumlah penduduk Kabupaten Sambas sejak lima tahun terakhir secara rinci dijelaskan dalam tabel sebagai berikut: <sup>6</sup>

Tabel 3.1 Jumlah Penduduk Kabupaten Sambas<sup>7</sup>

Kependudukan			
Tahun -	Jenis Kelamin		Issue Lab
	P	L	- Jumlah
2016	266.856	259.511	526.367
2015	264.640	258.475	523.115
2014	262.370	257.517	519.887
2013	260.097	255.474	515.571
2012	257.675	251.423	509.098

Berdasarkan kelompok umur, terdiri dari umur 0-4 tahun sebanyak 60.326 jiwa, umur 5-9 tahun sebanyak 53.387 jiwa, umur 10-14 tahun sebanyak 49.296 jiwa. Laju pertumbuhan penduduk sepanjang tahun 2015 sebesar 1,05% dengan laju pertumbuhan tertinggi berada di Kecamatan Sajingan yaitu 2,41% dan laju pertumbuhan terendah berada di Kecamatan Jawai Selatan 0,28%. Kabupaten Sambas mencapai angka kepadatan 82 jiwa per kilometer atau 2.861 per desa.8

Masyarakat Kabupaten Sambas memiliki beragam suku seperti, Melayu, Dayak, Cina, Jawa dan Bugis. Suku Madura pernah menjadi penduduk di Kabupaten Sambas namun sejak konflik tahun 1999, suku ini telah berpindah ke kota Singkawang, Mempawah dan

<sup>7</sup> Ibid.,

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Ibid., 80.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor Tahun 2015 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2016 dalam http://kalbarprov.go.id/file/dokumen/renja\_renstra/rkpd\_kalbar\_2016.pdf, (diakses 26 Maret 2018).

Pontianak. Suku Tionghua lebih mendominasi dalam bidang perdagangan sedangkan masyarakat mayoritas Melayu sebagai petani, swasta dan pegawai sipil negara. Agama yang dianut antara lain agama Islam, Kristen, Konghuchu, anismisme dan lain-lain.

## 3. Mata Pencarian<sup>10</sup>

Pada umumnya, mata pencaharian penduduk Kabupaten Sambas yaitu di bidang pertanian, perkebunan<sup>11</sup>, perdagangan, kehutanan, peternakan dan perikanan. Hasil dari berbagai bidang tersebut dapat memberikan maanfaat secara lansung bagi penduduk Kabupaten Sambas terutama di bidang pertanian seperti tanaman padi. Keanekaragaman sumber daya alam yang diolah tersebut mejadi salah satu upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan swasembada pangan di Kabupaten Sambas. Sedangkan Jumlah pegawai negeri sipil yang bekerja di Kabupaten Sambas pada tahun 2016 sebanyak 7.908 orang yang terdiri dari 4.597 orang pegawai laki-laki dan 3.311 orang pegawai perempuan.

Tidak hanya itu, Kabupaten Sambas merupakan daerah yang memiliki angkatan kerja yang beragam baik dalam negeri maupun luar negeri. Adapun angkatan kerja berdasarkan data BPS Kabupaten Sambas tahun 2017 sebagai berikut:

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> Roy F. Salomo dkk, "Evaluasi Pemerkaran Kabupaten Sambas berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 2007", *Ilmu Administrasi dan Oraganiasi*, Vol. 15, No.13, (September-Desember, 2008), 148.

<sup>&</sup>lt;sup>10</sup> Ibid, 202

<sup>&</sup>lt;sup>11</sup> Karet, Kelapa, Kelapa Sawit, Lada, Kopi, Kokao, Sagu, Cengkeh dan Tebu.

Tabel 3.2 Penempatan Tenaga Kerja Kabupten Sambas

	Tahun	Jenis Penempatan							
No		Lokal		Antar Lokal		Antar Negara		Jumlah	
		L	P	L	P	L	P		
1	2016	105	97	2486	47	293	230	3258	
2	2015	83	61	790	51	266	213	1464	
3	2014							1782	
4	2013							5788	
5	2012							9482	

Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) mencatat sepanjang tahun 2011-2016 tenaga kerja Indonesia terbanyak berasal dari Kabupaten Sambas dengan jumlah 65% dari seluruh Kabupaten yang ada di Kalimantan Barat. Negara tujuan tempat bekerja TKI bekerja di antaranya adalah Malaysia, Brunei Darussalam, Taiwan, Saudi Arabia, Singapura serta negara lainnya. dan Malaysia merupakan negara tujuan TKI terbanyak. 12

Angkatan kerja masyarakat di Kabupaten Sambas lebih berorientasi pada Negara Malaysia selain lebih ekonomis dibanding transportasi antar kota maupun provinsi. 13 Dapat dilihat dari data BPS tahun 2017 yaitu dalam tabel berikut:

<sup>&</sup>lt;sup>12</sup> Umi Qodarsasi, "Penyelesaian Kasus Kekerasan Terhadap Tenaga Kerja Wanita Indonesia Di Malaysia Melalui Implementasi Konvensi CedaW PBB 1979", *PALASTREN*, Vol. 7, No.1, (Juni 2014), 171.

Saiman, "Kepentingan Pemerintah Pusat dalam Pembangunan Infrastruktur Perbatasan Kalimantan-Malaysia Era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono", *Sospol*, Vol.3 No.1, (Januari-Juni, 2017), 144.

Tabel 3.3 Negara Tujuan TKI Kabupaten Sambas<sup>14</sup>

		Negara Tujuan										
N Tahu o n		Malaysia		Timur Brui Tenga Darus h m		sala	Singapur a		Taiwa n		Jumla h	
		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	
1	2016	293	230	_	-	_	-	_	-	-	_	523
2	2015	288	212	2	4	1	-	3	-	1	5	511
3	2014	501	320									821
4	2013	570	269									839
5	2012	440	369									813

### 4. Pendidikan

Keberhasilan pendidikan di Indonesia tergantung pada tersedianya sarana dan prasarana terutama tenaga pengajar yang memadai. Di Kabupaten Sambas, selama dua tahun terkahir yakni tahun 2016 dan 2015, jumlah sekolah dan guru mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebagaimana data di bawah ini:

Tabel 3.4 Data Pendidikan Kabupaten Sambas<sup>15</sup>

No	Tahun	Jumlah					
	1 alluli	Sekolah	Guru	Murid	Rasio		
1	2016	312	734	11468	15,62		
2	2015	312	734	11468	15,62		
3	2014	383	1012	14734	14,56		
4	2013	366	980	11583	11,82		
5	2012	266	688	21666	31,49		

Untuk perguruan tinggi, di Kabupaten Sambas memiliki Perguruan Tinggi Swasta dan negeri, yaitu Institut Tinggi Agama

<sup>14</sup> BPS, Kabupaten Sambas dalam Angka Sambas Regency In Figures 2017, 91.

<sup>&</sup>lt;sup>15</sup> BPS, Kabupaten Sambas dalam Angka Sambas Regency In Figures 2017,121.

Islam Sambas (IAIS) dan Politeknik Negeri Terpikat Sambas. Kedua instansi pendidikan tersebut masih memiliki sarana dan prasarana yang terbatas, namun jumlah mahasiswa semakin bertambah pertahunya karena kesadaran melanjutkan ke perguruan tinggi semakin meningkat. Berdasarkan data yang dipaparkan tersebut menunjukan bahwa tingkat dan mutu pendidikan sangat mempengaruhi kualitas Sumber Daya Manusia di Kabupaten Sambas

# B. Gambaran Umum Pemerintahan Kabupaten Sambas

Awal sejarah Pemerintah Kabupaten Sambas di Kalimantan Barat pada masa pemerintahan Belanda merupakan daerah Avdelling Van Singkawang menjadi 3 daerah administratif yaitu:

- Daerah Kesultanan Sambas terdiri dari Singkawang, Bengkayang dan Pemangkat disebut kewedanan.
- 2. Daerah kerajaan / Panembahan Mempawah
- 3. Daerah kerajaan Pontianak dan Mandor

Kemudian, terbentuknya Kabupaten Sambas pada tahun 1963 atas dasar UU Nomor 27 Tahun 1959 tentang penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 tahun 1953 tentang pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan Barat (LNRI Nomor 72 tahun 1959 Tambahan LNRI Nomor 1820). Pada saat ini, Kabupaten Sambas terdiri dari 15

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

<sup>&</sup>lt;sup>16</sup> Profil IAIS Sambas dalam http://iaisambas.ac.id/. Lihat juga Profil Politeknik Terikat Sambas dalam http://www.poltesa.ac.id/ (diakses 14 Maret 2018)

kecamatan. Kabupaten Sambas menjadi daerah otonom dengan ibu kota Singkawang yang memiliki empat kewedanan:<sup>17</sup>

- 1. Kewedanan Singkawang
- 2. Kewedanan Pemangkat
- 3. Kewedanan Sambas
- 4. Kewedanan Bengkayang

Tahun 1998, kembali pemekaran daerah Kabupaten Sambas atas keputusan DPRD tingkat I Kalimantan Barat yang menyetujui usulan Kabupaten Sambas dibagi menjadi beberapa daerah Kabupaten Baru atas dasar UU Nomor 10 Tahun 1999 tentang pembentukan daerah tingkat II Bengkayang dan Singkawang maka kedudukan Pemerintah Daerah Kabupaten Sambas pindah dari Kota Singkawang ke Kota Sambas, sehingga wilayah Kabupaten Sambas saat ini mempunyai 9 Kecamatan.

Tahun 2007, wilayah Kabupaten Sambas dimekarkan kembali menjadi 19 Kecamatan dengan 3 kecamatan baru, yaitu Kecamatan Selakau Timur, Tangaran, dan Salatiga yang berasal dari pemekaran Kecamatan Teluk Keramat, Selakau dan Pemangkat. 18 Sedangkan jumlah Desa di Kabupaten Sambas sebanyak 193 Desa dan 584 Dusun 19

<sup>&</sup>lt;sup>17</sup> Badan Pusat Statistik Kabupaten Sambas, Kabupaten Sambas dalam Angka Sambas Regency In Figures 2017, 38.

18 Ibid., 82.

<sup>&</sup>lt;sup>19</sup> Profil Kabupaten Sambas bersumber dari Web Resmi Pemerintahan Kabupaten Sambas dalam www.sambas.go.id (diakses diakses 24 September 2017)

Adapun visi pemerintahan Kabupaten Sambas yakni:<sup>20</sup>

"Terwujudnya masyarakat Kabupaten Sambas yang beraklakul karimah, unggul dan sejahtera"

Sedangkan misi pemerintahan Sambas adalah sebagai berikut:

- 1. Meningkatkan daya dan upaya pembangunan infrastuktur dengan memperhatikan aspek pemerataan dan keadilan pembangunan serta mengutamakan faktor pengungkit perekonomian rakyat.
- 2. Mengembangkan ekonomi kerakyatan dan investasi yang senergi melalui kemitraan dan pemberdayaan antara pemerintah, swasta, dan masyarakat didukung oleh pelayanan prima
- 3. Meningkatkan kemampuan budi, daya dan karsa insani menuju pembangunan manusia seutuhnya
- 4. Meningkatkan kapasitas dan kualitas aparatur dan penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan prinsip-prinsip good governance.
- 5. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan
- 6. Penegakan hukum (law enforcement) yang adil dan bertanggung jawab
- 7. Memantapkan stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat guna memacu akselerasi pembangunan daerah
- 8. Meningkatkan pembinaan mental spritual guna mengokohkan jati diri masyarakat yang berkepribadian luhur, berbudaya dan berwawasan kebangsaan.

Bupati Kabupaten Sambas dari sejak berdirinya menjadi pemerintahan tingkat II dalam tabel berikut:<sup>21</sup>

Tabel 3.5 Nama-Nama Bupati Kabupaten Sambas

No.	NAMA BUPATI	PERIODE
1	R. Djenal Asikin Djudibrata	1950 – 1951
2	Sudjana	1951 – 1952
3	Raden Prayitno Tjokro Hadi	1952 – 1954
	Sryo	
4	Raden Abu Bakar Arya Diningrat	1954 – 1955

<sup>&</sup>lt;sup>20</sup> Web Resmi Pemerintahan Kabupaten Sambas dalam www.sambas.go.id

<sup>&</sup>lt;sup>21</sup> Badan Pusat Statistik Kabupaten Sambas, *Kabupaten Sambas dalam Angka Sambas Regency In Figures 2017*, 85. Lihat juga Anshar Rahman, dkk, *Sejarah Kerajaan Sambas dan Pemerintahan Kabupaten Sambas*, (Pontianak: Dinas Pariwisata Pemerintahan Kabupaten Sambas, 2001), 194-195.

		10 10-0
5	RPN Loemban Tobing	1955 – 1958
6	Muhammad Zeini Noer	1958 – 1960
7	Firdaus	1960 – 1967
8	H. Muhammad Nurdin	1967 – 1973
9	Soemardji	1973 – 1983
10	Saksono	1983 – 1988
11	Drs. Saidi AS	1983 – 1990
12	Drs. H. Tamar Abdulsalam	1990 – 1991
13	Syafei Djamil, Msc	1991 – 1996
14	Tarya Aryanto	1996 – 2000
15	Ir. H. Burhanuddin AR	2000 - 2011
16	dr.Hj. Juliarti Alwi, MPH	2011 - 2016
17	H. Atbah Romin Suhaili, Lc	2016 -Sekarang

Begitu pula jumlah DPRD Kabupaten Sambas (periode 2014-2019) sebanyak 45 dengan fraksi terbanyak yaitu fraksi Golkar berjumlah 15,5% dari jumlah keseluruhan. <sup>22</sup>

Tabel 3.6 Banyaknya Anggota DPRD Kabupaen Sambas Menurut Fraksi dan Jenis Kelamin Periode 2014-2019<sup>23</sup>

		- /	
Fraksi	L <mark>aki</mark> -laki	Perempuan	Jumlah
Fraction	<mark>M</mark> ale	Female	Total
[1]	[2]	[3]	[4]
01. Partai Golkar	4	3	7
02. Partai Amanat Nasional	5	1	6
03. PDI Perjuangan	5	1	6
04. Partai Gerindra	5	-	5
05. Demokrat	4	1	5
06. Partai Keadilan Sejahtera	4	-	4
07. Partai Nasdem	4	-	4
08. Partai Persatuan Pembangunan	4	-	4
09. Hanura Indonesia	4	-	4
Jumlah / Total	39	6	45

Adapun susunan organinasi DPRD Kabupaten Sambas berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Sambas No. 32 Tahun 2016 terdiri dari:<sup>24</sup>

.

<sup>&</sup>lt;sup>22</sup> Ibid., 83.

<sup>&</sup>lt;sup>23</sup> Badan Pusat Statistik Kabupaten Sambas, *Kabupaten Sambas dalam Angka Sambas Regency In Figures 2017*, 89.

- a. Sekektaris DPRD, sebagai unsur pelayanan administrasi dan membantu tugas dan fungsi Kabupaten Sambas.
- b. Bagian Umum, yang dipimpin Kepala Bagian di bawah Seketaris DPRD menyelenggarakan tugas di bidang ketata usahaan dan kepegawaian, reformasi birokrasi, rumah tangga dan perlengkapan serta humas dan protokol
- c. Bagian Perencanaan dan Keuangan, mengelola urusan di bidang penyusunan program dan keuangan, penyusunan perencanaan anggaran serta penatausahaan keuangan.
- d. Bagian Hukum, Persidangan dan Pengawasan, bertugas sebagai penyelenggaraan dan pengelolaan urusan di bidang persidangan, risalah, hukum, perundang-undangan, pengawasan dan penganggaran yang bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Hukum, Persidangan dan Pengawasan.
- e. Kelompok Jabatan Fungsional, melaksanakan kegiatan berdasarkan keahlian dan keterampilan sesuai peraturan perundang-undangan yang terdiri dari para PNS berdasarkan keahlian dan keterampilan tertentu.

Sejak berdirinya DPRD Kab. Sambas menghasilkan jumlah produk hukum sejak berdirinya Pemerintahan Kabupaten Sambas yaitu:

<sup>&</sup>lt;sup>24</sup> Peraturan Bupati Sambas No. 32 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Seketariat DPRD Kab. Sambas Pasal 3

Tabel 3.7 Produk Hukum Tahun 1993-2016 Kabupaten Sambas<sup>25</sup>

Tahun	SK Pimpinan	Keputusan DPRD	Peraturan Daerah (Perda)	Jumlah Keseluruhan
1	2	3	4	5
1993	7	6	4	17
1994	9	10	11	30
1995	15	7	5	27
1996	21	11	7	39
1997	18	11	4	33
1998	4	14	4	22
1999	12	10	2	24
2000	13	27	10	50
2001	24		-	24
2002	47	13	6	66
2003	36	9	20	65
2004	29	15	7	51
2005	28	16	2	46
2006	25	9	12	46
2007	34	12	7	53
2008	37	16	13	66
2009	28	15	6	49
2010	23	8	11	42
2011	29	12	11	42
2012	18	18	7	43
2013	26	22	7	55
2014	21	21	10	52
2015	26	15	11	52
2016	34	21	11	69

Semua produk hukum yang dibuat oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sambas mencakup seluruh kebutuhan masyarakatnya. Dengan demikian, produk-produk hukum tersebut berfungsi bagai pendukung tugas dan fungsi pemerintah daerah dalam menertibkan, mengendalikan serta sebagai alat kebijakan yang wajib dipatuhi masyarakat Kabupaten Sambas.

<sup>&</sup>lt;sup>25</sup> Ibid., 47.

#### BAB IV

# KEWENANGAN PEMERINTAHAN DAERAH SAMBAS TENTANG PEMBENTUKAN PERDA NOMOR 3 TAHUN 2015

### A. Latar Belakang Pembentukan Perda Nomor 3 Tahun 2015

Sejumlah kasus perdagangan manusia terjadi di perbatasan Kabupaten Sambas perlu penanganan intensif pemerintah. Menurut Hairiah Ria selaku Wakil Bupati Sambas, masih banyak kasus perdagangan manusia yang tidak tercatat karena pelaku sulit diketahui dan sebagian sudah dilaporkan oleh masyarakat. Jumlah kasus perdagangan manusia yang tercatat telah ditindaklanjuti oleh Polres Kabupaten Sambas, dijelaskan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 4.1 Banyaknya Perdagangan Manusia yang Dilaporkan dan Diselesaikan Polres Sambas Tahun 2010-2015

	Jumlah Trafficking Kabupaten Sambas (2010-2015)							
No	Tahun	Dilaporkan	Diselesaikan					
1	2010 <sup>1</sup>	3	3					
2	2011 <sup>2</sup>	5	5					
3	$2012^{3}$	8	6					
4	20134							
5	2014 <sup>5</sup>	6	5					
6	2015 <sup>6</sup>	3	5					
	Jumlah	25	24					

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> BPS Kabupaten Sambas, Kabupaten Sambas dalam Angka 2011, (Sambas: BPS,

2011), 175.

BPS Kabupaten Sambas, *Kabupaten Sambas dalam Angka 2012*, (Sambas: BPS,

<sup>2012), 173.</sup>BPS Kabupaten Sambas, *Kabupaten Sambas dalam Angka 2013*, (Sambas: BPS,

<sup>2013), 173.</sup>BPS Kabupaten Sambas, Kabupaten Sambas dalam Angka 2014, (Sambas: BPS,

<sup>2014), 173.
&</sup>lt;sup>5</sup> BPS Kabupaten Sambas, *Kabupaten Sambas dalam Angka 2015*, (Sambas: BPS,

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> BPS Kabupaten Sambas, Kabupaten Sambas dalam Angka 2016, (Sambas: BPS, 2016), 161.

Berdasarkan banyaknya kasus perdagangan manusia, faktor yang menjadi landasan pemerintah perlu menerbitkan Perda Nomor 3 Tahun 2015 di Kabupaten Sambas yaitu:

# 1. Faktor Keamanan dan Geografi

Kabupaten Sambas merupakan Kabupaten yang berbatasan langsung dengan wilayah teritorial negara Malaysia Timur yaitu empat desa di Kecamatan Sajingan dan Paloh. Desa-Desa tersebut memiliki jalur-jalur tapak yang menjadi penghubung dengan desa-desa yang ada di Serawak, desa tersebut meliputi:

- 1) Desa Temajok (Kecamatan Paloh) menghubungkan Desa Sematan (Serawak)
- 2) Desa Liku (Kecamatan Paloh) menghubungkan Desa Sematan (Serawak)
- Desa Aruk (Kecamatan Sajingan) menghubungkan dengan
   Desa Biawak (Serawak)
- 4) Desa Kaliauk (Kecamatan Sajingan) menghubungkan dengan Desa Lundu (Serawak)

<sup>7</sup>Peta Kabupaten Sambas dalam https://sambas.go.id/profile-daerah/pemerintahan//1192-peta.html (20 Februari 2018).



Gambar 4.1 Peta Perbatasan Sambas-Malaysia (Sarawak)<sup>8</sup>

Jarak Kabupaten Sambas menuju Malaysia dari kecamatan Paloh dan Sajingan hanya memerlukan jarak tempuh selama ½-3 97 km<sup>2</sup> menggunakan sepeda motor/mobil.<sup>9</sup> sepanjang Letaknya yang begitu dekat dengan Malaysia menyebabkan jumlah pelintas di perbatasan menjadi lebih tinggi dibanding daerah perbatasan lainnya seperti Timor-Timor dan Papua Nugini. 10

Berdasarkan fakta yang dikutip dari Muthia Septarina, menunjukan lemahnya pengawasan di lintas batas antar negara di Sambas sering menimbulkan konflik seperti illegal loging, penyeludupan barang, pengedar narkoba, terorisme, migrasi illegal

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Peta Perbatasan Sambas dan Malaysia dalam www.googlemap.com (diakses 10 Maret 2018)

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> Berdasarkan temuan Peneliti di Lapangan (17 Februari 2018).

<sup>10</sup> Yovinus, "Model Ancaman Pembanguan Kawasan Perbatasan Indonesia -Malaysia dalam Rangka Menanggulangi Keamanan dan Pelanggaran Hukum Trans Nasional", Cakra Parabu, Vol. 1, Nomor 1 (Juni, 2017), 81.

dan terjadinya klaim Malaysia atas wilayah Camar Bulan di Temajok seluas 1.400.<sup>11</sup> Padahal, pengawasan diperbatasan menjadi tanggung jawab pemerintah pusat telah ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Perbatasan Negara yang di buat dalam rangka menjaga wilayah negara dan kawasan perbatasan. Selain itu, juga dijelaskan pengurusan wilayah perbatasan terutama pertahanan dan keamanan adalah tugas absolut Pemerintah Pusat diatur dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun tentang Pemerintahan Daerah.

Letak geografis yang berdekatan dengan Malaysia memberi keuntungan bagi PJTKI resmi maupun tidak resmi dan oleh kelompok sindikat untuk mengeksploitasi calon tenaga kerja yang sebagian besar berasal dari Sambas, dan sebagian kecil berasal dari daerah lain di Indonesia. Para calon TKI tersebut ditampung di sekitar lintas batas negara seperti di Aruk (Kecamatan Sajingan, Kabupaten Sambas) dan Entekong di Kabupaten Bengkayang.

Lalu lintas Aruk menjadi pilihan para sindikat dibanding Temajuk. Hal ini dikarenakan Aruk sudah memiliki akses jalan, sedangkan di lalu lintas Temajuk masih jauh dari akses jalan darat menuju Kucing (ibu kota Sarawak, Malaysia).<sup>12</sup>

<sup>12</sup> Ni Ketut Indrawati, *Wawancara*, Sambas, 28 Januari 2018, pukul 10.57. (Ni Ketut Indrawati adalah Ketua Fraksi Demokrat DPRD Kabupaten Sambas).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

<sup>&</sup>lt;sup>11</sup> Muthia Septarina, "Sengketa-Sengketa Perbatasan di Wilayah Darat Indonesia", *Ad' Al'*, Vol. 6 No. 11, (Januari-Juni, 2014), 8.

### 2. Faktor Ekonomi

Dalam jurnal Aziz Budianta, "Pengembangan Wilayah Perbatasan sebagai Upaya Pemerataan Pembangunan Wilayah di Indonesia" menyebutkan bahwa masalah kemiskinan di daerah perbatasan disebabkan lambatnya pertumbuhan dan termarjinalnya dari pantauan Pemerintah Pusat. Hal ini menjadi penyebab terrbatasnya investasi dan intervensi dari luar. Selain itu, sarana dan prasarana yang kurang memadai serta minimnya informasi dari pemerintah juga menyebabkan pembangunan dan perkembangan pada masyarakat perbatasan tidak merata.

Berdasarkan data Kabupaten Sambas, angka kemiskinan di Kabupaten Sambas tahun 2016 yang terdiri dari fakir miskin dan wanita rawan sosial ekonomi, sebanyak 27.599 dan 824 jiwa. 14 Masalah kemiskinan disebabkan pemerintah hanya memprioritaskan pembangunan di wilayah padat penduduk, sementara di wilayah minim penduduk yaitu di pedalaman dan di pinggir perbatasan belum menjadi prioritas pembangunan oleh pemerintah, terutama jalan dan listrik. 15

\_

<sup>&</sup>lt;sup>13</sup> Aziz Budianta, "Pengembangan Wilayah Perbatasan sebagai Upaya Pemerataan Pembangunan Wilayah Indonesia di Indonesia" dalam Jurnal *SmaRtek*, Vol. 8, No. 3, (Februari, 2010), 74.

<sup>2010), 74.

14</sup> Badan Pusat Statistik Kabupaten Sambas, *Kabupaten Sambas dalam Angka Sambas Regency In Figures 2017*, 109.

Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor Tahun 2015 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2016 dalam http://kalbarprov.go.id/file/document/renja-renstra/rkpd\_kalbar\_2016.pdf ( dikakses 20 Maret 2018), 111.

Kesenjangan yang terjadi antara penduduk kota dengan penduduk pedalaman berimplikasi pada jumlah TKI dari Sambas meningkat tiap tahunnya per desa. Karena mnimnya lapangan pekerjaan yang disediakan oleh pemerintah tidak sebanding dengan banyaknya tenaga kerja. Keinginan kuat masyarakat Sambas untuk menuntaskan kemiskinan dan meningkatkan strata sosial yang tinggi membuat mereka memilih Malaysia menjadi tempat favorit untuk bekerja.

Nilai mata uang rupiah lebih rendah dibanding ringgit Malaysia yang dianggap oleh masyarakat belum memenuhi standar penghasilan layak. <sup>16</sup> Hal ini sering dikaitkan dengan tujuan-tujuan yang ingin dicapai seperti untuk menyekolahkan anak atau saudara, membeli motor dan barang-barang elektronik serta membangun rumah. 17

### 3. Faktor Pendidikan dan Budaya

Partisipasi masyarakat terhadap pendidikan masih sangat minim berakibat rendahnya kualitas sumber daya manusia di Kabupaten Sambas. 18 Masyarakat perbatasan yang mempunyai tingkat pendidikan rendah cendrung mempunyai pola pikir untuk

adalah Wakil Bupati Kabupaten Sambas).

<sup>&</sup>lt;sup>16</sup> Hermansyah, "Analisis Antropologi Hukum terhadap Perdagangan di Lintas Batas di Kalimantan Barat (Upaya Pencarian Model dan Pola Perlindungan Hukum)", Dinamika Hukum, Vol. 1, No. 11, (Januari, 2011), 7.

Hairiah Ria, *Wawancara*, 15 Februari 2018, Sambas, pukul 16.32. (Hairiah Ria

<sup>&</sup>lt;sup>18</sup>Ariwobowo Teguh Santoso dan H. A Sudibyakto "Implementasi dan Dampak Kebijakan Penataan Ruang Kawasan Pertahanan di Kalimantan Barat (Studi Kabupaten Sambas), Ketahanan Nasional, Vol. 16, No. 1 (April, 2011), 29.

mencari lapangan pekerjaan yang lebih layak dan penghasilan yang lebih tinggi di negara Malaysia.<sup>19</sup>

Selain itu, ketertarikan terhadap Negara Malaysia tidak hanya disebabkan faktor kesenjangan ekonomi antara negara, tetapi juga disebabkan masyarakatnya satu rumpun yaitu suku Melayu. Masyarakat Kabupaten Sambas dapat berinteraksi langsung dengan masyarakat Malaysia melalui bahasa dan kebiasaan yang sama. Kesamaan budaya dengan negara tetangga memudahkan masyarakat Kabupaten Sambas untuk berkomunikasi dengan masyarakat Malaysia (Serawak).

Selain ketertarikan yang tidak hanya disebabkan oleh rumpun, masyarakat perbatasan juga lebih cendrung berpandangan bahwa tingkat kemakmuran negara tetangga lebih menjanjikan. Pandangan ini telah menanamkan paradigma secara turun menurun "Lebih baik mendapat Ringgit di Serawak (Malaysia) daripada bekerja di negara sendiri dan memperoleh ilmu di sekolah"<sup>22</sup>

Perilaku konsumtif, gaya hidup yang terpengaruh oleh arus globalisasi dan iming-iming gaji yang tinggi menyebabkan para TKI berkeinginan kuat untuk bekerja di Malaysia. Bahkan

<sup>22</sup> Hairiah Ria, *Wawancara*, 15 Februari 2018, Sambas, Pukul 16.32.

<sup>&</sup>lt;sup>19</sup> Iva Rahmawati, Diplomasi Perbatasan dalam Rangka Mempertahankan Kedaulatan NKRI dalam Ludiro Madu, dkk, Mengelola Perbatasan Indonesia di Dunia Tanpa Batas, 96-97

Hairiah Ria, Wawancara, 19 Februari 2018, Sambas, Pukul 16.32.
 Djaka Marwasta, "Pendampingan Pengelolaan Wilayah Perbatasan di Indonesia:
 Lesson Learned dari KKN-PPM UGM di Kawasan Perbatasan", Indonesia Journal Of Community Engagement, Vol. 1 No. 2, (Maret, 2016), 215.

sebagian mereka pergi ke Malaysia tidak memiliki ijazah yang tinggi bahkan tanpa membawa dokumenyang lengkap.<sup>23</sup>

Tabel 4.2 TKI berdasarkan Tigkat Pendidikan<sup>24</sup>

				DI/DII/		G2
Bulan	SD		SLTA	DIII	S1	S2
1	2	3	4	5	6	7
Januari	873	275	169	15	10	-
Februari	506	207	67	7	11	-
Maret	103	30	40	11	4	-
April	39	13	15	3	3	1
Mei	7/	6	13	2	3	-
Juni	28	8	14	2	4	-
Juli	212	151	42	4	9	-
Agustus	61	20	28	2	10	-
September	23	9	1 <mark>6</mark>	16	4	-
Oktober	78	19	<u> 16</u>	15	7	-
Nopember	45	24	38	5	4	-
Desember	40	18	32	70	92	-
2016	2015	780	490	152	161	1
2015	1032	217	331	84	101	-
2014	123 <mark>8</mark>	268	346	152	215	2

Berdasarkan laporan Konsulat Jendral RI di Kucing Serawak dalam web resminya, ditemukan banyak TKI yang

deportasi ke Kalimantan Barat termasuk TKI berasal dari

Kabupaten Sambas dikarenakan alasan sebagai berikut:<sup>25</sup>

a. Akses informasi yang minim tentang prosedur dan persiapan cara-cara bekerja di luar negeri. Para TKI tidak teratur saat berpergian ke negara Malaysia dalam tahap rekrutmen saat keberangkatan, penampungan, mengundurkan diri dan kembali

Putri Utami, "Upaya Pemerintah Indonesia dalam Mengatasi Human Traffiking di Batam", *Ilmu Hubungan Internasional*, Vol. 5, No. 4, (2017), 1258.
 BPS, *Kabupaten dalam Angka 2017*, 91.

<sup>&</sup>lt;sup>25</sup> Konsulat Jendral RI di Kucing dalam www.kemlu.go.id/kuching (diakses 17 Februari 2018).

ke negaranya. Aktivitas tersebut biasanya dilakukan oleh agen TKI secara menyeludup.<sup>26</sup>

- b. Tidak memiliki dokumen yang lengkap
- c. Pemalsuan dokumen misalnya identitas dan ijazah palsu.

### 4. Faktor Perlindungan Hukum

Eksploitasi tenaga kerja illegal semakin marak terjadi disebabkan oleh sarana transportasi dan komunikasi antar negara yang sangat mudah.<sup>27</sup> Sindikat perdagangan manusia ini merupakan jaringan kejahatan internasional yang sering keluar masuk lewat perbatasan negara secara tersembunyi dan terorganisir sehingga pelaku sulit untuk diketahui oleh petugas pos lintas batas negara.<sup>28</sup>

Aktivitas perekrutan TKI yang dilakukan oleh sindikat perdagangan manusia sering terjadi di wilayah pengiriman buruh imigran yaitu di desa-desa yang ada di pedalaman Sambas seperti Kecamatan Teluk Keramat, Tebas, Jawai dan Pemangkat. Para pelaku sindikat perdagangan manusia dalam menjalankan aksinya sering melibatkan tokoh masyarakat, aparat desa, dan kepala dusun sebagai perantara untuk berkomunikasi dengan keluarga korban. Kemudian mereka mendatangi keluarga korban lalu

<sup>27</sup>Siti Muflichah dan Rahadi Musi Bintoro, "*Traffiking*: Suatu Studi tentang Perdagangan Perempuan dari Aspek Sosial, Budaya dan Ekonomi", *Dinamika Hukum*, Vol. 9, No.1, (1 Januari 2009), 126.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

\_

<sup>&</sup>lt;sup>26</sup> Malahayati, "Legal Protection on Indonesian Domestic Workers in Malaysia: From Actors' View", *Journal of Law, Policy and Globalization*, Vol. 43, No.11, (2015), 80.

<sup>&</sup>lt;sup>28</sup> Bagian Umum Perda Nomor 3 Tahun 2015 dalam http://www.sambas.go.id/produk-hukum/3511-kumpulan-perda-tahun-2015.html, (diakses 11 September 2017), 1.

menawarka pekerjaan dengan insentif yang tinggi yaitu RM 1000-RM 4000 per bulan serta menggratiskan biaya pembuatan pasport. Setelah bertransaksi, para TKI dipekerjakan di tempat-tempat yang sesuai dengan kriteria fisik mereka seperti di rumah tangga, restoran, tempat-tempat hiburan, dan karaoke.<sup>29</sup>

Maraknya perdagangan manusia yang terjadi pada TKI Kabupaten Sambas tentu menyisakan trauma yang begitu berat bagi para korban seperti cacat fisik, gangguan psikologis, masalah sosial serta ekonomi. Trauma yang dialami oleh korban dipengaruhi oleh seberapa kuat faktor yang mempengaruhinya. Tingginya tingkat trauma korban perdagangan manusia dipengaruhi frekuensi dan jenis kekerasan, hubungan pelaku dan korban, beratnya kekerasan.

Korban yang direkrut terbanyak adalah tenaga kerja wanita dan anak-anak. Sedangkan untuk perekrutan laki-laki dewasa, mereka dijanjikan pekerjaan sebagai pekerja bangunan dan pekerja kebun kelapa sawit, namun setelah tiba ditempat bekerja, mereka dipekerjakan tanpa mendapat upah. 33

<sup>29</sup> Hairah Ria, *Wawancara*, Sambas, 15 Februari 2018, pukul 16.32.

<sup>&</sup>lt;sup>30</sup> Pasal 3 Perda Nomor 3 Tahun 2015 dalam http://www.sambas.go.id/produkhukum/3511-kumpulan-perda-tahun-2015.html, (diakses 11 September 2017), 2.

<sup>&</sup>lt;sup>31</sup>Anggun Lestari Suryamizon, "Perlindungan Hukum Preventif Terhadap Kekerasan Perempuan Dan Anak Perspektif Hukum Hak Asasi Manusia", *Marwah*, Vol. 16, No.2, (2017), 114.

<sup>&</sup>lt;sup>32</sup> Devi Rahayu, "Responsibility Of Protection Indonesia Female Migran Workers", *Business, Economics and Law*, Vol.10, No. 3, (Agustus 2016), 13.

<sup>&</sup>lt;sup>33</sup> PUSKARERA, *Naskah Akademik Raperda Pencegahan Dan Penanganan Korban Perdagangan Orang*, (Pontianak: Pusat Kajian Regulasi Daerah- Kalimantan Barat, 2014), 2.

Selain itu, terbatasnya aparatur hukum juga menjadi penyebab maraknya perdangan manusia. Lambannya koordinasi pencegahan dan penanganan karena belum ada intervensi pemerintah dan masyarakat. Keberadaan aparatur hukum pula di daerah yang masih berkembang dan rendahnya sumber daya manusia menjadi alasan utama keterbatasan tersebut.

Pada akhirnya tindak kejahatan perdagangan manusia semakin marak dan telah merampas hak-hak martabat para TKI. Mengenai hal tersebut, maka sangat bertentang dengan cita-cita konstitusi negara khususnya Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Demikian menjadi sorotan terpenting Pemerintahan Daerah Kabupaten Sambas menjunjung tinggi nilai keadilan dan perlindungan HAM bagi setiap setiap warga dalam negara kesatuan yang sejalan dengan Asas Desentralisasi.

### 5. Faktor Politik

DPRD Kabupaten Sambas merupakan lembaga politik yang memiliki kewenangan mutlak dalam merumuskan dan membuat peraturan perundang-undangan daerah. Munculnya inisiatif DPRD sebagai bentuk hak inisiatifnya dalam upaya membangun komunikasi mencapai tujuan politik demi kepentingan masyarakat daerah.

Eksistensi yang ditunjukan oleh masing-masing anggota DPRD dalam membina hubungan dengan pemerintah dan menjalin komunikasi antar politik sangat berhubung erat dengan isu populer yang ada di masyarakat pada saat itu di tahun 2014 masalah yang dibahas ialah perdagangan manusia. Tidak hanya itu, inisiatif DPRD tahun 2014 juga diperkuat sejak adanya Pasal 149 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yang menyebutkan DPRD memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran dan pengawasan.

# B. Kewenangan Pemerintah Daerah dalam Pembentukan Perda Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pencegahan dan Perlindungan Korban Perdagangan Manusia di Sambas

## 1. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan

Penyelenggaraan urusan pemerintahan telah diatur dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yang terdiri dari urusan absolut, konkuren dan umum. Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 telah ditegaskan bahwa urusan absolut sepenuhnya menjadi urusan pemerintah pusat. Urusan konkuren pemerintah merupakan pembagian urusan terdiri dari yaitu: pusat, provinsi dan Kabupaten sedangkan urusan umum adalah Pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden.

<sup>&</sup>lt;sup>34</sup> Agustian, Wawancara, Sambas, 28 Januari 2018. (Agustian adalah Kepala Bagian Hukum Seketariat DPRD Kabupaten Sambas).

Dalam peraturan pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang pembagian urusan pemerintahan antar pemerintah, pemerintahan provinsi, dan pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota memiliki wewenang untuk melaksanakan seluruh urusan pemerintah yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat daerah atau setempat menurut kemandiriannya berdasarkan aspirasi masyarakatnya kecuali bidang politik luar negeri, pertahanan keamanan, yustisi, moneter dan fiskal nasional dan agama.<sup>35</sup>

Khusus daerah perbatasan yang jauh dari jangkauan pemerintah seperti kurangnya pembangunan infrastruktur, minimnya lapangan pekerjaan, rendahnya taraf pendidikan dan ekonomi, maka hal ini akan menjadi indikator atau penentu arah kebijakan pemerintah di daerah perbatasan. Maraknya isu keamanan di daerah perbatasan sangat bertolak belakang dengan peraturan perundang-undangan terkait urusan absolut yaitu tanggung jawab penting pemerintah pusat. Sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 43 tahun 2008 tentang Wilayah Negara yang menyebutkan bahwa pengelolaan perbatasan

Muhammad Thahir Azhary, *Beberapa Aspek Hukum Tata Negara, Hukum Pidana, Dan Hukum Islam* (Kencana: Jakarta, 2012), 35

<sup>36</sup> Saiman, "Kepentingan Pemerintah Pusat Dalam Pembangunan Infrastruktur Perbatasan Kalimantan Indonesia-Malaysia Era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono", *Jurnal Sospol*, Vol. 3, No. 1, (Januari- Juni 2017), 148.

merupakan kewenangan pemerintah pusat. Maka pemerintah seharusnya:<sup>37</sup>

- a. Menetapkan kebijakan pengelolaan dan pemanfaatan wilayah negara dan kawasan perbatasan.
- b. Menjaga keutuhan, kedaulatan dan keamanan wilayah serta kawasan perbatasan.

Kurangnya pengelolaan oleh pemerintah pusat untuk melindungi secara utuh wilayah perbatasan telah berakibat pada maraknya kasus perdagangan manusia di lingkungan masyarakat perbatasan yang terjadi pada buruh migran. Dari dampak negatif yang dirasakan langsung oleh buruh migran tersebut, maka Pemerintah Daerah Sambas bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan apabila telah memenuhi kriteria yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, yaitu: <sup>38</sup>

- a. Lokasinya dalam Kabupaten Sambas
- b. Penggunaannya kebijakannya dalam Kabupaten Sambas
- c. Manfaat dan dampaknya hanya dalam Kabupaten Sambas
- d. Lebih efesien jika dilaksanakan di Kabupaten Sambas

Jika kriteria tersebut sudah dipenuhi maka Pemerintah Kabupaten Sambas telah menjalankan tugasnya sebagaimana yang telah diamanatkan oleh Pasal 17 Undang-Undang Nomor 23

lalam www.bpn.go.id, (diakses 20 Februari 2018), 3.

Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pemerintahan Daerah

dalam http://pih.kemlu.go.id /files / Undang-Undang232014. pdf, (diakses 11 November 2017), 10.

<sup>&</sup>lt;sup>37</sup> Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara Pasal 10 ayat (1) dalam www.bpn.go.id, (diakses 20 Februari 2018), 3.

# tahun 2014 Pemerintahan Daerah yaitu:

"Daerah berhak menetapkan kebijakan Daerah untuk menyelenggarakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah."

Upaya perlindungan hukum terhadap para TKI dari tindak perdagangan manusia di Kabupaten Sambas menjadi salah satu tugas penting Pemerintah sebagaimana tercantum Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 memenuhi urusan konkuren yaitu:

- Pasal 12 ayat (1e) dalam bidang ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat merupakan urusan wajib pelayanan dasar.
- 2) Pasal 12 ayat (2a) tentang TKI dan ayat (2b) tentang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak merupakan urusan wajib non pelayanan dasar.

Penulis menginterpretasikan bahwa terdapat koherensi antara Pasal 12 ayat (1e) dengan Pasal 12 ayat (2a) dan (2b) yaitu perlindungan korban perdagangan manusia pada TKI menjadi tugas penting dalam urusan wajib pelayanan dasar pemerintah bagi perlindungan warga yang berkaitan dengan urusan pelayananan non dasar menyesuaikan anggaran dan keadaan daerah. Mengatasi kendala yuridis pembagian urusan tersebut, maka pembiayaan penyelenggaraan urusan dalam Pasal 31 Perda Nomor 3 Tahun 2015, telah disebutkan pembiayaannya

menggunakan APBD Kabupaten atau APBN. Perlindungan TKI melalui Perda perdagangan manusia sejalan dengan misi Kabupaten Sambas "Penegakan hukum (law enforcement) yang adil dan bertanggung jawab".

### 2. Implementasi Otonomi Daerah

Kewenangan pemerintah daerah sebagai bentuk implementasi otonomi daerah telah diatur dalam Pasal 18 ayat (5) UUD NRI:

"Pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat."

Otonomi daerah memberikan pengaruh yang sangat kuat terhadap kedudukan peraturan daerah, seperti yang telah diatur oleh Undang Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam Undang- Undang ini ditegaskan bahwa peraturan daerah merupakan salah satu bagian peraturan perundang- undangan tingkat daerah yang sesuai dengan hak, kewajiban, dan wewenang pemerintah untuk mengatur urusan pemerintahan dan keperluan daerah yang berorientasi untuk mensejahterakan masyarakat.

Sebagai Kabupaten yang berada di wilayah perbatasan, tidak ada pengecualian dalam menetapkan dalam kebijakan bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Sambas. Hal ini telah ditegaskan dalam Pasal 12 ayat (1a) UU Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara berbunyi:

Dalam pengelolaan Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan, Pemerintah Kabupaten/Kota berwenang:

a. melaksanakan kebijakan Pemerintah dan menetapkan kebijakan lainnya dalam rangka otonomi daerah dan tugas pembantuan

Otonomi daerah Pemerintah Kabupaten Sambas hanya memiliki makna menjalankan urusan yang berhubungan dengan kepentingan masyarakat setempat dan tidak boleh melakukan intervensi terhadap keamanan dan pertahanan di perbatasan daerah.

Pembentukan Perda Nomor 3 Tahun 2015 sebagaimana telah dijelaskan dalam Bab II dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 nomor 8 disebutkan bahwa setiap daerah yang memiliki kewenangan untuk membuat Perda harus menyesuaikan situasi dan aspirasi serta kekhasan daerah. Pembentukan Perda Nomor 3 Tahun 2015 merupakan bentuk kewenangan atributif yang diemban legislatif daerah Kabupaten Sambas dalam prinsip otonomi daerah atas dasar kebutuhan.

Pengejewantahan otonomi daerah yang diatur Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dalam proses pembentukan Perda Nomor 3 Tahun 2015 telah memperhatikan Asas Otonomi dan Tugas Pembantuan.<sup>39</sup> Telah ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (2)

-

<sup>&</sup>lt;sup>39</sup> Candra Perbawati, "Penerapan Kebijakan Sanksi Pidana dalam Peraturan Daerah sebagai Upaya Penanggulangan Kejahatan", *Fiesta Ilmu Hukum*, Vol. 1, No. 1, (Januari-April, 2007), 23.

Perda Nomor 3 Tahun 2015 sebagai upaya menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah yang berdasarkan Asas Otonomi dan Tugas Pembantuan.

Asas otonomi yang dimaksud, pembentukan Perda Nomor 3
Tahun 2015 atas dasar kemandirian pemerintah daerah merespon perlindungan hukum dalam skala Kabupaten. Sedangkan tugas pembantuan dalam Perda Nomor 3 Tahun 2015 mempunyai arti bahwa pemerintah dalam menjalankan fungsi pemerintahan harus berdasarkan penugasan dari Pemerintah Pusat. Terutama Perda Provinsi Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pencegahan dan Penanganan Korban Perdagangan Perempuan dan Anak.

Terbentuknya Perda Nomor 3 Tahun 2015 sebagai unsur penyelenggara pemerintahaan daerah dalam melaksanakan urusan pemerintah pusat menjadi wewenang daerah otonom yang diayomi oleh DPRD dan Bupati. 40 Penyelenggaraan Perda Nomor 3 tahun 2015 merupakan upaya pemerintah untuk menjalankan prinsip NKRI sebagaimana cita-cita luhur Indonesia yang tercantum dalam UUD NRI 1945 yaitu "Melindungi segenap bangsa Indonesia"

Menurut Titik Triwulan Tutik, hak dan wewenang otonomi daerah merupakan konsekuensi hierarki sebagai bentuk negara

<sup>&</sup>lt;sup>40</sup> Pasal 3 Perda Nomor 3 Tahun 2015 dalam http://www.sambas.go.id /produk-hukum/3511-kumpulan-perda-tahun-2015.html, (diakses 11 September 2017), 1. Lihat juga Yusditanto, "Implementasi Kewenangan Kepala Daerah dalam Membuat Peraturan Daerah dan Peraturan Lainnya", *Ilmu Hukum*, Vol. 6, No. 3, (September –Desember, 2012), 2.

kesatuan.<sup>41</sup> Pendistribusian urusan pemerintahan yang diberikan kepada pemerintah daerah secara nyata tidak lain untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat daerah agar tepat sasaran. Melalui pembentukan produk hukum lokal, eksistensi pemerintah daerah diakui kewujudannya dalam mengatur daerah secara mandiri.

### 3. Delegasi Pasal Kewenangan

Adapun sumber kewenangan atas dasar pelimpahan dari undang-undang dan Perda Provinsi merupakan kewenangan bersifat derivatif. Pelimpahan kewenangan berdasarkan pasalpasal secara konkret menyerahkan kepada Pemerintah Derah Kabupaten membentuk Perda Nomor 3 Tahun 2015 terkait perlindungan TKI yaitu:

# a. UUD NRI 1945

Terkait penelitian tentang peran Pemerintah daerah dalam melindungi para TKI tercantum dalam Pasal 27 UUD NRI 1945:

"Segala warga negara bersamaan kedudukan didalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintah itu dengan tidak ada kecualinya". 42

Dari pernyataan tersebut, maka wewenang yang diperoleh pemerintah daerah sekaligus merupakan tanggung jawab dalam

<sup>41</sup> Titik Triwulan Tutik, *Hukum Tata Usaha Negara dan Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Indonesia*, 218.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Winsherly Tan dan Rina Shahriyani Sharullah, "Human Right Protection For Indonesian Migrant Workers Challenges For ASEAN", *Mimbar Hukum*, Vol. 29, No. 11, (Februari 2017), 132.

menjalankan prinsip-prinsip pokok yang ada dalam konstitusional.

Tanggung jawab pemerintah daerah salah satunya yaitu merealisasikan Pasal 27 ayat (2) UUD NRI 1945 yang menyebutkan adanya jaminan dan perlindungan hak tiap-tiap warga negara atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.

 b. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan TKI

Berberapa bentuk pelaksanaan regulasi Undang-Undang Nomor 39 tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan TKI melalui perda yaitu: pencegahan dengan mengontrol tempat pengumpulan para pekerja kemudian melaksanakan peraturan perundang-undangan secara ketat baik di perbatasan indonesia maupun malaysia. Calon TKI yang akan diberangkatkan harus melalui beberapa prosedur dan standar kelayakan bekerja serta memiliki dokumen yang resmi agar memudahkan pemerintah dalam memberikan perlindungan hukum.

Cita-cita yang ingin diwujudkan Pemerintah Daerah Sambas sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 melalui regulasi Perda Nomor 3 Tahun 2015 tentang pencegahan dan penanganan kasus perdagangan manusia yang berupaya menegaskan hak-hak dan kewajiban TKI terutama perekrutan TKI baik saat bekerja maupun sesudah bekerja, agar terhindar dari tindak perdagangan manusia.

Berdasarkan analisis penulis, terdapat delegasi Pasal kewenangan dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 menyerahkan kewenangan kepada pemerintah daerah khususnya Kabupaten Sambas untuk menetapkan produk hukum sebagaimana tercantum dalam Perda Nomor 3 Tahun 2015 yaitu:

a) Pasal 5 ayat (2) mengandung makna Pemerintah Daerah berkewajiban bertugas melindungi TKI yaitu:

Ayat (2)

"Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana maksud ayat (1), pemerintah dapat melimpahkan sebagian wewenangnya dan/atau tugas perbantuan kepada pemerintah daerah sesuai perturan perundangundangan."

b) Pasal 7 mengandung makna perlindungan

Pasal 7 berisi tentang perlindungan TKI sejak pemberangkatan, selama bekerja dan setelah bekerja. Pasal ini dapat dimaknai sebagai kewajiban pemerintah daerah untuk melakukan pengawasan dan pengontrol baik sebelum dan pasca bekerja, sebagaimana tertuang dalam Pasal 21, Perda Nomor 3 Tahun 2015 tentang kewajiban LPTKS/LPTKIS.

# c) Pasal 36, Pasal 37 dan Pasal 38 mengandung pengawasan

Pencegahan perdagangan manusia dapat dilakukan melalui delegasi Pasal 36 yaitu para TKI wajib melaporkan diri ke instansi ketenagakerjaan Kabupaten. Kemudian, Pasal 37 Pemerintah Kabupaten bertanggung jawab melalui instansi ketenagaakerjaan untuk mengawasi perekrutan oleh pelaksana penempatan swasta. Selanjutnya, Pasal 38 mengontrol perjanjian antar TKI dan PJTKI yang harus memenuhi standar administrasi instansi ketenagakerjaan Kabupaten.

# d) Pasal 80 mengandung bantuan hukum

Pasal 80, memuat kewajiban pemerintah dalam memberikan bantuan hukum sesuai peraturan perUndang-Undangan di negara tujuan bekerja para TKI baik dalam maupun luar negeri, serta melakukan pembelaan atas hakhak pekerja sesuai perjanjian pekerjaan dan peraturan perundang-undangan negara tujuan. Namun dalam Pasal ini tidak dijelaskan secara rinci mengenai upaya penanganan terhadap deportasi TKI korban perdagangan manusia

### e) Pasal 94 Pembentukan BNP2TKI

Pasal 94 ayat (3) mengatur dibentuknya BNP2TKI (Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan TKI).

Salah satu tugas BNP2TKI adalah mencegah terjadinya perdagangan manusia disetiap provinsi yang terintegrasi di daerah masing-masing. Dalam Pasal ini menyebutkan Lembaga BNP2TKI merupakan lembaga non departemen yang diembani tanggung jawab secara langsung oleh presiden serta tugasnya termuat dalam Perpres Nomor 81 Tahun 2006 BNP2TKI sebagai badan perlindungan yang mengawasi dan mengkoordinasi kesejahteraan TKI baik sebelum bekerja, ketika bekerja maupun setelah bekerja. Serta bertugas untuk mengembangkan kelembagaan di berbagai daerah seperti BP3TKI, P4TKI, PTKIS, LTPS dan LPTKS. 44

Badan Nasional penempatan dan perlindungan TKI (BNP2TKI) ini sangat dibutuhkan untuk mengotrol dan mencegah terjadinya tindak kejahatan perdagangan manusia di daerah perbatasan Melalui Perda Nomor 3 Tahun 2015 telah disebutkan pada Bab Kewajiban pengawasan terhadap LPTKS/PPTKS yang melakukan perekrutan calon tenaga kerja harus memiliki izin usaha,

<sup>&</sup>lt;sup>43</sup> Sastya Anggun Khairunisa, "Upaya BPN2TKI dalam Mencegah Terjadinya *Traffiking In the Person* TKI di Arab Saudi", *Journal Of Internasional Relation*, Vol. 1, No. 2, (2015), 130.

<sup>&</sup>lt;sup>44</sup> BP2TKI adalah singkatan dari Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan TKI, P4TKI adalah Pos Pelayanan Penempatan dan Perlindungan TKI dan LTSP adalah Layanan Terpadu Satu Pintu. Lihat Pasal 1 Perpres Nomor 81 Tahun 2006 dalam http://pih.kemlu.go.id/files/NOMOR%2081%20TAHUN%202006.pdf, (diakses 14 Februari 2018), 3.

melaporkan, membuat perjanjian, melaksanakan serta menyediakan penampungan.

Pasal-Pasal tersebut telah menyebutkan tugas dan wewenang pemerintah daerah Kabupaten Sambas yang akan direalisasikan dalam regulasi Pasal 3 Perda Nomor 3 Tahun 2015 yaitu:

- a. Membuat kebijakan, program, kegiatan dan mengalokasikan anggaran untuk melaksanakan pencegahan dan penanganan perdagangan orang
- b. Membentuk gugus tugas pencegahan dan penanganan perdagangan orang
- c. Membentuk UPT dan menyediakan sarana dan prasarana UPT
- d. Menjamin terlaksananya kemudahan pelayanan pada korban
- e. Mengupayakan terciptanya kerjasama dan koordinasi dalam upaya penanganan korban; dan
- f. Mela<mark>kukan pemant</mark>auan, evaluasi, dan peingkatan kinerja pelaksanaan kerjasama pencegahan dan penanganan korban secara transparan dan bertanggung jawab. 45
- c. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang PemberantasanTindak Pidana Perdagangan Orang

Undang-Undang khusus perdagangan manusia telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Dalam Undang-Undang ini hanya mencakup sanksi pidana, penyidikan dan penuntutan terhadap pelanggaran tindakan kejahatan tersebut. Namun, terdapat delegasi Pasal kewenangan yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

<sup>&</sup>lt;sup>45</sup> Pasal 3 Perda Nomor 3 Tahun 2015 dalam http://www.sambas.go.id/produk-hukum/3511-kumpulan-perda-tahun-2015.html, (diakses 11 September 2017), 7.

dilimpahkan ke pemerintah daerah terdapat dalam Pasal 52 ayat (2) diatur bahwa:

"Untuk penyelenggaraan pelayanan rehabilitasi kesehatann rehabilitasi sosial, pemulangan, dan reintegrasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib membentuk rumah perlindungan sosial atau pusat trauma."

d. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantam Barat No. 7 Tahun2007 tentang Pencegahan dan Pemberantasan PerdaganganOrang Terutama Perempuan dan Anak

Keberadaan Perda Provinsi Kalimantan Barat Nomor 7
Tahun 2007 tentang Pencegahan dan Pemberantasan
Perdagangan Orang terutama Perempuan dan Anak telah
disebutkan dalam Bab 3 yang mendelegasikan kewenangan
dalam Pasal 4 bahwa kepada pemerintah Kabupaten:

- (1) Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, masyarakat dan keluarga wajib mencegah terjadinya perdagangan orang.
- (2) Pemerintah Provinsi wajib mengmbil langkahlangkah untuk melakukan pencegahan dan penanganan perdagangan orang dan mengkoordinasi kebijakan, program, kegiatan dan anggaran dengan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam satu Rencana Aksi Daerah.<sup>46</sup>

Untuk menguatkan upaya perlindungan yang termuat di beberapa Pasal dalam Undang-Undang Nasional maka Pemerintah Daerah Kabupaten Sambas harus membuat

\_

<sup>&</sup>lt;sup>46</sup> Perda Provinsi Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Perdagangan Orang Terutama Perempuan dan Anak di Kalimantan Barat dalam http://jdih.kalbarprov.go.id/sites/default/files/peraturan/2018/feb-rencana-aksi-daerah-penghapusan-perdagangan-orang-traffiking-terutama-perempuan-dan-anak.pdf, (diakses 14 September 2017), 4.

peraturan daerah sebagai ujung tombak pencegahan dan penanganan korban perdagangan manusia yang didominasi oleh TKI di Sambas.

# 4. Penyelenggaran Fungsi Legislatif Daerah

Karakter manajerial pemerintah daerah sangat berpengaruh pada produk hukum yang dibuat untuk skala lokal. Dengan mempertimbangkan problem yang dihadapi masyarakat perbatasan berbeda dengan prbolem yang dihadapi oleh masyarakat daerah lain. 47 Pembentukan Perda Nomor 3 Tahun 2015 merupakan salah satu bagian dari penyelenggaraan fungsi pemerintahan dibidang legislasi (atributif) oleh Bupati dan DPRD Kabupaten Sambas.

Kabupaten Sambas merupakan wilayah yang tercatat sebagai wilayah rawan kasus tindak perdagangan manusia, sehingga memerlukan regulasi pencegahan dan penanganan terhadap korban perdagangan manusia pada TKI di Malaysia. Munculnya Perda Nomor 3 Tahun 2015 merupakan bentuk nyata aktualisasi kebijakan pemerintah daerah, sebagai lembaga yang berwenang di Kabupaten Sambas dalam upaya pencegahan dan penanganann korban perdagangan manusia secara maksimal.

Perda Nomor 3 Tahun 2015 merupakan produk hukum atas inisiatif DPRD berdasar Keputusan DPRD Nomor 3 Tahun 2015

<sup>48</sup> Agustian, *Wawancara*, Sambas, 28 Januari 2018, pukul 9.30 (Agustian adalah Kepala Bagian Hukum Seketariat DPRD Kab. Sambas, di Sambas)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

<sup>&</sup>lt;sup>47</sup> Poulin Puansalaing, "Implementasi Otonomi Daerah dalam Kewenangan Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Utara Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011", *Lex Et Societies*, Vol. 3, No. 5, (Juni, 2015), 41.

tentang Persetujuan 5 buah Rancangan Perda Kabupaten Sambas untuk menjadi Peraturan Daerah. Kewenangan memiliki hak inisiatif DPRD tertuang dalam Pasal 372a Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yaitu, Anggota DPRD berhak "Mengajukan rancangan peraturan daerah Kabupaten/ Kota"

Melalui Pasal tersebut, diintepretasikan bahwa DPRD dituntut menguasai teknik *Legal Drafting* sesuai fungsinya untuk menghasilkan peraturan daerah dan menyelenggarakannya secara demokratis. Hak ini berlaku jika usulan kepala daerah dan usulan DPRD memiliki rancangan peraturan yang sama, maka inisiatif DPRD lebih diutamakan daripada usulan Bupati. Hal ini dikarenakan tugas dan fungsi anggota DPRD adalah sebagai badan yang tepat untuk melaksanakan legislasi.

Terkait Perda Nomor 3 Tahun 2015 tentang pencegahan dan penangan perdagangan manusia, berdasarkan temuan peneliti dengan beberapa fakta di lapangan sebagai berikut:

1) Tahap pertama, Komisi D (bidang hukum dan pemerintahan) yang diketuai Pansus dari Fraksi Demokrat, Ni Ketut Indrawati

<sup>49</sup>Dayanto, "Pendayagunaan Hak Inisiatif Anggota DPRD dalam Pembentukan Peraturan Daerah (Studi Yuridis di DPRD Selawesi Selatan), *Tahkim*, Vol. 10, No. 2, (Desember, 2014) 145

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

<sup>2014), 145.</sup>Transiskus Beni, *Wawancara*, Sambas, 28 Januari 2018, pukul 10.40. (Fransiskus Beni adalah Staf Ahli Hukum Seketariat DPRD Kab. Sambas). Lihat juga Dayanto, Pendayagunaan Hak Inisiatif Anggota DPRD dalam Pembentukan Peraturan Daerah (Studi Yuridis Sosiologis di DPRD Selawasi Selatan)", *Tahkim*, Vol. 10, No. 2, (Desember 2014), 151.

bersama Tim melakukan *reseach* ke pemerintah daerah yang memiliki Perda perdagangan manusia. Studi banding mengenai Perda yang dilakukan oleh Panitia Khusus dari Komisi D DPRD Kabupaten Sambas bekerjasama dengan Pusat Studi Wanita Universitas Panca Bhakti Pontianak.<sup>51</sup>

2) Tahap Kedua, Seketariat DPRD Kabupaten Sambas bidang Perundang-undangan menyusun peraturan daerah untuk mengumpul dan mengolah bahan yang dijadikan rancangan kebijakan dan pembinaan hukum tentang perdagangan manusia. <sup>52</sup> Penyusunan rancangan perda tersebut dilakukan dengan menjalin hubungan kerjasama dengan Tim Pusat Kajian Regulasi Daerah Kalimantan Barat. Kerjasamanya tersebut melalui beberapa kontrak yang disesuaikan dengan anggaran Daerah. Adapun kerjasama Tim Pusat Kajian Regulasi Daerah Kalimantan Barat mempunyai tugas sebagai berikut: <sup>53</sup>

\_

<sup>52</sup> Perbup Nomor 32 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Seketariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sambas, Pasal 33.

<sup>51</sup> Ni Ketut Indrawati, *Wawancara*, Sambas, 28 Januari 2018, pukul 11.30.(Ni Ketut Indrawati adalah Fraksi Demokrat DPRD Kabupaten Sambas). Salah satu daerah perbatasan rawan perdagangan manusia seperti di Batam yang berbatasan dengan Singapura kemudian terbit Perda Batam Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Penanganan Korban Tindak Pidana Perdagangan manusia. Dengan terbitnya Perda Batam maka dibentuklah program Gugus Tugas Pemberantasan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dan Rencana Aksi Daerah (RAD) Tingkat Kota Batam. Upaya pemberantasan perdagangan manusia di Batam sudah terkoordinasi dengan baik.

<sup>53</sup> Fransiskus Beni, *Wawancara*, Sambas, 20 Februari 2018, pukul 10.40. Lihat Juga Kontrak Perjanjian Kerjasama Seketariat DPRD Kabupaten Sambas dan Pusat Kajian Regulasi Daerah Puskarera - Kalimantan Barat Tahun 2014.

#### a) Melaksanakan Naskah Akademik

Pelaksanaan Naskah Akademik terkait pencegahan dan penanganan perdagangan manusia pada TKI di Kabupaten Sambas berdasarkan bahan yang dikumpulkan Panitia Khusus atas inisiatif DPRD. Pelaksanaan Naskah Akademik disesuaikn dengan Program Pembentukan Perda atau Propemda Kalimantan Barat.

Isinya mencakup latar belakang masalah, sasaran dan arah jangkauan serta ruang lingkup materi muatan peraturan daerah Kabupaten Sambas tentang pencegahan dan penanganan korban perdagangan manusia di Kabupaten Sambas. Sasaran yang ingin ditangani ialah korban perdagangan manusia yaitu dengan cara mencegah dan melindungi para TKI dari tindak kejahatan manusia dengan melibatkan instansi berwenang dan masyarakat setempat.

# b) Merumuskan rancangan Peraturan Daerah

Secara umum, Perencanaan rancangan Peraturan Daerah ditetapkan sesuai keputusan pimpinan lembaga atau instansi masing-masing untuk jangka waktu satu tahun. Rancangan Perda Nomor 3 Tahun 2015 atas inisiatif DPRD, maka proses awal perancangan adalah:

- 1) Fraksi Demokrat menyampaikan rencana peraturan yang disampaikan anggotanya. Selanjutnya, setelah disepakati dari seluruh anggota DPRD dan atas persetujuan dan keputusan pimpinan DPRD maka bersama bidang legislasi (hukum dan perundangundangan) melakukan kerjasama dengan Tim Regulasi Kalimantan Barat berwajib menyelesaikan Naskah Akademik sesuai waktu yang ditetapkan.<sup>54</sup>
- 2) Rancangan Perda memperhatikan Propemperda dengan menjangkau aktivitas dari keseluruhan yang terkait dengan penanganan perdagangan orang di Kabupaten Sambas sebagaimana asas otonomi dan yang telah diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan<sup>55</sup>, terutama Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan TKI, serta sebagai bahan persandingan Perda Provinsi Kalimantan Barat Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pencegahan dan Penanganan Perdagangan Perempuan dan Anak.

<sup>54</sup> Agustian, *Wawancara*, Sambas, 28 Januari 2018, pukul 9.30.

Froduk Hukum Daerah dalam http://www.kemedagri.go.id/produk-hukum/2016/01/12/pem bentukan-produkhukum-daerah.html, (diakses 20 Januari 2018), 7.

# c) Proses Sidang

Perda merupakan bagian dari sistem perundangundangan yang secara hierarki diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Munculnya Perda Nomor 3 Tahun 2015 sebagai wujud terselenggaranya fungsi kelembagaan legislasi daerah Kabupaten Sambas dalam merumus, merancang dan mengesahkan produk hukum lokal.

Pembentukan Perda tidak dapat dilakukan sewenang-wenangannya dan wajib mengikuti rambu-rambu hukum dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan dan Permendagri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Produk Daerah. 56 Jika dalam perumusan dan pembentukannya melanggar rambu-rambu hukum tersebut maka suatu Perda dapat dibatalkan atau dimintai batal. 57

Perda harus mengikuti batas-batas yuridiksi daerah dan tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya atau hierarki Undang-Undang sebagaimana dipaparkan dalam Bab II. Setiap Perda yang dibuat diberi nomor register oleh

<sup>57</sup> Titik Triwulan Tutik, *Hukum Tata Usaha Negara dan Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Indonesia*, 423.

<sup>&</sup>lt;sup>56</sup> Muhammad Suhardjono, "Pembentukan Peraturan Daerah yang Responsif dalam Mendukung Otonomi Daerah", *DIH*, Vol. 10, No.19, (Februari, 2014), 36.

pemerintah Provinsi sebagai wakil pemerintah pusat sekaligus diakui secara nasional.<sup>58</sup>

Produk-produk hukum berbasis daerah dalam menjalankan visi dan misi pemerintahan diwujudkan dalam bentuk Peraturan Daerah sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang seperti mana kewenangan yang dimiliki tertuang dalam Pasal 18 ayat 2 Undang-Undang Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Peraturan Daerah yaitu:

"Perencanaan penyusunan peraturan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan perintah peraturan perUndang-Undangan yang lebih tinggi atau berdasarkan kewenangan."

Proses perumusan Perda Nomor 3 Tahun 2015 dilakukan sesuai tata cara pembentukan peraturan daerah di Indonesia berdasarkan dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan PerUndang-Undangan menentukan bahwa materi yang termuat didalamnya harus mencerminkan:

- a. Pengayoman
- b. Kemanusian
- c. Kebangsaan
- d. Kekeluargaan
- e. Kenusantaraan
- f. Bineka Tunggal Ika
- g. Keadilan
- h. Kesamaan Kedudukan Hukum dan Pemerintahan

<sup>&</sup>lt;sup>58</sup> Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan tentang PEMDA UU Nomor 23 Tahun 2014*, (Bandung: Nuansa Aulia, 2014), 184-185.

- i. Ketertiban dan Kepastian hukum
- j. Keseimbangan, keserasian, dan keselarasan.

Ketepatan pembentukan Perda Nomor 3 Tahun 2015 telah memenuhi asas-asas pembentukan yang dipakai yaitu:<sup>59</sup>

- a. Asas Kejelasan Tujuan
- b. Asas Kelembagaan yang tepat
- c. Asas Kesesuaian antar jenis, materi, dan muatan
- d. Asas dapat dilaksanakan
- e. Asas kedayagunaan dan keberhasilan
- f. Asas kejelasan rumusan
- g. Asas keterbukaan

Proses pembentukan Perda Nomor 3 Tahun 2015 mengikuti aturan yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Peraturan Daerah yaitu:

- 1) Penyusunan Perda dilakukan oleh DPRD di bidang hukum atau legislasi yang dikoordinasi oleh Kepala bagian dan Staf Hukum Kab. Sambas dan mengikut sertakan instansi terkait HAM, Badan seperti Perlindungan Perempuan dan Anak dan Ketenagakerjaan Kab. Sambas.
- 2) Penyusunan Program Perda ditetapkan dalam sidang Paripurna DPRD Kab. Sambas tingkat I pada bulan April dan tingat II Mei 2015. Pada tingkat I, penjelasan

<sup>&</sup>lt;sup>59</sup> UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Pasal 5 dalam http://kelembagaan.resrekdikti.go.id/wpcontent/uploads/2016/08/Undang-Undang-12-Tahun-2011.pdf (13 Januari 2018), 5.

yang dijelaskan oleh Pansus dari Komisi D yaitu Ine Ketut Indrawati mengenai Perda serta pendapat Bupati Sambas dan tanggapan kembali pimpinan Pansus. Tingkat II, penyampaian laporan pimpinan Pansus serta hasil proses pembahasan, serta pernyataan persetujuan secara lisan anggota sidang dan pendapat Bupati Kab. Sambas.<sup>60</sup>

3) Setelah disetujui dan disahkan serta ditandangani, maka Naksah Perda Nomor 3 Tahun 2015 disampaikan ke Gubernur untuk diberi nomor 3 dan Tahun 2015.

Setelah disahkan Naskah Perda yang telah kemudian diundangkan Lembaran Daerah, DPRD menyerahkan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Sambas untuk melakukan penyebarluasan melibatkan partisipasi masyarakat kepada perangkat Desa, LSM, tokoh masyarakat sebanyak satu kali pertemuan sesuai anggaran daerah. 61 Setelah disepakati, maka Perda Nomor 3 Tahun 2015 berlaku serta merta.

Munculnya Perda Nomor 3 Tahun 2015 tentang pencegahan dan penanganan korban praktek perdagangan manusia di Kabupaten Sambas menunjukan potensi legislatif pemerintahan daerah memiliki komunikasi politik yang baik dan karakter politik

.

<sup>&</sup>lt;sup>60</sup> Fransiskus Beni, *Wawancara*, Sambas, 28 Januari 2018, pukul 10.40.

<sup>&</sup>lt;sup>61</sup> Fransiskus Beni, *Wawancara*, Sambas, 28 Januari 2018, pukul 10.40

hukum yang relevan dengan kebutuhan di daerah perbatasan. Jadi, terbitnya perda merupakan bukti konkret terlaksananya suatu fungsi legislatif daerah oleh pemerintah daerah yang disebut produk hukum.

#### 5. Koordinasi dan Penyediaan Sarana dan Prasarana

Tujuan pembentukan Perda Nomor 3 Tahun 2015 berimplikasi pada struktur organisasi atau kelembagaan khususnya menyediakan sarana dan prasarana terkait aturan yang dimuat dalam melaksanakan urusan konkuren. Maka melalui pembentukan Perda Nomor 3 Tahun 2015 sebagai berikut:

# a. Kelembagaan

# 1) Pemerintah Kabupaten

Berdasarkan isi yang termuat dalam Perda Nomor 3
Tahun 2015 maka secara yuridis dilimpahkan tugas struktur kelembagaan pemerintah Kabupaten Sambas:<sup>62</sup>

- a) Membuat anggaran daerah (APBD) bersama DPRD untuk menyelenggarakan program Perda Nomor 3 Tahun
   2015 .
- b) Ditegaskan dalam Pasal 7 Perda Nomor 3 Tahun 2015, membentuk gugus tugas pencegahan dan penangangan korban, dituangkan dalam Rencana Aksi Daerah Gugus

\_

<sup>&</sup>lt;sup>62</sup> Pasal 3 Pada Perda Nomor 3 Tahun 2015 dalam http://www.sambas.go.id/produk-hukum/3511-kumpulan-perda-tahun-2015.html, (diakses 11 September 2017), 7.

yang akan diatur dalam Peraturan Bupati. 63 Berdasarkan tugas tersebut, maka berimplikasi terhadap fungsi pemerintah daerah menetapkan kebijakan. Didukung memenurut Titik Triwulan Tutik, bahwa peraturan Kepala Daerah/Bupati akan berkedudukan sebagai peraturan perundang-undangan jika dasar pembentukannya delegasi dari Peraturan Daerah. 64

- c) Melakukan pengawasan dan perlindungan melalui pemetaan, pendataan, pembinaan dan menjamin terlaksananya pelayanan terpadu melalui perumpunan urusan pemerintahan oleh instantsi pelaksana yang berwenang seperti:
  - ✓ Kepolisian, unit bidang perdagangan manusia
  - ✓ Kesehatan, unit yang menangani korban (Rumah Sakit Manggis Sambas)
  - ✓ Bidang Sosial dan Tenaga Kerja
  - ✓ Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

### 2) Pemerintah Desa

Ditegaskan dalam pasal 8 Perda Nomor 3 Tahun Perda Nomor 3 Tahun 2015, maka secara yuridis

dalam http://www.sambas.go.id/produk-hukum/3511-kumpulan-perda-tahun-2015.html, (diakses 11 September 2017)

<sup>64</sup> Tutik Triwulan Tutik, *Hukum Tata Usaha Negara dan Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Indonesia*, 443.

melimpahkan kepada Pemerintah Desa yaitu Kepala Desa atau perangkat desa untuk melakukan pendataan dan membuat laporan dan membuat berkas SKBDD/SKBLD/LN kepada tenaga kerja atau TKI menyampaikan laporan secara berjenjang baik keberangkatan maupun pasca bekerja.

#### b. Kewajiban Stakeholder

Melalui Pasal 21 Perda Nomor 3 Tahun 2015 maka berlakunya secara yuridis keterlibatan Pemerintah Daerah Kabupaten Sambas mengkoordinasi penempatan dan perlindungan TKI terhadap kelompok berkepentingan terdiri dari agen-agen tenaga kerja menjadi LPTKS dan PPTKIS (telah berbadan hukum). Agen-agen tenaga kerja di Kabupaten Sambas wajib:membuat izin usaha; menggunakan jasa petugas rekrut/ sponsor resmi; melaksanakan pelatihan/pendidikan calon TKI; membuat surat perjanjian dengan calon TKI dan melaporkan kepada Bupati/SKPD (Dinas Ketenagakerjaan); melaporkan penyediaan tempat penampungan calon TKI yang mempunyai izin dari Pemerintah Daerah Kabupaten Sambas.

### c. Keluarga dan Masyarakat

Ditegaskan dalam Pasal 23 Perda Nomor 3 Tahun 2015, maka dilimpahkan tanggung jawab kepada keluarga dan masyarakat berperan membantu pemerintah daerah berupa memberikan informasi atau melaporkan adanya indikasi kasus kepada penegak hukum atau pihak yang berwajib atau mendampingi korban melalui pelayanan, reintregrasi dan rehabilitasi.

Dari paragraf-paragraf di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa dengan pembentukan Perda Nomor 3 Tahun 2015 menjadi solusi bagi permsalahan yang dihadapi para TKI. Baik permasalahan yang bersumber dari dalam negeri dan ketika bekerja di luar negeri.

#### **BAB V**

# ANALISIS KEWENANGAN PEMERINTAHAN DAERAH SAMBAS, TENTANG PEMBENTUKAN PERDA NOMOR 3 TAHUN 2015 DALAM TINJAUAN SIYĀSAH AL-DUSTŪRIYYAH

Di Indonesia, kewajiban negara memberikan jaminan keselamatan bagi seluruh warga negaranya tanpa terkecuali diatur dalam Pasal 27 ayat (2) UUD NRI 1945. Selain itu, juga disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganeraan bahwa warga negara merupakan unsur pokok negara yang dijamin dan dilindungi oleh negara. Keharusan negara untuk melindungi rakyatnya tidak hanya termuat dalam konstitusional tetapi juga telah diajarkan dalam Islam.

Lahirnya Perda Nomor 3 Tahun 2015 tentang pencegahan dan penanganan perdagangan manusia berdasarkan konsep siyāsah dustūriyyah merupakan kewenangan pemerintahan Sambas terdiri dari DPRD dan Bupati Sambas. Maka dapat dipahami dalam sistem pemerintahan Daerah, Al-Sulṭah at-Tasyrī'iyyah menjadi salah satu kewenangan Amīl (pimpinan kabupaten) melalui pembentukan Perda Nomor 3 Tahun 2015 yang akan dijabarkan dalam pembahasan berikut.

# A. Kewenangan Pembentukan Perda Nomor 3 Tahun 2015 dalam Siyasah al-Dustūriyyah

# 1. Sumber Kewenangan

Perlu dipahami, kajian *Siyasah al-Dustūriyyah* membahas tentang hubungan rakyat dan penguasa yang bertanggung jawab

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan dalam https://www.expat.or.id/info/UU-12-2006-KewarganegaraanRepublkIndonesia.pdf (diakses 3 April 2018).

terhadap orang-orang yang dipimpinnya.<sup>2</sup> Berlakunya hukum yang dibuat oleh penguasa dalam kajian *Siyāsah al-Dustūriyyah* sebagai bentuk kewenangan pemerintah pemilik legitimasi kekuasaan rakyat yang wajib dipatuhi.

Menyelenggarakan pemerintahan guna mengembangkan kretifitas melalui Perda Nomor 3 Tahun 2015, maka pemerintah secara konsisten berpegang pada asas-asas umum pemerintah yang baik (AAUB), sebagaimana yang tertuang pada Pasal 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang menyebutkan bahwa pemerintahan yang baik adalah pemerintahan yang memiliki asas-asas sebagai berikut: asas kepastian hukum; asas kemanfaatan; asas tidak ketidakberpihakan; asas kecermatan; asas tidak menyalahgunakan wewenang; asas keterbukaan; dan asas pelayanan yang baik.

Demikian dalam Islam memakai asas-asas yang berpegang pada:<sup>3</sup>

- a) Asas legalitas, yaitu tindakan berdasarkan nash
- b) Asas keadilan, yaitu segala sesuatu bersumber dari nilai keadilan
- c) Asas persamaan, tindakan memberlakukan hukum tanpa pertimbangan Suku, Agama dan golongan tertentu.
- d) Asas musyawarah, merupakan tindakan berdasarkan mufakat

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> M. *Dhiauddin* Rais, *Teori Politik Islam*, Terj. Abdul Haiyye al-Kattani,(Jakarta: Gema Insani Press, 2001), 277

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Jubair Situmorang, *Politik Ketatangeraan dalam Islam (Siyāsah Dustūriyāh*), 27-80

musyawarah atau keputusan yang dibuat secara kesepakatan.

e) Asas tanggung jawab, tindakan yang melaksanakan timbal balik masyarakat berupa pelayanan jaminan sosial, keadilan, kesejateraan

Berdasarkan point asas-asas yang disebutkan di atas bahwa dalam pemerintahan Islam juga diterapkan pada pemerintahan Indonesia. Terutama asas kepastian hukum dalam menjalankan pemerintahan yang selaras dengan semangat dan prinsip Islam sebagaimana bersumber peraturan tertinggi khususnya dalam membuat peraturan.

Sumber wewenang pembuatan Perda Nomor 3 tahun 2015 sangat relevan dengan sumber kewenangan Al-Sulṭah at-Tasyrī'iyyah yaitu:<sup>4</sup>

# a. Syariat

Negara yang memakai sistem hukum *Civil Law* berkaitan erat dengan konsep hierarki perundang-undangan yang dicetuskan oleh Hans Kalsen.<sup>5</sup> Begitu juga, prinsip dalam melaksanakan kewenangan oleh pemerintah yang berpatok pada asas legalitas. Kewenangan berdasarkan asas legalitas berarti suatu kewajiban dan hak yang bersumber dari undang-undang yang diberikan kepada subjek hukum publik.

<sup>4</sup> Ija Sutana, *Model Kekuasaan Legislatif*: dalam Ketatanegaraan Islam, 15.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Zahermann Armandz Muabezi, "Negara Berdasarkan Hukum (Rechtstaat) Bukan Kekuasaan (Machtstaat) Rule Of Law Not Power State", *Peradilan dan Hukum*, Vol. 6, No. 3, (November, 2017), 431.

Sebagai negara *Civil Law*, Indonesia menggunakan Asas Legalitas yang bersumber dari hukum tertinggi yaitu pancasila dan UUD 1945, maka dalam konsep ketatanegaraan islam juga mempunyai sumber hukum tertinggi yaitu Al-Quran dan Hadits. Kesamaan dari dua sumber tersebut dijadikan pedoman oleh pihak yang berwenang dalam mengambil keputusan dan mengembangkan kebijakan untuk menyelesaikan masalahmasalah yang terjadi pada masyarakatnya.

mengimplementasikan Keberhasilan daerah dalam prinsip-prinsip yang tertuang dalam undang-undang sangat bergantung seberapa besar komitmen pemerintah daerah dalam menjalankan kewenangannya. Begitu juga, kewenangan mengenai pembentukan Perda Nomor 3 Tahun 2015 yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sambas yang bersumber bersifat atributif dan derevatif, wajib berpedoman pada sistem hukum yang mencerminkan isi dalam sila-sila Pancasila dan undang-undang.

Di dalam konsep ketatanegaraan Islam, kedaulatan yang berdasarkan *de jure*<sup>6</sup> Tuhan maka manusia tidak dapat melakukan proses legislasi yang bertolak belakang dari Al-Quran dan Hadits. Jika berpedoman pada sumber-sumber tersebut, maka *Al-Sultah at-Tasyrī'iyyah* tidak boleh

<sup>6</sup> De Jure adalah memberikan pengakuan yang sudah permanen secara hukum, lihat Kamus Hukum, diakses situs http://www.sindikat.co.id/kamus-hukum.

memutuskan suatu hukum yang bertentangan dengan hukum Tuhan dan Rasulnya.<sup>7</sup> Namun, hakikatnya tidak semua dalam syariat mengatur secara rinci mengenai seluruh kebutuhan sosial apalagi persoalan hidup manusia yang semakin berkembang.

Sumber-sumber hukum yang ditetapkan oleh *Al-Sulthah* al-Tasyrī'iyyāh memiliki persamaan dengan legislatif pemerintah daerah Kabupaten Sambas yaitu dari bahan tertulis dan tidak tertulis. Adapun sumber hukum dalam ketatanegaraan Islam dan badan legislatif daerah Kabupaten Sambas dijelaskan dalam tabel berikut:

Tabel 5.1 Sumber Menetapkan Legislatif Islam dan Modern<sup>8</sup>

Sumber Menetapkan Hukum (Al-Sulthah at-Tasyrī'iyyāh)							
	Legislatif dalam konsep	Legislatif Pemerintah Daerah					
	ketatanegaraan Islam						
1.	Al-Quran	Pancasila, UUD, Undang-					
	711 Quiun	Undang					
2.	Hadist (Sunnah)	Adat / kebiasaan masyarakat daerah					
3.	Hasil musyawarah dan <i>Ijtihād</i> Ulama	Hasil kreativitas musyawarah dan melalui sidang tingkat daerah					

Al-Sulṭah at-Tasyrī'iyyah di Pemerintahan Daerah Sambas membentuk Perda Nomor 3 Tahun 2015 tentang pencegahan dan penanganan perdagangan manusia adalah kewenangan yang dimiliki lembaga legislatif negara bersumber atributif sesuai UUD

<sup>8</sup> Nadirsah Hawari, "*Al-Shulṭah at-Tasryī'iyyāh* dalam Perspektif Fiqh Siyāsah",64-73.

-

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> Abdul Ghofur, "Peran Ulama dalam Model Legislasi Hukum Islam", *As Syir'ah*, Vol. 49, No. 2, (Desember. 2015), 267.

1945 dan atas dasar pelimpahan undang-undang terkait, terutama perlindungan dan keadilan.

Dalam pandangan Islam, kontek menegakkan keadilan dan perlindungan bersumber dari Al-Quran telah ditegaskan dalam surah An-Nisā' Ayat 58:

"Seseungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerima, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil."

Dari ayat di atas dijelaskan bahwa hukum yang ditetapkan harus berdasarkan keadilan dan perlindungan. Memang ayat ini tidak secara eksplisit membahas tentang perlindungan TKI, namun hakikatnya menjelaskan kewenangan pemerintah yang dalam praktiknya memperhatikan nilai perlindungan, kebebasan, keadilan dalam melaksanakan amanah sebagai pemimpin (memberi hak-hak kepada yang berhak menerimanya).

Amanah yang dijalankan oleh pemerintah daerah Kabupaten Sambas sebagaimana pandangan Abu A'la Al Maududi yang menjelaskan bahwa adanya kekuasaan yang memerintah bagi penegakan *amar ma'ruf nahi an mungkar* dalam menentang

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> Al-Ouran 4:58.

kezaliman. 10 Didukung pandangan Jubair Situmorang menyebutkan tujuan utama negara yang terpenting adalah menjalankan visi dan yaitu menghapus kejahatan dan perbudakan.<sup>11</sup> Pemerintah menyebarkan nilai-nilai universal wajib terkandung dalam semangat ajaran Islam, tidak hanya di negara muslim tetapi juga negara non muslim. Sehingga kewajiban tersebut menjadi sebuah keniscahyaan dalam menegakkan keadilan dengan sesuatu kekuatan berupa produk hukum, seperti:

- a) Berkewajiban mencegah bentuk kejahatan manusia, sebagai contoh lahirnya Perda Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pencegahan dan Penangangan Perdagangan Manusia di Sambas
- b) Melindungi pe<mark>nye</mark>ba<mark>ran sistem</mark> nila<mark>i k</mark>eislaman merupakan salah satu tujuan jihad dapat dilakukan oleh pemerintah

Kewajiban pemerintah untuk menghapus dan mencegah kezaliman dengan cara menegakkan keadilan sudah dijelaskan Allah dalam Al-Quran surah An-Nahl ayat 90 yaitu:

"Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) Berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar

Okrisal Eka Putra, "Politik dan Kekuasaan dalam Islam", Manajemen Dakwah, Vol. 1, No. 1 (Juli-Desember, 2008), 111.

<sup>&</sup>lt;sup>11</sup> Jubair Situmorang, *Politik Ketatanegaraan dalam Islam*, 275.

kamu dapat mengambil pelajaran.(Q.S. al-Nahl:90)<sup>12</sup>

Surah An-Nahl ayat 90 menerangkan bahwa keadilan menjadi prinsip utama dalam menetapkan sebuah hukum. Islam sangat melarang umatnya berbuat zalim dan menyuruh berbuat adil sebagaimana yang telah dijelaskan hadits Nabi:

"Jadilah hamba Allah yang bersaudara satu sama lain, karena muslim itu saudara muslim yang lain, tidak boleh menzalimi, menipu dan melecehkan" (H.R. Muslim)<sup>13</sup>

Hadist di atas menjelaskan bahwa peraturan yang dibuat oleh pemerintah merupakan salah satu upaya nyata dalam menentang kezaliman, penipuan dan pelecehan sebagaimana yang tercantum dalam Perda Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pencegahan dan Penanganan Perdagangan Manusia.

Berlakunya hukum yang dibuat oleh Al-Sulṭah at-Tasyrī'iyyah dalam tinjauan Dustūriyah sebagai bentuk kewenangan pemerintah sebagai pemilik legitimasi negara berkedaulatan rakyat. Upaya Pemerintah Daerah Kabupaten Sambas dalam pembentukan Perda Nomor 3 Tahun 2015 tentang pencegahan dan penanganan perdagangan manusia merupakan bentuk ketegasan pemerintah dalam memihak serta melindungi kaum tertindas dan lemah.

Demikian Perda Nomor 3 Tahun 2015 yang telah dibuat

<sup>&</sup>lt;sup>12</sup> QS: An.Nahl:90

<sup>&</sup>lt;sup>13</sup> Muslim, *Sahīh Muslim Kitāb al-Birr wa al-Shilah al-Adāb*. Hadist Nomor 4674 dalam http://www.said.net/Doat/alarbi/32.html (diakses 3 April 2018)

oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sambas telah djalankan sesuai prinsip-prinsip yang disyari'atkan oleh Islam dan wajib dijalankan oleh penguasa suatu negara.

#### b. Umat

Sumber kewenangan dalam sistem kekuasaan Islam adalah dari umat yang patuh dan mengakui pemerintah yang disatukan oleh aqidah. Pengaruh kepatuhan umat yang diciptakan secara tidak langsung oleh Al-Quran dan Hadist sebagai hukum yang berlaku pasti. Akibatnya, pemerintah Islam mempunyai kekuasaan serta merta memaksakan hukum yang ditetapkan Al-Quran dan Hadits bagi umat melaksanakannya.

Kewajiban mentaati pemerintah telah disebutkan dalam surat An-Nisā' ayat 59 berbunyi:

"Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan *ūlīl amri* di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya." <sup>15</sup>

Ayat di atas menjelaskan bahwa ketaatan umat tidak hanya

-

<sup>&</sup>lt;sup>14</sup> Nur Kholis Hauqola, " Otentitas Sunnah dan Kedudukannya dalam Legislasi Hukum Islam", *Al-Ahkam*, Vol. 24, No.1, (April, 2014), 52.

<sup>&</sup>lt;sup>15</sup> QS An-Nisā' 4:59

kepada Allah dan Rasul-Nya saja, tetapi juga kepada *Ulil Amri* atau pemimpin di kalangan orang yang beriman selama mereka tidak memerintahkan kepada umatnya untuk melanggar aturan agama. Ayat ini secara tidak langsung mewajibkan umat manusia untuk mentaati apa yang diperintahkan oleh Allah dalam Al-Quran dan Nabi dalam Hadits selain undang-undang yang ditetapkan pemerintah.

Menurut Abdul Chalik dalam jurnal "Islam dan Orientasi Politiknya dalam Sejarah Pemilu di Indonesia", pernah terjadi dalam konsep pemerintahan di tanah Jawa bahwa pemerintahan / Sultan sebagai manusia sempurna mewakili dan melaksanakan hukum Allah sehingga wajib ditaati rakyat. Pemilik kekuasan dalam pemerintahan Islam, merupakan manusia sempurna yang dibimbing langsung oleh kehendak Allah, dan mampu menjamin kemakmuran, kekuasaan dan spritualitas seluruh rakyatnya. 16 Pemerintah Islam berhak sebagai penterjemah hukum Tuhan sehingga memiliki kekuasaan untuk memutuskan sebuah hukum.

Wewenang yang diperoleh baik secara pengangkatan atau pemilihan yang dilakukan *ahlu halli wal 'aqdi* yang (diwakili para sahabat) melalui *Baiat*, yang terpenting kewenangan tersebut berasal dari kerelaan umat, maka mereka wajib dan patuh dalam melaksanakannya.

16 Abdul Chalik, "Islam Mataraman dan Orientasi Politiknya dalam Sejarah Pemilu Indonesia", 275.

Berbeda dengan sumber kewenangan merumuskan peraturan perundang-undangan dalam kontek pemerintahan Indonesia. Para pemegang kewenangan dengan cara dipilih berdasarkan suara terbanyak dengan sistem demokrasi atau disebut Pemilu. Pemimpin yang dipilih menjadi wakil rakyat yaitu Kepala Daerah maupun DPRD.<sup>17</sup> Kedua lembaga terpilih tersebut mempunyai tugas dan fungsinya masing-masing berdasarkan Undang-Undang. Setelah diangkat mereka menjadi pemerintah, maka secara sah kewenangannya diakui masyarakat baik dengan rela maupun secara paksa.

Kepala Daerah dan DPRD mempunyai tanggung jawab dan menjadi abdi negara saat menduduki kursi kekuasaan. Hal ini sejalan dengan pandangan Imam Mawardi, pemimpin yang dipilih berdasarkan cara musyawarah tidak boleh memerintah secara absolut. Melainkan ia harus terikat pada aturan-aturan dan tetap terikat pada keharusan bermusyawarah. 18

Pemerintahan daerah yang diakui yang berarti memiliki legitimasi untuk wajib diterima kewenangannya oleh warga negara yang berarti:

- a) Kebijakan atau aturan yang dibuat harus ditaati
- b) Memiliki andil mengeluarkan keputusan dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapi rakyat

<sup>&</sup>lt;sup>17</sup>Farahdiba Rahma Bactiar," Pemilu Indonesia dari Berbagai Representasi", Politik Provetik, Vol. 3, No.1, (2014), 3.

18 Abdul Chalik, *Islam, Negara dan Masa Depan Ideologi Politik*, 44.

c) Larangan yang dibuat akan ada sanksi dan wajib diikuti

# 2. Tugas dan Fungsi

Dalam kajian *Siyāsah al-Dustūriyyah*, kegiatan merumus regulasi hukum dalam Islam sering dikaitkan dengan *ahl al-ȟall wa al-āqdi* yang diterjemahkan sebagai anggota parlemen yang mewakili rakyat. Namun, dilihat dari jenis pembagian kekuasaan dalam negara, Muhammad Iqbal berpandangan bahwa bahwa perumus regulasi hukum disebut *Al-Sulṭah al-Tasyrī'iyyah*. *Al-Sulṭah at-Tasyrī'iyyah* lebih mengandung arti kekuasaan melaksanakan proses pembentukan hukum yang terlembaga secara sistematis, teoritis dan praktis.<sup>19</sup>

Pembuatan hukum oleh *Al-Sulṭah at-Tasyrī'iyyah* sesuai tugas dan fungsinya sebagai kekuasaan legislatif, tersebut harus selaras dengan nilai dan norma sebagaimana yang menjadi tujuan syari'at/*Maqāsid Syarīah. Maqāsid Syarīah* dijadikan dasar berfilsafat oleh *Al-Sulṭah at-Tasyrī'iyyah* dalam hukum, terdiri dari:<sup>20</sup>

- 1. Hifz Dīn (memelihara agama)
- 2. Hifz al-Nāfs (memelihara jiwa)
- 3. *Hifz al-'aql* (memelihara akal)

<sup>&</sup>lt;sup>19</sup> Ahmad Suhendra, "Aksiologi Syariah Mencerna Progesifitas dan Regresifitas Hukum Islam dalam Lintasan Sejarah", *ISTI'DAL*, Vol. 1, No.1, (Januari-Juni, 2014),83.

<sup>&</sup>lt;sup>20</sup> Zul Anwar Ajim Harahap, "Konsep *Maqāsid Syarīah* sebagai Dasar Penetapan dan Penerapannya dalam Hukum Islam Menurut Izudin Bin Abd'" *Tazkir*, Vol.9, No.8, (Juli-Desember, 2014), 180.

- 4. *Hifz al-Nasl* (memelihara keturunan)
- 5. *Hifz al-maāl* (memelihara harta)

Di samping harus merujuk kepada nash, Ijtihād oleh Sulṭah al-Tasyrī'iyyah harus mengacu pada prinsip jalb al-masalih wa dar'u al-mafasid (mengambil maslahat dan menolak kemudaratan). Ijtihād mereka perlu mempertimbangkan situasi agar hasil peraturan yang akan dibuat undang-undang itu sesuai dengan aspirasi masyarakat dan tidak memberatkan mereka dalam menjalankannya. Oleh sebab itu, mereka adalah terdiri dari Mujtahid (ahli Ijtihād) atau ulama telah memenuhi syarat dan berkemampuan dalam memahami nash bersama pemerintah sebagaimana dijelaskan dalam teori Perry di Bab II.

Berbeda dalam konteks legislatif di Indonesia seperti di Kabupaten Sambas menggunakan sistem demokrasi yaitu pemimpin diplih tanpa persyaratan mampu memahami secara mendalam undang-undang dan yurisprudensi. Hakikatnya lembaga yang bertugas membuat produk hukum diisi dengan orang-orang yang minim pengalaman mengenai *legal drafting*. Minimnya pengalaman tersebut dipengaruhi tingkat pendidikan dari anggota DPRD berdasarkan data BPS Kabupaten Sambas seperti di

<sup>&</sup>lt;sup>21</sup> Ibid., 188-189

<sup>&</sup>lt;sup>22</sup> Marianus Watunghada, "Pelaksanaan Hak Inisiatif DPRD dalam Pembentukan Perda Kabupaten Ngada Pada Tahun 2009-2014", (Tesis – Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta, 2015), 17.

Kabupaten Sambas sebagai berikut:<sup>23</sup>

Tabel 5.2 Tingkat Pendidikan Anggota DPRD Kabupaten Sambas

Sallivas							
	SD	SMP	SMA	Akademik	Jumlah		
Fraksi	PS	JHS	SHS	&	Total		
Fraction				Universitas			
				A & U			
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]		
01. Partai Golkar		-	4	3	7		
02. Partai Amanat Nasional	<i>i</i> -	-	4	2	6		
03. PDI Perjuangan	-	-	2	4	6		
04. Partai Gerindra	1/-	-	1	4	5		
05. Demokrat	//-	-	4	1	5		
06. Partai Keadilan Sejahtera	/ -	-	1	3	4		
07. Partai Nasdem	-	-	2	2	4		
08. Partai Persatuan Pembangunan	-	-	3	1	4		
09. Hanura Indonesia	-	-	2	2	4		
Jumlah / Total	-	/A -	23	22	45		

Minimnya pengetahuan DPRD khususnya di bidang hukum terutama *legal draffting* saat perumusan Perda Nomor 3 Tahun 2015 menangani masalah perdagangan manusia. Komisi D dan bidang Hukum menyerahkan sepenuhnya bahan dan data-data untuk diolah Tim Pusat Kajian Regulasi Daerah Kalimantan Barat seperti membuat Naskah Akdemik dan merumuskan rancangan Perda pencegahan dan penanganan tersebut.

Namun, disisi lain mewujudkan Perda memiliki persamaan dengan makna *Ijtihād* secara umum dalam konsep *Siyāsah-al Dustūriyyah*. Proses merumuskan Perda adalah sebagai upaya untuk memecahkan masalah yang dilakukan dengan menetapkan hukum

<sup>&</sup>lt;sup>23</sup> BPS Kabupaten Sambas, Kabupaten Sambas dalam Angka, 44.

untuk kemudian disepakati bersama.<sup>24</sup> Hal ini relevan dengan makna *Ijtihād* bagi *Al-Sultah al-Tasyrī'iyyah*:

"Jika seorang hakim bergegas memutus perkara tentu ia melakukan *Ijtihād* dan bila benar hasil *Ijtihād*nya akan mendapatkan dua pahala. Jika ia bergegas memutus perkara tentu ia melakukan *Ijtihād* dan ternyata hasilnya salah, maka ia mendapat satu pahala" (HR. Asy-Syafi'i dari Amr bin 'Ash).

Kreativitas pemerintah daerah Kabupaten Sambas dalam proses legislasi guna menyelamatkan korban perdagangan manusia merupakan upaya pemerintah dalm menjalankan bagian dari nilai nilai dan semangat islam, dan ini adalah hasil dari sebuah *Ijtihād*. Prinsip-prinsip yang dibangun dalam hukum melibatkan partisipasi rakyat yang diwakili oleh perwakilannya atas dasar komitmen dan asas-asas negara. Prinsip terpenting menjadi tolak ukur keberhasilan menjalankan komitemen tersebut adalah dengan berpegang teguh pada nilai dan norma tertinggi.

#### 3. Peran Politik

Menurut Chalik, ciri dan karakteristik yang melekat pada masyarakat berimplikasi pada budaya politiknya.<sup>25</sup> Demikian hal ini menjadi salah satu unsur yang mempengaruhi fungsi input politik legislatif Kabupaten Sambas merespon isu-isu TKI.<sup>26</sup>

<sup>25</sup> Abdul Chalik, " Islam Matarama dan Orientasi Politiknya dalam Sejarah Pemilu Indonesia", 277.

<sup>&</sup>lt;sup>24</sup>Abd Wafi Has, "*Ijtihad* sebagai Pemecah Masalah Umat", *Epistemologi*, Vol, 8, No.1, (Juni, 2013), 94.

Fungsi Input Politik terdiri dari fungsi sosial, rekrutmen politik, artikulasi politik, agregasi politik, komunikasi politik. Sedang Fungsi Output pembuatan aturan, pelaksanaan

Budaya Melayu masyarakat Kabupaten Sambas yang memegang prinsip "kekeluargaan" dibangun dalam kesepakatan anggota legislatif atau anggota *Al-Sulṭah at-Tasyrī'iyyah* meskipun tidak terlepas dari kepentingan masing-masing golongannya atau fraksi.

Prinsip kekeluargaan dalam sejarah Islam juga tergambar pada masa Khalifah Umar dalam lembaga musyawarah membangun komunikasi politiknya terdiri dari golongan Mujahirin dan Anshar. Mereka terdiri dari panglima perang, praktisi hukum dan kelompok politik yang mempunyai kepentingan umum.<sup>27</sup> Setiap anggotaanggota menjadi wilayah otoritasnya sebagai pejabat politik negara yang berpendapat bersifat mengikat.

Demikian, tanggung jawab yang ditunjukan oleh para aktor politik berperan aktif menjalan fungsi input dengan menunjukan kemampuannya untuk melindungi hak setiap warga negaranya.<sup>28</sup> Tanggung jawab sosial yang diemban seorang pemimpin sebagai pelaksana apa yang dikehendaki oleh masyarakat diwujudkan dalam output politik berupa pembentukan Perda Nomor 3 Tahun 2015. Hal ini sejalan dengan tujuan-tujuan dari pemerintahan yang diajarkan dalam Islam.

1

hukum, dan pengawasan terhadap pelaksanaan hukum. Lihat Abd. Mu'in Salim, *Fiqh Siyasah: Konsepsi Kekuasaan Politik dalam Al-Quran*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada), 41.

<sup>&</sup>lt;sup>27</sup> Ija Sutana, *Model Legislatif dalam Ketatanegaraan Islam*, 66.

Abdul Chalik, *Islam dan Kekuasaan : Dinamika Politik dan Perebutan dalam Ruang Negara*, (Yogyakarta: Interpena, 2012), 115.

# B. Mekanisme Pembentukan Perda Nomor 3 Tahun 2015 dalam Siyasah Dustūriyyāh

Proses terbentuknya Perda Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pencegahan dan Penanganan Perdagangan Manusia yang terjadi pada TKI Sambas dimulai dari memberikan hak kepada para TKI berupa perlindungna hukum sesuai Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan TKI dan UU Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Berdasarkan pandangan Muhammad Iqbal, peneliti dapat menarik beberapa kesamaan kewenangan *Al-Sultah at-Tasyrī'iyyah* dalam proses legislasi dalam pembentukan Perda Nomor 3 Tahun 2015 yaitu:

#### 1. Illat atau sebab hukum

Telah dipaparkan dalam Bab IV, proses terbentuknya Perda Nomor 3 Tahun 2015 memerlukan sebab hukum atau *Illat*.<sup>29</sup> Latar belakang penyebab perdagangan manusia pada TKI yang terjadi di Kabupaten Sambas disebabkan faktor-faktor yang tidak dapat dihindari karena komplesitas masalah di wilayah perbatasan. Mengingat Pemerintah daerah mempunyai kekuasaan dan keharusan untuk menetapkan hukum berdasarkan tingkat keperluan mengikuti rambu-rambu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

<sup>&</sup>lt;sup>29</sup> Muhammad Iqbal, Fiqh Siyasah : Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam, 189.

Pemerintahan daerah, maka pembentukan Perda Nomor 3 Tahun 2015 adalah sebuah keniscahyaan bagi masyarakat daerah Kabupaten Sambas.

Keniscahyaan pembentukan Perda Nomor 3 Tahun 2015 dalam pandangan Islam mengandung aspek tingkatan penetapan hukum sesuai *Maqāsid Syarīah* bersifat *dhārurī* (primer), *hājī* (sekunder), *tasinī* (tersier). Adapun tingakatan penetapan hukum tersebut dijelaskan sebagai berikut:<sup>30</sup>

- 1) Dhārurī, yaitu tingkatan hukum yang harus ditetapkan Al-Sulṭah at-Tasyrī'iyyah untuk menjaga kehidupan manusia dari persoalan yangmemungkinkan rusaknya pedoman agama dan keselamatan manusia serta bertujuan menghindari efekefek dari kerusakan tersebut.
- 2) Hājī, yaitu tingkatan hukum yang ditetapkan Al-Sulṭah at-Tasyrī'iyyah untuk menghilangkan kesulitan dan memberikan kemudahan dalam kehidupan manusia.
- 3) Tasinī, yaitu tingkatan hukum yang ditetapkan Al-Sulṭah at-Tasyrī'iyyah mengikuti petunjuk dan ajaran agama agar dapat meningkatkan derajat manusia. Tingkatan hukum ini bertujuan menjaga moral, etika dan nilai kehidupan sosial masyarakat.

Dari beberapa tingkatan yang telah disebutkan di atas,

<sup>&</sup>lt;sup>30</sup> Irwansyah, "Hukum Dharūriyyat, Hājiyāt Dan Tahsiniyāt Dalam Pandangan Syari'ah", *At-Tasry*', Vol. 1, No. 2, (Juni-September 2009), 175-175.

pembentukan Perda Nomor 3 Tahun 2015 merupakan wujud tingkatan *Dhārurī* dan *Tasinī*. Konsep pencegahan dan penanganan yang diupayakan pemerintah daerah Kabupaten Sambas adalah semata untuk melindungi jiwa dan keselamatan para TKI serta mencegah munculnya unsur kejahatan yang memungkinan kerusakan dan membahayakan nyawa manusia.

# 2. Menyesuaikan nash atau Peraturan Perundang-undangan

Di negara Islam seperti Arab Saudi dan Iran, proses legislasi selain berlandaskan Al-Quran dan Hadist, negara tersebut juga memakai kitab-kitab hasil dari *ījtihad* dari berbagai mahzab-mahzab. Kitab-kitab tersebut dijadikan rujukan oleh *Al-Sulṭah al-Tasyrī'iyyah*. Sedangkan bagi negara yang tidak ingin melakukan *istinbāth* (penggalian hukum secara kreatif) tanpa kitab rujukan maka hukum yang berlaku secara kaku dan mutlak.

Di Indonesia, khususnya dalam kontek pembentukan Perda Nomor 3 Tahun 2015, merumus peraturan daerah tidak bisa lepas dari kemampuan menggali hukum berdasarkan sistem hukum yang dipakai di Indonesia (undang-undang dan yurisprudensi). Dapat dilihat dari Tim Regulasi Kalimantan Barat dalam proses pembuatan naskah akademik dan Rancangan Peraturan Daerah melakukan intrepetasi hukum terhadap undang-undang yang terkait dengan Perda Nomor 3 Tahun 2015, terutama pasal-pasal yang terkait.

Pembentukan Perda Nomor 3 Tahun 2015 sebagaimana tugas Al-Sulthah At-Tasryī'iyyah adalah memahami nash dan menjelaskan hukum yang ditunjukannya. Jika tidak ada nashnya maka mereka wajib menganganalogikan atau qiyas sebagai jalan Ijtihād, lalu mencari sebab dan mengevaluasinya. Kemudian disesuaikan dengan ketentuan yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang analisis data tentang persoalan sosial dan masyarakat yang dilakukan oleh pakar hukum atau dalam Islam disebut ahli mufti.

Sumber-sumber menetapkan aturan hukum di atas berasal dari manusia dan lingkungannya. Maka tugas penggalian hukum oleh *Al-Sulṭah at-Tasyrī'iyyah* memerlukan pertimbangan: <sup>31</sup>

- 1) al-'Ādah (adat atau kebiasaan)
- 2) al-Tājarib (pengalaman-pengalaman)
- 3) Al-aw-dha Al-mawrutsh/ aturan-aturan terdahulu yang diwariskan.

Setiap daerah berbeda-beda dengan berbagai norma dan nilai tertinggi, adat istiadat, budaya dan akal manusia. Oleh sebab itu, setiap peraturan yang secara resmi ditetapkan oleh negara, tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, agama dan budayanya agar dapat diterima dan dipatuhi.

# 3. Mekanisme Syura

Syura dalam ketatangeraan Islam memiliki konsep saat

<sup>&</sup>lt;sup>31</sup> Muhammad Tahri Azhry, *Beberapa Aspek Hukum Tata Negara*, *Hukum Pidana*, *dan Hukum Islam* (Jakarta: Prenamedia, 2012), 44.

memutuskan harus berlandaskan dari aturan Tuhan sedangkan konsep demokrasi berasal dari manusia. Mekanisme *Syura* sangat mengutamakan aturan-aturan dan etika dalam mengeluarkan pendapat, sedangkan mekanisme yang dipakai oleh sistem negara demokrasi mengutamakan suara terbanyak tanpa memperhitungkan pendapat paling baik.

Namun, dalam penelitian ini, peneliti lebih memfokuskan mekanisme proses pembentukan hukum yaitu keputusan yang ditetapkan secara bersama-sama dari pemerintahan daerah yang terdiri dari berbagai golongan politik yang di Kabupaten Sambas. Kesamaan dalam mekanisme *Syura* menetapkan hukum pernah tercatat dalam sejarah para sahabat, Khalifah Umar Bin Khattab. Pada masa Umar, kegiatan sidang *Majlis Syura* terdiri dari sidang umum, sidang khusus dan sidang terbatas. Dalam sidang umum, menyangkut hal-hal penting yang harus dibicarakan secara bersama-sama seperti perang, ekspansi wilayah dan masalah pajak. Sidang khusus pula hanya menghadirkan anggota majelis, sedangkan sidang khusus dilakukan pada waktu tertentu atau setelah melakukan sidang umum.<sup>33</sup>

Kontek perumusan Perda Nomor 3 Tahun 2015 telah disebutkan dalam Bab IV yaitu usulan dari DPRD atau pimpinan fraksi memakai proses *Syura*. Proses-proses *Syura* tersebut dapat

<sup>33</sup> Jubair Situmorang, Model Kekuasaan Legislatif dalam Ketatanegaraan Islam, 67

Muhammad Ichsan, "Demokrasi dan Syuro: Perspektif Islam dan Barat", SUBSTANTIA, Vol. 16, No. 1, (April, 2014), 3.

#### telihat dari:

- a. Sidang Pertama, pertemuan antara DPRD Kabupaten Sambas bersama Kepala Daerah atau Bupati menyampaikan usulan mengenai masalah perdagangan manusia di Kabupaten Sambas beserta rancangan peraturan dan di bahas bersama. Dalam pertemuan sidang pertama, masing-masing tim dari DPRD dan Bupati mengajukan pendapatnya mengenai usulan DPRD perlunya regulasi daerah dalam upaya mencegah dan penanganan perdagangan manusia pada TKI di Kabupaten Sambas.
- b. Sidang Kedua, pertemuan antara DPRD Kabupaten Sambas bersama Kepala Daerah atau Bupati Kabupaten Sambas atas hasil pembicaraan sidang pertama. Kesepakatan-kesepakatan dapat diperoleh jika suara terbanyak disetujui secara lisan oleh anggota sidang, maka regulasi dapat disahkan oleh Bupati.

Dengan demikian, tampak jelas bahwa mekanisme yang dijalankan oleh pemerintah sudah cukup efektif untuk menyatukan suara masyarakat, dengan selalu menegakkan asas musyawarah yang dapat mewakili aspirasi umat atau masyarakat. Sehingga hasil musyawarah tersebut selain dapat mencegah otoriter eksekutif daerah dapat juga dapat menyatukan kebijakan-kebijakan para pemegang politik guna mewujudkan kedaulatan rakyat.

# BAB VI PENUTUP

# A. Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan isi di atas, dapat disimpulkan hasil dari penelitian ini, yaitu:

- 1. Bahwa, latar belakang pembentukan Perda Nomor 3 Tahun 2015 tentang pencegahan dan penanganan manusia oleh Pemerintah Kabupaten Sambas yaitu:
  - a. Faktor keamanan dan geografi. Pemicu maraknya tindak kejahatan dan pelanggaran di perbatasan Sambas karena jarak yang dekat dengan Malaysia serta penjagaan dan pengamanan yang belum maksimal.
  - b. Faktor ekonomi. Kemiskinan yang terjadi di daerah perbatasan disebabkan beberapa hal diantaranya yaitu kesenjangan pembangunan, kurangnya pantauan pemerintah, dan daerah yang termarjinalkan.
  - c. Faktor pendidikan dan budaya. Masyarakat perbatasan dan masyarakat sambas umumnya yang berangkat ke Malaysia adalah disebabkan oleh dua hal yaitu: pertama, mempunyai suku, adat, dan bahasa yang sama dengan malaysia, sehingga memudahkan mereka untuk berinteraksi dan berkomunikasi; kedua minimnya kesadaran terhadap pendidikan
  - d. Faktor perlindungan hukum. Eksploitasi manusia ke Malaysia yang dilakukan oleh sindikat internasional telah berakibat fatal

bagi korban perdagangan manusia (TKI) khususnya asal Sambas. Hal ini dikarenakan lambannya koordinasi dalam penanganan dan pencegahan terhadap aksi kejahatan perdagangan manusia tersebut.

- e. Faktor politik. DPRD menunjukan eksistensinya melalui hak inisiatif DPRD mengatasi masalah perdagangan manusia dengan mengusulkan perda perlindungan terhadap perdagangan manusia.
- 2. Bahwa, kewenangan Pemerintahan Daerah dengan pembentukan Perda Nomor 3 Tahun 2015 yaitu:
  - a. Penyelenggaraan urusan pemerintahan, urusan wajib pelayanan dasar (ketentraman, ketertiban dan perlindungan) dan non dasar (TKI dan perlindungan perempuan dan anak). Penyelenggaraan urusan pemerintahan tersebut telah menjadi tanggung jawab pemerintah daerah Kabupaten Sambas karena telah memenuhi kriteria urusan pemerintah kabupaten.
  - b. Implementasi otonomi daerah. Pembentukan Perda Nomor 3
    Tahun 2015 adalah kewenangan pemerintahan berdasarkan prinsip otonomi dan tugas pembantuan, sesuai keperluan, kebutuhan, dan bertujuan mensejahterakan daerah. Demikian tugas dan tanggung jawabnya adalah mengatasi dampak masalah lalu lintas perbatasan yang berhubungan dengan perlindungan masyarakat setempat.

- c. Delegasi Pasal. Merupakan kewenangan bersifat derivatif yaitu atas dasar pelimpahan pasal-pasal kewenangan. Pemerintah daerah Kabupaten telah melaksanakan pelimpahan kewenangan oleh pemerintah pusat sesuai undang-undang dan perda provinsi terkait perlindungan TKI anti perdagangan manusia. Sehingga segala bentuk aturan tegas yang tercantum di dalam perda, tidak keluar dari jalur yang telah ditetapkan undang-undang dan Perda provinsi.
- d. Penyelenggaraan fungsi legislatif daerah, merupakan kewenangan bersifat atributif. Dalam proses pembentukannya,
   Perda Nomor 3 Tahun 2015 merupakan atas dasar inisiatif
   DPRD Kabupaten Sambas sebagai lembaga yang tepat pemegang kewenangan legislatif dan lebih diutamakan dari inisiatif pemerintah.
- e. Koordinasi dan penyediaan sarana dan prasarana. Pembentukan Perda Nomor 3 Tahun 2015 bertujuan untuk mengatur salah satu fungsi pemerintahan yang termuat dalam pasal-pasalnya yaitu melakukan koordinasi serta menyediakan sarana dan prasarana ya mendukung bagi korban maupun calon TKI.
- 3. Bahwa, berdasarkan hasil analisis peneliti tentang kewenangan pemerintahan daerah Kabupaten Sambas dalam tinjauan konsep Siyāsah Dustūriyyah terkait pembentukan Perda Nomor 3 Tahun 2015 sebagai berikut:

- a. Relevansi Al-Sulthah at-Tasyrī'iyyāh dengan kewenangan Pemerintahan Daerah membentuk Perda Nomor 3 tahun 2015 yang yaitu:
  - 1) Sumber memperoleh kewenangan:
    - a) Nash/ UU tertinggi
    - b) Umat/ rakyat. Kewenangan Al-Sulṭhah at-Tasyrī'iyyāh diakui atas dasar kesamaan aqidah dan kepatuhan umat terhadap pemimpin yang dianggap perantara aturan Allah, sedangkan dalam konteks pemerintahan daerah, keberadaanya berdasarkan dipilih rakyat dan kewenanganya bersifat memaksa.
  - 2) Tugas dan fungsi yaitu kekuasaan legislatif daerah (DPRD dan Bupati) atau Al-Sulthah at-Tasyrī'iyyāh memiliki tugas dan fungsi yang sama yaitu membentuk peraturan perundang-undangan. Namun, dalam proses regulasi Perda Nomor 3 Tahun 2015 di Kabupaten Sambas, DPRD bidang hukum tidak memiliki keahlian membentuk peraturan perundang-undangan (legal draffting) tetapi menyerahkan lansung dan membuat kontrak dengan Tim Regulasi Kalimantan Barat. Berbeda dengan konsep Siyāsah Dustūriyyah, Al-Sulthah at-Tasyrī'iyyāh adalah ahli Ijtīhad atau orang yang telah menguasai ilmu perundang-undangan/hukum Islam.

## 3) Peran Politik

- a. Fungsi input: komunikasi politik antar anggota DPRD Kabupaten Sambas atas dasar kepentingan umum yaitu upaya perlindungan hukum korban perdagangan manusia (TKI) di daerah perbatasan, Kabupaten Sambas. Fungsi ini sesuai dengan prinsip-prinsip yang diajarkan Islam.
- b. Fungsi Output: membentuk peraturan yang dituangkan aturan tertulis yaitu Perda Nomor 3 Tahun 2015.
- b. Mekanisme proses terbentuknya Perda Nomor 3 Tahun 2015 memiliki relevansi dengan proses terbentuknya hukum dalam konsep ketatanegaraan Islam yaitu mempunyai *illat* (latar belakang/masalah/ sebab harus dibentuknya aturan), berlandaskan *nash*/ undang-undang tertinggi, *ijtihad* (upaya mencari solusi/penggalian hukum) dan mekanisme *Syura*' (musyawarah) dalam proses persidangan dan penetapan Perda.

## B. Rekomendasi

Diharapkan penelitian ini dapat dijadikan rujukan bagi:

#### 1. Pemerintah Pusat

Penelitian ini dapat dijadikan evaluasi bagi pemerintah pusat sesuai tanggung jawabnya menjalankan urusan absolut khususnya masalah pertahanan dan keamanan oleh lembaga yang berwenang. Melalui penelitian ini, dapat dijadikan gambaran bahwa keefektifan kebijakan pemerintah daerah berkaitan dengan isu keamanan

diperbatasan sangat bergantung pada keberhasilan pemerintah pusat mengelola perbatasan.

### 2. Pemerintah Daerah

# a. Kepala Daerah

Bagi Kepala Daerah, penelitin ini dapat dijadikan salah satu evaluasi untuk lebih cepat memperhatikan kesejahteraan dan perlindungan masyarakat sesuai aturan perundang-undangan dengan menerapkan perda-perda.

### b. DPRD

Bagi DPRD, penelitian ini dapat dijadikan salah satu evaluasi bagi kinerjanya yang mewakili rakyat sesuai tugas dan fungsi sebagai badan legislatif. Perlu diadakannya pelatihan-pelatihan mendalami ilmu perundang-undangan(legal draffting) bagi anggota DPRD khususnya bidang hukum di daerah-daerah terutama di Kabupaten Sambas.

# C. Penelitian Lanjut

Penelitian ini hanya terfokus dan memperdalam pada pengembangan studi kewenangan pemerintahan daerah membentuk peraturan perundang-undangan. Diharapkan peneliti selanjutnya mampu memaparkan:

Tugas pemerintah daerah mengimplementasikan Perda Nomor 3
 Tahun 2015 atau Perda-Perda lainnya yang telah dirumuskan.

- Menganlisis Perda khususnya Perda Nomor 3 Tahun 2015 tentang keberlakukannya dalam jangka panjang serta keefektifannya bagi masyarakat.
- Menganalisis urgensi hak inisiatif DPRD dalam pembentukan
   Perda-Perda sesuai fungsi utama DPRD sebagai lembaga legislatif.



#### DAFTAR PUSTAKA

# A. Al-Quran dan Hadist

- Depag RI. Al-Quran dan Terjemahan. Bandung: Anggota IKAPI, 2005.
- Muslim. Sahīh Muslim Kitāb al-Birr wa al-Shilah al-Adāb dalam http://www.said.net/Doat/alarbi/32.html (diakses 3 April 2018)

# B. Perundang-Undangan

- UUD NRI 1945 dalam http://www.hukumonline.com/pusatdata/detail /27176 /node/642/UUD-1945.html (diakses 11 Oktober 2017).
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dalam http://pih.kemlu.go.id/files/UndangUndang232014.pdf diakses 11 November 2017).
- Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah dalam http://www.bphn.go.id/data/document/15Und ang-Undang009.pdf (diakses 20 Januari 2018).
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dalam http://www.komnasham.go.id/files/1475231474-uu-nomor-39-tahun-1999-tentang-\$h9fvds.pdf, (diakses 11 September 2018).
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dalam http://www.dpr.go.id/dokjdih/document/uu/196.pdf (diakses 11 Januari 2018).
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Perlindungan dan Penempatan TKI dalam www.bpkp.go.id/uu/filedownload/2/39/244.bpkp.html (diakses 27 Desember 2017).
- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam http://pih.kemlu.go.id/files/UU\_no \_21\_th\_2007%20 tindak%20 perdagangan%20orang.pdf (diakses 12 Desember 2017)
- Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan dalam http:// reference.elsam.or.id/2014/11/uu-nomor-12-tahun-

- 2006-tentang-kewarganegaraan-republik-indonesia.html (diakses 12 Desember 2017).
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dalam http://kelembagaan.resrekdikti.go.id/wpcon tent/uploads/2016/08/Undang-Undang-12-Tahun-2011.pdf (diakses 13 Januari 2017).
- Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara dalam www.bpn.go.id (diakses 20 Februari 2018).
- Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2006 tentang Badan Perlindungan dan Penempatan TKI dalam http://pih.kemlu.go.id/files/NOMOR%2081%20TAHUN%202006.pdf (diakses 14 Februari 2018).
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Peraturan Daerah dalam http://www.kemedagri.go.id/produkhukum/2016 /01/12/ pembentukan-produhukum-daerah.html (diakses 20 Januari 2018).
- Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor Tahun 2015 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2016 dalam http://kalbarprov.go.id/file/dokumen/renja \_renstra/rkpd\_kalbar\_2016.pdf (diakses 20 Januari 2018).
- Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perdagangan Orang Terutama Perempuan dan Anak dalam http://jdih.kalbarprov.go.id/sites/default/files/peraturan/2018/feb-rencana-aksi-daerah-penghapusan-perdagangan-orang-traffiking-terutama-perempuan-dan-anak.pdf, (diakses 14 September 2017).
- Peraturan Bupati Sambas Nomor 32 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Seketariat DPRD Kab. Sambas.
- Keputusan DPRD Nomor 3 Tahun 2015 tentang Persetujuan Lima Buah Rancangan Perda menjadi Perda Kabupaten Sambas.
- Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pencegahan dan Penanganan Perdagangan Manusia di Kabupaten Sambas dalam http://www.sambas.go.id/produk-hukum/3511-kumpulan-perdatahun-2015.html, (diakses 11 September 2017).

#### C. Buku-Buku

Assiddigie, Jimly, Konstitusi dan Konstitusional. Jakarta: Sinar Grafika, 2015. . Analisis Hubungan Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia. Yogyakarta: Pol Gov Fisipol UGM, 2012. . Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi. Jakarta: Kompress, 2005. .Pokok –Pokok Hukum Tata Negara Indonesia: Pasca Reformasi. Jakarta: Anggota IKAPI, 2007. .Perihal Undang-Undang. Jakarta: Rajawali Pers, 2006. Abdullah, Rozali. Pelaksanaan Otonomi Luas: Pemilihan Kepala Daerah Secara Lansung. Jakarta: Raja Grafindo, 2011. Ali, Abdul Latif dan Hasbi. Politik Hukum. Jakarta: Sinar Grafika, 2014. Ali, Achmad dan Wi<mark>wie Herya</mark>ni. Kajian Empiris terhadap Hukum. Jakarta: Prenada Media, 2012. Anggraini, Jum. Hukum Administrasi Negara. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012. Aulia, Tim Redaksi Nuansa. Himpunan Peraturan Perundang-Undangan tentang PEMDA UU Nomor 23 Tahun 2014. Bandung: Nuansa Aulia, 2014. Azhary, Muhammad Tahir. Beberapa Aspek Hukum Tata Negara, Hukum Pidana dan Hukum Islam. Jakarta: Kencana, 2012. Badner, Adriaan W, dkk. Kajian Sosio Legal. Bali: Pustaka Larasan, Universitas Indonesia, Universitas Leiden, Universitas

BPS Kabupaten Sambas. Kabupaten Sambas dalam Angka Regency In Figures 2011. Sambas: BPS, 2011.

.Pilar-Pilar Penelitian Hukum Islam dan Pranata Sosial.

Bisri, Cik Hasan. Metode Penelitian Figh. Jakarta: Kencana, 2003.

Groningen, 2012.

Jakarta: Raja Grafindo, 2004.

- .Kabupaten Sambas dalam Angka Regency In Figures 2012. Sambas: BPS, 2012. , Kabupaten Sambas dalam Angka Regency In Figures 2013. Sambas: BPS, 2013. .Kabupaten Sambas dalam Angka Regency In Figures 2014. Sambas: BPS, 2014. .Kabupaten Sambas dalam Angka Regency In Figures 2015. Sambas: BPS, 2015. .Kabupaten Sambas dalam Angka Regency In Figures 2016. Sambas: BPS, 2016. . Kabupaten Sambas dalam Angka Regency In Figures 2017. Sambas: BPS, 2017. Chalik, Abdul. Pertarungan Elit dalam Politik Lokal. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017. Islam dan Kekuasaan : Dinamika Politik dan Perebutan dan Ruang Negara. Yogyakarta: Interpena, 2012. Islam, <mark>Negara dan</mark> Mas<mark>a</mark> Depan Ideologi Politik. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017.
- Farida, Maria. Ilmu Perundang-Undangan. Yogyakarta: IKAPI, 2007.
- Hadjon, Philipus, dkk. *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2015.
- Hitti, Philip K. *History Of The Arabs*. Terj. Cecep Lukman S dan Dedi Slamet R. Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2002.
- HR, Ridwan. Hukum Administrasi Negara. Jakarta: Rajawali, 2014.
- Iqbal, Muhammad. Fiqh Siyāsh: Kontektualisasi Doktrin Hukum Islam. Jakarta: Kencana, 2014.
- Josef Riwu Kaho. Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia: Identfikasi Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penyelenggaraan Otonomi Daerah. Jakarta: Rajawali Pers, 2010.

- Khalaf, Abdul Wahab. *Politik Hukum Islam*. Yogyakarta: Tiara Wacana, 2005.
- Kusomo, Sudikno Merto. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Cahya Atma Pusaka, 2010.
- Marzuki, Peter Mahmud. Penelitian Hukum. Surabaya: Kencana, 2005.
- Masruchan. Metodologi Penulisan Hukum. Surabaya: UINSA Press, 2014.
- Md, Moh Mahfud. Membangun Politik Hukum, Menegakan Konstitusi. Jakarta: Rajawali Pers, 2012.
- Noor, Isran. Jaga Integritas Indonesia. Jakarta: Bangun Pers, 2013.
- Nurbani, Salim dan Erlies Septiana. Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi. Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
- Organization, Internasional Labour (ILO). Using Indonesian Law To Protect An Empower Indonesia Imigrant Workers: Some Lessons From The Philippines. Jakarta: ILO Jakarta, 2006.
- PUSKARERA. Naskah Akademik Raperda Pencegahan Dan Penanganan Korban Perdagangan Orang. Pontianak: Pusat Kajian Regulasi Daerah- Kalimantan Barat, 2014.
- Rahman, Anshar, dkk. Sejarah Kerajaan Sambas dan Pemerintahan Kabupaten Sambas. Pontianak: Dinas Pariwisata Pemerintahan Kabupaten Sambas, 2001.
- Rahmawati, Iva. Diplomasi Perbatasan dalam Rangka Mempertahankan Kedaulatan NKRI dalam Ludiro Madu, Mengelola Perbatasan Indonesia di Dunia Tanpa Batas. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010.
- Rais, M. Dhiauddin. *Teori Politik Islam*. Terj. Abdul Haiyye al-Kattani. Jakarta: Gema Insani Press, 2001.
- Rumadi, Marzuki Wahidi. Fiqh Mahzab Negara. Yogyakarta: LkiS, 2001.
- Rumadi. Masyarakat Post Teologi: Wajah Baru Agama dan Demokratisasi Indonesia. Bekasi: Gugus Press, 2002.

- Salim. Perkembangan Teori dalam Ilmu Hukum, Jakarta: Rajawali Pers, 2012.
- Salim, Abd Muin. Fiqh Siyasah: Konsepsi Kekuasaan Politik dalam Al-Quran. Jakarta: Raja Grafindo, 1994.
- Septiana, Salim dan Erlies N. Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi. Jakarta: Rajawali, 2013.
- Situmorang, Jubair. *Politik Ketatangeraan dalam Islam (Siyāsah al-Dustūriyyah)*. Bandung: Pustaka Setia, 2012.
- Soemantri, Sri. Hukum Tata Negara Indonesia: Pemikiran dan Pandangan, Bandung: Remaja Rodakarya, 2015.
- Sukardja, Ahmad. Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara : dalam Perspektif Fiqih Siyāsah. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Suntana, Ija. Model Kekuasaan Legislatif dalam Ketatanegaraan Islam. Bandung: Refika Aditama, 2007.
- Tutik, Triwulan Titik, Hukum Tata Usaha Negara dan Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Indonesia. Edisi Pertama. Cetakan ke-1. Jakarta: Kencana, 2011.
- \_\_\_\_\_. Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pascaamandemen UUD 1945, (Jakarta: Cerdas Pustaka, 2008)
- Widiarta. Cara Mudah Memahami Undang-Undang Pemerintah Daerah Yogyakarta: Pondok Edukasi Yogyakarta, 2006.

### D. Jurnal

- Adhayanto, Oksep. "Khilafah Dalam Sistem Pemerintahan Islam", *Ilmu Politik dan Ilmu Pemerintahan*, Vol. 1, No. 1, 2011.
- Bactiar, Farahdiba Rahma. "Pemilu Indonesia dari Berbagai Representasi", *Politik Provetik*, Vol. 3, No. 1, 2014.
- Bintoro, Siti Muflichah dan Rahadi Musi. "Traffiking: Suatu Studi tentang Perdagangan Perempuan dari Aspek Sosial, Budaya dan Ekonomi", *Dinamika Hukum*, Vol. 9, No. 1, Januari, 2009.

- Budianta, Aziz. "Pengembangan Wilayah Perbatasan sebagai Upaya Pemerataan Pembangunan Wilayah Indonesia di Indonesia", *SmaRtek*, Vol. 8, No. 3, Februari, 2010.
- Budiyono. "Pelaksanaan Fungsi Pengawasan DPRD terhadap Pemerintahan Daerah dalam Rangka Mewujudkan Good Governance", *Ilmu Hukum*, Vol. 7, No. 1, Januari, 2013.
- Chalik, Abdul. "Islam Mataraman dan Orientasi Politiknya dalam Sejarah Pemilu Indonesia". *ISLAMICA*. Vol. 5, No. 2, Maret, 2011.
- Dayanto. "Pendayagunaan Hak Inisiatif Anggota DPRD dalam Pembentukan Peraturan Daerah: Studi Yuridis Sosiologis di DPRD Selawasi Selatan, *Tahkim*, Vol. 10, No. 2, Desember, 2014.
- Embang, Eka Jaya Pustik. "Peran Unit Counter-Traffiking Iom (Internasional Organization For Migration) Indonesia dalam Upaya Menangani Human Traffiking di Kalimantan Barat (2004-2010)", Hubungan Internasional, Vol. 1, No. 4, 2013.
- Febriani, Asra. "Ijtihad Umar Bin Khatab dan Pembaharuan Hukum Islam", *Tasry'i*, Vol. 1, No. 2, September, 2009.
- Fericcha, Dian. "Tanggung Jawab Pemerintah Daerah pada Perlindungan TKI Menuju Kesejahteraan", *AHKAM*, Vol. 4, No. 1, Juli, 2016.
- Ghofur, Abdul. "Peran Ulama dalam Model Legislasi Hukum Islam", *As Syir'ah*, Vol. 49, No. 2, Desember, 2015.
- Harahap, Zul Anwar Ajim. "Konsep Maqāsid Syarīah sebagai Dasar Penetapan dan Penerapannya dalam Hukum Islam Menurut Izudin Bin Abd", *Tazkir*, Vol. 9, No. 8, Juli, 2014.
- Has, Abd Wafi. "Ijtihad sebagai Pemecah Masalah Umat", Epistemologi, Vol. 8, No. 1, Juni, 2013.
- Hauqola, Nur Kholis. "Otentitas Sunnah dan Kedudukannya dalam Legislasi Hukum Islam", *Al-Ahkam*, Vol. 24, No. 1, April, 2014.
- Hawari, Nadirsah. "Al-Shulṭah at-Tasryī'iyyāh dalam Perspektif Fiqh Siyāsah", TAPIs, Vol. 7, No. 12, Januari, 2012.

- Hermansyah. "Analisis Antropologi Hukum terhadap Perdagangan di Lintas Batas di Kalimantan Barat (Upaya Pencarian Model dan Pola Perlindungan Hukum)", *Dinamika Hukum*, Vol. 1, No. 11, Januari, 2011.
- Hidayati, Maslihati Nur. "Upaya Pemberantasan dan Pencegahan Perdagangan Orang melaui Hukum Internasional dan Hukum Positif", *Al-Azhar Indonesia Seri Pranata Sosial*, Vol. 1, No. 3, Maret, 2012.
- Ichsan, Muhammad. "Demokrasi dan Syuro: Perspektif Islam dan Barat, Substantia, Vol. 16, No. 1, April, 2014.
- Irwansyah, "Hukum Dharūriyyat, Hājiyāt Dan Tahsiniyāt Dalam Pandangan Syari'ah", *At-Tasry*', Vol. 1, No. 2, Juni, 2009.
- Justitia, Fiat. "Pengisian Jabatan Gubernur di Indonesia", *Ilmu Hukum*, Vol. 6, No. 1, Januari, 2012.
- Kasim, Ifdhal, "Reduksi Perlindungan Hak Asasi Manusia Melalui Peraturan-Peraturan Daerah", HUMANITAS, Vol. II, No. 2, Desember, 2011.
- Khairunisa, Sastya Anggun. "Upaya BPN2TKI dalam Mencegah Terjadinya Traffiking In the Person TKI di Arab Saudi", Journal Of Internasional Relation, Vol. 1, No. 2, 2015.
- Malahayati. "Legal Protection on Indonesian Domestic Workers in Malaysia: From Actors' View", *Journal of Law Policy and Globalization*, Vol. 43, No. 2, 2015.
- Marwasta, Djaka. "Pendampingan Pengelolaan Wilayah Perbatasan di Indonesia: Lesson Learned dari KKN-PPM UGM di Kawasan Perbatasan", *Indonesia Journal Of Community Engagement*, Vol. 1, No. 2, Maret, 2016.
- Meubeuzi, Zahermann Armandz. "Negara Berdasarkan Hukum (Rechtstaat) Bukan Kekuasaan (Machtstaat) Rule Of Law Not Power State", *Peradilan dan Hukum*, Vol. 6, No. 3, November, 2017.
- Muradi. "Pengelolaan Pengamanan Perbatasan Indonesia", *Ilmu Pemerintahan*, Vol. 1, No. 1, April, 2015.
- Niko, Demus Niko. "Fenomena Trafficking in Person di Wilayah Perbatasan Kalimantan Barat", *Studi Gender dan Anak*, Juni, 2017

- Ningrum, Dian Cahya. "Aspek Hukum Penempatan Dan Perlindungan Tenaga kerja Indonesia di Luar Negeri Dalam UU Nomor 39 Tahun 2004 Dan Perda Nomor 2 Tahun 2004 (Studi Terhadap Pengaturan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Provinsi Jawa Timur)", *Jurnal*, Vol. 16, No. 1, 2011.
- Pebrawati, Candra. "Penerapan Kebijakan Sanksi Pidana dalam Peraturan Daerah sebagai Upaya Penanggulangan Kejahatan", Fiesta Ilmu Hukum, Vol. 1, No. 1, Januari, 2007.
- Permatasari, Ane. "Otonomi Khusus Daerah Perbatasan: Alternatif Solusi Penyelesaian Masalah Perbatasan di Indonesia, *Media Hukum*, Vol. 21, No. 2, Desember, 2014.
- Probosiwi, Ratih. "Analisis Undang-Undang Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri", *Kawistara*, Vol. 5, No. 2, Agustus, 2015.
- Puansalaing, Poulin. "Implementasi Otonomi Daerah dalam Kewenangan Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Utara Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011", Lex Et Societies, Vol. 3, No. 5, Juni, 2015.
- Putra, Okrisal Eka. "Politik dan Kekuasaan dalam Islam", *Manajemen Dakwah*, Vol. 1, No. 1, Juli, 2008.
- Qodarisasi, Umi. "Penyelesaian Kasus Kekerasan Terhadap Tenaga Kerja Wanita Indonesia Di Malaysia Melalui Implementasi Konvensi CedaW PBB 1979", PALASTREN, Vol. 7, No. 1, Juni, 2014.
- Rahayu, Devi. "Responsibility Of Protection Indonesia Female Migran Workers", *Business, Economics and Law*, Vol. 10, No. 3, Agustus, 2016.
- Said, Abdul Rauf Alaudin. "Pembagian Kewewenangan Pemerintah Pusat dan Daerah Dalam Otonomi yang Seluas-Luasnya Menurut UUD 1945", *Ilmu Hukum*, Vol. 9, No. 4, Oktober, 2015.
- Saiman, "Kepentingan Pemerintah Pusat dalam Pembangunan Infrastruktur Perbatasan Kalimantan-Malaysia Era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono", Sospol, Vol. 3, No. 1, Januari, 2017.

- Salomo, Roy F, dkk. "Evaluasi Pemerkaran Kabupaten Sambas berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2007", *Ilmu Administrasi dan Oraganiasi*, Vol. 15, No. 13, September, 2008.
- Santoso, Ariwobowo Teguh dan H. A Sudibyakto. "Implementasi dan Dampak Kebijakan Penataan Ruang Kawasan Pertahanan di Kalimantan Barat: Studi Kabupaten Sambas, *Ketahanan Nasional*, Vol. 16, No. 1, April, 2011.
- Septarina, Muthia. "Sengketa-Sengketa Perbatasan di Wilayah Darat Indonesia", Ad' Al', Vol. 6, No. 11, Januari, 2014.
- Shahrullah, Winsherly Tan dan Rina Syahriani. "Human Right Protection For Indonesia Migrant Workers For Asean", *Mimbar Hukum*, Vol. 29, No. 1, Februari, 2017.
- Sikwan, Agus. "Perdagangan Manusia Antar negara: Perdagangan Amoi di Kota Singkawang, *Populasi*, Vol. 17, No. 2, 2006.
- Simamora, Janpatar. "Problema Penyelesaian Sengketa Lembaga antar Negara oleh Mahkamah Konstitusi", Mimbar Hukum, Vol. 26, No. 1, Februari, 2016.
- Siregar, Chairil N. "Analisis Potensi Daerah Perbatasan Daerah dalam Rangka Meningkatkan Ketahanan, Keamanan, dan Keutuhan Wilayah NKRI di Nunukan Kalimantan Timur", Sosio Teknologi, Vol. 13, No. 7, April, 2008.
- Suhardjono, Muhammad. "Pembentukan Peraturan Daerah yang Responsif dalam Mendukung Otonomi Daerah", DIH Ilmu Hukum, Vol. 10, No. 19, Februari, 2014.
- Suhendra, Ahmad. "Aksiologi Syari'ah Mencerna Progesifitas dan Regresifitas Hukum Islam dalam Lintasan Sejarah", *ISTI'DAL*, Vol. 1, No. 1, Januari, 2014.
- Suryamizon, Anggun Lestari, "Perlindungan Hukum Preventif Terhadap Kekerasan Perempuan Dan Anak Perspektif Hukum Hak Asasi Manusia", *Marwah*, Vol. 16, No. 2, 2017.
- Thotowi, Juwahir. "Hukum dan Diplomasi Lokal sebagai Wujud Pemecahan Masalah di Wilayah Pebatasan Kaliman dan Malaysia", Vol. 3, No. 3, Desember, 2015.

- Utami, Putri. "Upaya Pemerintah Indonesia dalam Mengatasi Human Traffiking di Batam", *Hubungan Internasional*, Vol. 5, No. 4, 2017.
- Yovinus. "Model Pembanguan Kawasan Perbatasan Indonesia Malaysia dalam Rangka Menanggulangi Ancaman Keamanan dan Pelanggaran Hukum Trans Nasional", *Cakra Parabu*, Vol. 1, No. 1, Juni, 2017.
- Yusditanto. "Implementasi Kewenangan Kepala Daerah dalam Membuat Peraturan Daerah dan Peraturan Lainnya", *Ilmu Hukum*, Vol. 6, No. 3, September, 2012.

### E. Tesis

- Kosasih, Aulia, "Perlindungan Hak Konstitusional Tenaga Kerja Wanita Indonesia" (Tesis--Universitas Indonesia, Jakarta, 2012.
- Rahadian, Ahmad Rasyif, "Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Wanita berdasarkan Perda Jatim Nomor 2 Tahun 2004 dan Fiqh Siyasah *Dusturiyah*", (Skripsi – UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2013).

#### F. Kamus

Umi Chulsum, dkk, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Surabaya: Koshiko, 2006.

Kamus Hukum, diakses situs http://www.sindikat.co.id/kamus-hukum.

## G. Web Resmi

- Konsulat Jendral RI di Kucing dalam www.kemlu.go.id/kuching (diakses 14 Maret 2018)
- Profil IAIS Sambas dalam http://iaisambas.ac.id/ (diakses 14 Maret 2018)
- Profil Kabupaten Sambas bersumber dari Web Resmi Pemerintahan Kabupaten Sambas dalam www.sambas.go.id (diakses 24 September 2017).
- Profil Politeknik Terikat Sambas dalam http://www.poltesa.ac.id/ (diakses 14 Maret 2018).

# H. Wawancara

Agustian, Wawancara, Sambas, 28 Januari 2018.

Fransiskus Beni, Wawancara, Sambas, 28 Januari 2018.

Hairiah Ria, Wawancara, Sambas, 15 Februari 2018.

Ni Ketut Indrawati, Wawancara, Sambas, 28 Januari 2018.

